


# Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Studi Kasus, disusun oleh:

Gutomo Bayu Aji, Rusida Yuliyanti, Joko Suryanto  
Andini Desita Ekaputra, Tanjung Saptono, Hasriani Muis



# Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Studi Kasus

Penyusun

Gutomo Bayu Aji  
Rusida Yuliyanti  
Joko Suryanto  
Andini Desita Ekaputri  
Tanjung Saptono  
Hasriani Muis

Lay Out

Harijanto Suwarno

Publikasi

April 2015

Penelitian ini disusun dengan dukungan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

Copyright April 2015 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

# Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Studi Kasus, disusun oleh:

Gutomo Bayu Aji, Rusida Yuliyanti, Joko Suryanto, Andini Desita Ekaputra  
Tanjung Saptono, Hasriani Muis

Kerjasama penelitian antara:

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dengan Kemitraan

# Sekapur Sirih

Penduduk Indonesia setelah reformasi masih menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup. Salah satu persoalan serius yang dihadapi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Walaupun angka kemiskinan dinyatakan turun dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya namun metode pengukuran kemiskinan juga mengalami perkembangan pada kurun waktu yang mengikutinya. Pada saat ini, metode pengukuran kemiskinan dirasa perlu ditinjau kembali terutama karena perkembangan pandangan untuk mengukur kemiskinan itu dari sudut pandang masyarakat secara subyektif. Miskin dan tidak miskin dirasa bukan sekedar ukuran-ukuran obyektif sebagaimana unifikasi pendapatan dan pengeluaran dalam statistik namun sudah dirasa perlu memperhatikan pandangan masyarakat terkait persepsi mereka siapa yang dianggap miskin dan tidak miskin secara subyektif.

Selain itu, masalah kemiskinan di sekitar hutan tampaknya merupakan isu tersendiri terkait dengan politik kehutanan dan pembangunan pedesaan terutama yang terkait dengan pertanian. Selama ini dapat dikatakan masalah kemiskinan di sekitar hutan kurang memperoleh perhatian karena statistik hanya membedakan administrasi wilayah berdasarkan (penduduk) desa dan kota. Pada kenyataannya, politik kehutanan dan pembangunan pedesaan yang terkait dengan penduduk di sekitar hutan justru membatasi dan meminggirkan mereka dari kategori desa dan kota. Desa telah dikonstruksikan selama masa Pembangunan sebagai wilayah pembangunan yang mengalami perkembangan dan modernisasi antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, pertanian dan pangan, serta pembangunan infrastruktur publik. Namun demikian, penduduk di

sekitar hutan yang dikonstruksi menjadi masyarakat modern sesungguhnya masih jauh dari bayangan desa semacam itu.

Kajian semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui upaya pemerintah mengurangi masalah kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Upaya untuk mengurangi masalah itu tentu saja tidak seperti membalik telapak tangan. Sebagaimana diulas dalam kajian ini, penduduk di sekitar hutan mengalami keterbatasan dan keterpinggiran selama puluhan tahun lamanya. Perubahan politik kehutanan dan pembangunan pedesaan tidak bisa dilakukan secepat membalik telapak tangan, apalagi pemerintahan pada era reformasi sekarang ini terasa dinamis. Pergantian rejim pemerintahan dari periode ke periode berikutnya memerlukan upaya untuk menjaga isu kemiskinan di sekitar hutan itu diperhatikan secara terus-menerus. Dalam hal ini, masyarakat sipil menjadi garda terdepan dalam menjaga kesinambungan niat baik mengentaskan kemiskinan itu.

Buku ini merupakan hasil kajian cepat yang disusun atas kerjasama antara Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI dan Kemitraan (*Partnership for Governance Reform*). Kerjasama yang terbangun ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk membantu mengatasi persoalan kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Melalui kerjasama ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kajian dan tersusunnya laporan hasil kajian itu menjadi sebuah buku sederhana ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Kemitraan: Hasbi Berliani, Gladi Hardiyanto, Suwito, dan Tuningsih yang telah mengawal kajian ini dari awal hingga tersusunnya buku ini. Kami juga

mengucapkan terima kasih kepada tim dari Direktorat Bina Perhutanan Sosial: Bapak Wiratno, Niniek Irawati, Danang Kuncara Sakti, Rochimah, dan lain-lain yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil penelitian ini. Kepada tim peneliti dan segenap jajaran Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI juga kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan diskusi dan pemikiran selama proses penyusunan buku ini. Mudah-mudahan, kerjasama yang baik ini dapat dipelihara terus-menerus dan diperluas dengan melibatkan berbagai pihak agar masalah kemiskinan penduduk di sekitar hutan dapat segera teratasi.

Jakarta, April 2015

Dra. Haning Romdiati, M.A.

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI

# Pengantar

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan selama ini dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Hasil penelitian CIFOR menyebutkan angkanya cukup besar, mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Program penanggulangan kemiskinan yang selama ini digulirkan pemerintah masih sedikit menyentuh masyarakat tepi hutan. Selama ini pemerintah telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui pemberian akses untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Program tersebut dibungkus dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 pemerintah menargetkan pemberian akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan hutan seluas 12,7 juta ha melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, dan Hutan Adat. Komitmen ini mesti dikawal bersama agar tercapai dan tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (PPK LIPI) telah melakukan beberapa studi dampak implementasi HKm dan HD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa lokasi, seperti Kabupaten Lampung Barat, hasilnya sangat signifikan dimana program HKm yang telah dilaksanakan masyarakat menurunkan angka kemiskinan. Buku ini merupakan hasil penelitian lanjutan pada lokasi HD Namo di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan HKm Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Meskipun tidak sebesar hasil yang di Lampung, secara umum

pelaksanaan program HD dan HKm di kedua lokasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan pada pendapatan domestic regional bruto daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada tim peneliti PPK LIPI yang telah menghasilkan temuan dan rekomendasi studi ini, serta kepada tim dari Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Badan Litbang Kehutanan dan pihak-pihak lain yang telah memberikan input dan koreksi terhadap hasil penelitian sehingga penelitian ini dapat selesai dan didokumentasikan menjadi buku ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih berharga bagi perbaikan tata kelola kehutanan yang lebih baik dan menjadi referensi bagi para pihak yang bekerja pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Jakarta, April 2015

Monica Tanuhandaru  
Direktur Eksekutif Kemitraan



# Daftar Isi

Sekapur Sirih	ii
Pengantar	iv
Bab 1	2
Pendahuluan	2
Kehutanan Masyarakat: Sebuah Respon Empiris	4
Tentang Kajian Ini	7
Bab 2	10
Dinamika Penguasaan Kawasan	10
HKm Kulonprogo	11
Pengambilalihan Lahan untuk Kawasan Hutan	14
Dinamika Pengelolaan Hutan Paska Kemerdekaan	17
Hutan Desa Namo	22
Perubahan Penguasaan Hutan	23
Bab 3	30
Perubahan Pendapatan	30
Kasus HKm Kalibiru dan Selo Timur	32
Perubahan Pendapatan, Penguasaan Lahan dan Mata Pencaharian	33
Distribusi Pendapatan Rumah Tangga	39
Skenario Pendapatan 35 Tahun ke Depan	42
Kasus Hutan Desa Namo	43
Perubahan Pendapatan, Penguasaan Lahan, dan Mata Pencaharian	45
Distribusi Pendapatan Rumah Tangga	47
Skenario Pendapatan Selama 35 Tahun ke Depan	50
Bab 4	52
Kontribusi terhadap Pengurangan Kemiskinan	52
Konsep dan Metode Perhitungan Kemiskinan	53



Kasus Hutan Kemasyarakatan Kulonprogo	56
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Dusun Kalibiru dan Selo Timur	56
Simulasi Pengukuran Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur	57
Hutan Desa Namu	61
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Desa Namu	61
Simulasi Pengukuran Kemiskinan Rumah Tangga Peserta Hutan Desa di Namu	62
Bab 5	66
Kontribusi terhadap Perekonomian Daerah	66
Manfaat Kegiatan Wanatani	66
Wanatani dalam Perekonomian Daerah	69
Kontribusi Wanatani terhadap Perekonomian Kulonprogo	71
Kasus Wanatani HKm Kalibiru dan Selo Timur	71
Kontribusi Ekowisata di Dusun Kalibiru	75
Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap Perekonomian Sigi	76
Kasus Hutan Desa Namu	76
Bab 6	82
PENUTUP	82
Simulasi Peningkatan Hasil Wanatani	86
HKm Kalibiru dan Selo Timur	86
Hutan Desa Namu	87
Daftar Pustaka	90
Lampiran	92
Perbandingan Pengukuran kemiskinan dengan Metode Unit Konsumen Standar dan Badan Pusat Statistik	92
Metode Unit Konsumsi Standar	92
Metode BPS	93
Tingkat Kemiskinan di Dusun Kalibiru dan Selo Timur dengan Metode Unit Konsumen Standar dan BPS	94
Dengan Metode Unit Konsumen Standar	94
Dengan Metode BPS	94
Simulasi Pengukuran Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur dengan Metode Unit Konsumen Standar	95
Hasil Perhitungan Tingkat Kemiskinan di Desa Namu dengan Metode Unit Konsumen Standar dan BPS	97
Dengan Metode Unit konsumen standar	97
Dengan Metode BPS	97
Simulasi Pengukuran Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Peserta Hutan Desa Namu dengan Metode Unit Konsumen Standar	98





# Pendahuluan

Studi tentang kehutanan masyarakat telah dilakukan oleh kalangan akademisi dan peneliti baik dari pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Berbagai studi itu mencerminkan perkembangan kehutanan masyarakat dari dua sisi yaitu sisi akademis yang melihat kehutanan masyarakat dari sudut pandang paradigma, perkembangan teori dan metodologi.<sup>1</sup> Sisi yang lain adalah sisi praktis yang melihat kehutanan masyarakat dari kebijakan pemerintah, dampak program serta berbagai praktik pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan oleh kalangan organisasi non pemerintah. Beberapa studi terakhir mencoba melihat kedua sisi itu untuk mengkaji kecenderungan lambannya kebijakan kehutanan masyarakat terutama pada realisasi usaha kehutanan masyarakat yang relatif kecil (11,3%), kesenjangan yang besar antara target 2014<sup>2</sup> dan capaian setiap tahun, serta hambatan penetapan ijin usaha kehutanan masyarakat (*Partnership*, 2011). Beberapa studi terakhir lebih terfokus pada target (2010-2014) yang tidak tercapai dan penetapan lokasi serta ijin yang sangat rendah (Santoso, 2010). Analisa dari persoalan ini terpusat pada birokrasi perijinan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah yang dipandang lamban apabila dibandingkan dengan perijinan usaha kehutanan skala besar yang diajukan oleh swasta. Analisa ini dipandang penting untuk mengurai hambatan perijinan pada tingkat birokrasi serta untuk mendorong percepatan perijinan

kehutanan masyarakat agar mendekati target yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun mengurangi kesenjangan yang lebar antara target dan ijin (89.880 hektar per September 2014).

Berbagai analisa yang bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan dan ijin kehutanan masyarakat ini sedikit banyak telah menggulirkan isu mengenai komitmen pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung kebijakan kehutanan masyarakat. Walaupun isu itu sendiri sangat menarik untuk dikaji secara paradigmatis antara kehutanan ilmiah dan kehutanan masyarakat di tubuh birokrasi, namun terpusat hanya pada isu itu saja akan terkesan melupakan fakta di tingkat lapangan terutama di tingkat petani. Pada kenyataannya, tak banyak studi yang menjelaskan mengapa ijin kehutanan masyarakat yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah tidak secara otomatis berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan rumah-tangga petani. Hal ini merupakan pertanyaan penting yang perlu dicermati tersendiri bagi kalangan akademisi dan aktivis yang saat ini menganut pendekatan akses secara parsial yaitu yang melihat ijin itu sebagai pintu masuk menuju akses sumberdaya hutan namun berhenti ketika memasuki suatu tahap penataan kontrol atas sumberdaya hutan itu. Dengan kata lain, pendekatan akses yang tidak diikuti dengan kontrol terhadap sumberdaya hutan ibaratnya seperti membuka pintu (akses) tetapi melupakan menata hubungan penguasaan, produksi dan pasar.

<sup>1</sup> Studi pada sisi ini antara lain dilakukan oleh Awang (2003), Simon (2008), dan Suharjito (2014)

<sup>2</sup> Target berikutnya telah ditetapkan lebih dari dua juta hektar

Pelajaran berharga sebenarnya bisa dipetik dari kasus lain yang memiliki tujuan serupa yaitu kebijakan redistribusi lahan pada lahan-lahan perkebunan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada para petani miskin disekitarnya. Para aktivis pembaruan agraria telah sejak lama mendesak pemerintah untuk meredistribusi tanah-tanah perkebunan negara yang tidak produktif kepada petani miskin di berbagai daerah. Tidak sedikit dari kasus redistribusi tanah itu kemudian mengalami persoalan penataan produksi dan pasar di tengah anggapan semakin tidak efisiennya menjadi petani kecil pada saat ini. Pada beberapa kasus, petani justru mengalihkan kepemilikan tanah itu melalui proses jual-beli. Hal serupa juga terjadi pada beberapa kasus ijin kehutanan masyarakat yang dipindah-tangankan hak kelolanya kepada pihak lain sehingga tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa sekitar hutan tidak tercapai.

Berbagai persoalan itu tampaknya belum mendapatkan porsi perhatian sebesar studi yang memfokuskan masalah perijinan kehutanan masyarakat pada tataran birokrasi saat ini. Dalam banyak kasus, persoalan-persoalan di lapangan yang terkait dengan kontrol terhadap sumberdaya hutan, penataan penguasaan lahan, produksi serta pasar belum mendapatkan perhatian yang besar sebagaimana studi terhadap akses itu sendiri. Pada tataran produksi dan pasar di tingkat petani misalnya, kalangan aktivis kehutanan masyarakat malah terkesan “lepas tangan”, cenderung membiarkan petani hutan berhadapan langsung dengan berbagai mekanisme produksi dan pasar yang kapitalistik. Petani hutan yang lemah dan telah sejak lama dimarjinalkan bahkan dikucilkan, mekanisme ini jelas membuat mereka tidak berdaya. Pada tataran ini, pertarungan hidup para petani hutan itu sesungguhnya sedang terjadi yang pada kenyataannya tidak mudah bagi kalangan petani hutan itu untuk menghadapi mekanisme produksi dan pasar itu. Hal ini sedikit-banyak akan berpengaruh terhadap tujuan kelestarian dari pemberian ijin kehutanan masyarakat itu sendiri.

Berbagai persoalan itu terkait langsung dengan kesejahteraan petani hutan. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa ijin yang diberikan kepada KTH dan BUMDes telah meningkatkan kesejahteraan rumah-tangga petani hutan tanpa dukungan penataan produksi dan pasar. Perijinan kehutanan masyarakat adalah persoalan yang harus didorong tetapi melakukan penataan produksi dan pasar sama pentingnya untuk didampingi terus-menerus. Dalam kaitannya dengan hal ini, petani hutan bisa diibaratkan sedang menghadapi dua mata pisau sekaligus yaitu birokrasi kehutanan yang bekerja secara efektif dalam menjaga tradisi kehutanan ilmiah-- yang berarti tidak memberikan prioritas kepada kehutanan masyarakat--, dan realitas kehidupan petani hutan yang berhadapan dengan berbagai konsekwensi kebijakan kehutanan di tingkat lapangan. Dua mata pisau ini bekerja bersama sehingga diperlukan suatu skema pemberdayaan yang dapat menghadapi berbagai konsekwensi itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendampingan pada penataan produksi dan pasar di tingkat KTH ataupun BUMDes itu sebagian hanya merupakan rutinitas aparat pemerintah daerah. Para pendamping lapangan terutama dari aparat pemerintah daerah datang dan pergi tanpa mengetahui akar masalahnya dan seringkali menerima ketidakpercayaan dari kalangan petani hutan. Tidak banyak dari ijin yang diberikan kepada KTH dan BUMDes yang berhasil didampingi oleh aparat pemerintah daerah sehingga mencapai suatu penataan produksi dan pasar yang mapan. Dengan kata lain, persoalan ini masih menjadi masalah serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani hutan melalui percepatan ijin usaha kehutanan masyarakat disatu sisi dan kelestarian kawasan hutan di sisi lain.

## Kehutanan Masyarakat: Sebuah Respon Empiris

Di Indonesia, kehutanan masyarakat muncul bukan sebagai respon akademis terhadap kehutanan ilmiah yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad 19. Kehutanan masyarakat muncul sebagai respon empiris dari persoalan kehutanan yang terjadi di lapangan khususnya di kawasan hutan yang bersinggungan dengan desa-desa di sekitar hutan. Setidaknya, terdapat dua masa di mana respon empiris itu muncul. Pertama, respon empiris yang terjadi pada kurun waktu tahun 1970-an di mana konseptualisasi mengenai kehutanan masyarakat masih dikemas dalam kerangka yang sangat terbatas yang dikenal dengan istilah *social forestry*. Dikatakan terbatas karena *social forestry* di desain oleh penguasa hutan (Perum Perhutani) untuk meredam perlawanan penduduk akibat tekanan sistem pengelolaan hutan yang terpusat. Walaupun beberapa ahli kehutanan masyarakat membedakan dengan jelas antara kehutanan masyarakat dengan *social forestry* ini, namun dalam kacamata sejarah perkembangan kehutanan masyarakat terutama pada level empirik, berbagai praktik *social forestry* itu tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Terdapat pertautan antara praktik-praktik yang dikembangkan oleh penguasa hutan di Jawa dengan perkembangan kehutanan masyarakat di Indonesia, antara lain teknik wanatani dan respon terhadap konflik ataupun perlawanan serta kemiskinan. Dalam tataran empiris itu, praktik *social forestry* yang sudah dimulai bahkan sejak jaman kolonial Belanda di Jawa bisa dilihat sebagai bagian dari sebuah perkembangan pendekatan yang mengarah pada devolusi pengelolaan hutan.

Kedua, respon empiris terhadap peristiwa penjarahan hutan secara massif setelah berhentinya presiden Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun. Krisis ekonomi dan politik yang menyertainya menimbulkan euforia kebebasan serta pelampiasan dendam terhadap pihak kehutanan yang selama hidup mereka mengontrol kawasan hutan dengan sangat ketat dan bahkan diikuti dengan proses-proses pembatasan, pengucilan dan kriminalisasi (Li, 2002).

Tidak terdapat data yang akurat berapa kerugian negara atas penjarahan hutan waktu itu, namun kerusakan yang ditimbulkan sangat luas. Bahkan di berbagai tempat, kawasan hutan diduduki dan digarap sebagai lahan pertanian. Keprihatinan kalangan akademisi kehutanan bukan berawal dari krisis paradigma namun bermula dari krisis yang terjadi di tingkat lapangan (empiris). Paradigma kehutanan ilmiah tidak goyah sedikitpun atas krisis kehutanan yang melanda pada level empiris itu. Ia tetap mapan di lingkungan akademis dan mendominasi ideologi birokrasi kehutanan. Yang terjadi pada level akademis saat itu bukan perubahan paradigma melainkan kritik yang mendorong lahirnya paradigma baru sepuluh sampai dengan lima belas tahun kemudian<sup>3</sup>. Sedangkan pada level birokrasi, kehutanan masyarakat diterima sebagai kebijakan namun perkembangan kebijakannya dan implementasinya di lapangan sangat lambat. Terlepas dari situasi itu, kehutanan masyarakat muncul sebagai respon atas persoalan yang terjadi di lapangan (empiris) yang kurang lebih sama dengan respon *social forestry* terhadap persoalan serupa pada masa sebelumnya.

Gagasan kehutanan masyarakat yang muncul setelah krisis ekonomi dan politik tahun 1998 lebih mendasar dibandingkan dengan gagasan *social forestry* yang selama puluhan tahun di desain untuk meredam kemarahan penduduk di sekitarnya. Gagasan kehutanan masyarakat adalah mengelola hutan oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Namun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat ini diserahkan seratus persen karena pada kenyataannya yang terjadi adalah pembagian kewenangan, bukan penyerahan kewenangan seratus persen. Batas-batas pengelolaan masyarakat sangat jelas, misalnya perijinan yang dikendalikan, jangka waktu pengelolaan, kontrol jenis tanaman, pengaturan ataupun pelarangan pemanenan kayu, dan jumlah

<sup>3</sup> Dalam hal ini, Suharijito (2014) terlihat mengembangkan paradigma baru kehutanan masyarakat itu.

pohon yang harus ditanam. Praktis, satu-satunya gagasan yang masih murni dari masyarakat adalah praktik wanatani<sup>4</sup>, selebihnya terkesan merupakan pencangkokan kehutanan ilmiah dari negara kepada kelompok tani ataupun badan usaha masyarakat di tingkat desa. Dalam hal ini tentu saja “doktrin kehutanan” diadaptasikan kepada kelompok tani atau badan usaha di tingkat desa sehingga pembagian keuntungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terpelihara secara terus-menerus. Pemerintah dapat menekan anggaran pengelolaan hutan sesuai dengan pengurangan keuntungan yang harus dibagi kepada masyarakat yang telah mengalokasikan biaya yang berupa tenaganya untuk memelihara hutan sehingga atas dasar hubungan saling menguntungkan itu hutan dapat lestari.

Gagasan yang dipandang radikal dalam tradisi kehutanan ilmiah, namun bisa jadi dianggap sebagai jalan kompromi yang moderat dimata masyarakat inilah yang sejak reformasi sampai dengan saat ini diperjuangkan oleh kalangan akademisi dan aktivis kehutanan masyarakat untuk mendorong perubahan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, mengurangi konflik serta kemiskinan di desa-desa sekitar hutan. Ada suatu keyakinan di kalangan aktivis kehutanan bahwa paradigma baru kehutanan masyarakat dapat mengubah kondisi kehutanan saat ini yang mengalami deforestasi terus-menerus serta kondisi kemiskinan penduduk di sekitarnya. Suatu pandangan yang bersumber dari gagasan kehutanan masyarakat bahwa kelestarian hutan memiliki hubungan timbal-balik dengan kondisi kesejahteraan masyarakat mulai diterima secara umum. Pandangan itu tidak berlebihan apabila melihat sejarah pengelolaan hutan sejak masa kolonial hingga munculnya pendekatan *social forestry* dan kehutanan masyarakat ini. Dalam beberapa kasus kehutanan masyarakat, kelompok tani ataupun badan usaha di tingkat desa yang diberi ijin pengelolaan HKm dan HD memperlihatkan hubungan timbal-balik yang nyata. Hutan lestari dan masyarakat sejahtera bahkan menjadi slogan di beberapa daerah

<sup>4</sup> Wanatani bisa dilihat sebagai praktik asli petani, antara lain disinggung dalam Simon (2008)

walaupun dalam taraf kelestarian dan kesejahteraan yang berbeda-beda. Pada kasus lain, sekedar sebagai contoh yaitu HKm di Sumberjaya, Lampung Barat misalnya, slogan itu setidaknya mulai menjadi kenyataan. Kondisi hutan di kawasan hutan lindung Bukit Rigit yang menjadi areal HKm kelompok tani di Sumberjaya tampak terpelihara dengan baik, sementara itu para petani HKm dapat mengelola lahan hutan dengan jenis tanaman komoditas unggulan daerah Lampung Barat yaitu Kopi. Berkat Kopi di hutan lindung, yang menurut pihak kehutanan dinyatakan sebagai kopi legal karena ditanam melalui skema perijinan HKm dan dengan syarat kelestarian minimal yaitu 400 batang kayu per hektar—dan lebih dari 1000 batang pohon Kopi—petani hutan di desa-desa sekitar hutan lindung Bukit Rigit terjamin pendapatannya. Pada saat harga Kopi tinggi maka hasil Kopi dari HKm itu dapat mengeluarkan sebagian besar rumah-tangga petani hutan itu dari bawah garis kemiskinan (Aji, dkk., 2012).

Kasus Sumberjaya telah menginspirasi banyak HKm di Indonesia namun tidak semua HKm dapat seberhasil itu. Kunci keberhasilan HKm di Sumberjaya adalah ditemukannya kompromi yang realistis dalam kontestasi antara tanaman hutan (sesuai aturan kehutanan ilmiah) dan tanaman komoditas Kopi (praktik wanatani dalam kehutanan masyarakat) di lahan HKm, tanpa tanaman komoditas Kopi rasanya agak sulit untuk mengatakan pendapatan mereka meningkat secara signifikan. Sementara itu, masalah utama yang dihadapi HKm di berbagai daerah adalah belum diketemukannya praktik wanatani terutama tanaman komoditas yang cocok yang dapat dikembangkan oleh petani hutan baik di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Apabila pihak kehutanan telah menerima formulasi kelestarian minimal dengan jumlah tegakan pohon hutan sebanyak 400 batang pohon kayu per hektar<sup>5</sup>, maka sisa lahan dalam jarak satuan itu dapat diuji coba dengan berbagai tanaman komoditas. Namun

<sup>5</sup> Hal ini disampaikan oleh Dirjen DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam Seminar “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kehutanan Masyarakat”, Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta, 29 Januari 2015.

demikian tidak mudah untuk menemukan tanaman komoditas bahkan oleh petani hutan sendiri yang *notabene* telah mengenal dengan sangat baik karakter lahan di lokasi HKm yang mereka kelola. Pada kasus HKm di Kulonprogo misalnya, masyarakat yang hidup secara turun-temurun di lokasi itu telah mengenal dengan sangat baik karakter lahan dan hutan di kawasan itu, namun tidak juga menemukan jenis tanaman komoditas yang cocok yang dapat diproduksi dengan baik dan menembus pasar. Praktik wanatani pada HKm di Kulonprogo tidak mengandalkan tanaman komoditas yang besar seperti Kopi, namun justru tanaman umbi-umbian, jamu-jamuan serta Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang kini semakin berharga. Sedangkan pada kasus Hutan Desa Namo, Rotan dan Damar justru tampak telah menurun dari masa kejayaannya antara tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Pada saat ini, masyarakat justru tertarik mengembangkan tanaman coklat di kebun-kebun mereka di luar hutan lindung.

Dengan kata lain, satu kasus di lokasi HKm ataupun HD, sebagaimana HKm di Sumberjaya tidak dapat menjadi ukuran keberhasilan HKm di berbagai daerah di Indonesia karena setiap lokasi HKm ataupun HD memiliki karakteristik lahan dan hutan serta masyarakat dan stakeholder pendukung yang berbeda-beda. Kunci lain yang belum tentu ditemukan di tempat lain namun menyolok di Sumberjaya adalah

dukungan stakeholder baik dari kalangan LSM, universitas maupun pemerintah daerah setempat yang mampu menciptakan wacana yang kuat tentang kehutanan masyarakat di daerah itu. Animo gerakan kehutanan masyarakat tidak berkembang sama di setiap daerah di mana HKm dan HD diselenggarakan sehingga hal-hal itu antara lain juga berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan HKm dan HD secara lestari dan kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan di satu daerah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, sekedar sebagai contoh, animo gerakan kehutanan masyarakat yang terjadi di Kulonprogo dan Gunung Kidul bisa berbeda-beda. Di kalangan aktivis kehutanan masyarakat sendiri terdapat semacam sekat-sekat ideologis, selain kepentingan sumber-sumber donasi, yang tidak selalu mempertemukan mereka dalam suatu gerakan sosial bersama-sama walaupun berada di jangkauan wilayah yang sama. Sekat ideologis telah sejak lama menjadi hambatan gerakan sosial khususnya kehutanan masyarakat yang luas. Sekat-sekat itu antara lain dipengaruhi oleh pemahaman terhadap suatu disiplin ilmu pengetahuan terutama yang bersifat praksis. Namun demikian, berbagai perbedaan karakteristik dan keragaman pilihan serta kepentingan itu, untuk saat ini pada tataran nasional telah disatukan dalam semangat yang sama yaitu devolusi pengelolaan hutan.



## Tentang Kajian Ini

Dalam konteks diatas, kajian ini dapat dikatakan merupakan komponen kecil dari sebuah bangunan besar yang berbasis pada gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai kalangan antara lain akademisi, aktivis, sebagian kecil birokrat dan masyarakat sipil umumnya untuk mendorong proses devolusi pengelolaan hutan. Kajian ini juga dapat dikatakan merupakan respon ilmiah dari kalangan *Civil Society Organization* (CSO) terhadap hasil kajian serupa yang dilakukan di Sumberjaya sebelumnya<sup>6</sup> yang ditujukan untuk mendukung advokasi kebijakan kehutanan masyarakat. Walaupun respon ilmiah bukan merupakan ciri khas CSO namun berbagai tindakan advokasi kebijakan untuk mendorong proses devolusi pengelolaan hutan disadari atau tidak telah membutuhkan pandangan dan sikap ilmiah yang jelas. Dalam hal ini harus dipahami bahwa usaha untuk mendorong proses devolusi pengelolaan hutan membutuhkan dukungan yang luas termasuk dukungan ilmiah sehingga berbagai respon terhadap proses ini dapat dipahami sebagai bagian dari usaha untuk mendukung bangunan besar gerakan sosial khususnya kehutanan masyarakat.

Sebagai sebuah kajian cepat, dapat dikatakan bahwa kajian ini merupakan langkah awal dari ikhtiar ilmiah untuk mengetahui peranan dan kontribusi kehutanan masyarakat terhadap kesejahteraan petani hutan. Ikhtiar ini penting, setidaknya dalam dua hal berikut, pertama, paradigma kehutanan masyarakat merupakan paradigama yang relatif baru diperkenalkan di Indonesia. Walaupun sejarah pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah diujicoba sejak jaman kolonial Belanda, namun sebagai sebuah paradigma yang berlandaskan pada gagasan devolusi pengelolaan hutan, yang diajarkan secara akademis di univesitas, dipraktikkan di lingkungan birokrasi pemerintahan, dan didorong oleh berbagai kalangan aktivis hingga pada tingkat komunitas masyarakat, paradigma itu

relatif baru. Sebagai sebuah paradigma baru ditengah paradigma lama yang sangat mapan yaitu kehutanan ilmiah, tentu tidak mudah bagi kalangan akademisi, birokrasi dan aktivis untuk mendorong praktik kehutanan masyarakat di berbagai tingkatan terutama di lingkungan birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dominasi paradigma lama di tubuh kementerian, dinas, BUMN dan swasta hampir tidak memberi ruang kontestasi secara paradigmatic dengan kehutanan masyarakat. Munculnya paradigma kehutanan masyarakat yang relatif baru itu dapat dilihat sebagai gagasan baru, kalau bukan perlawanan, untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan masyarakat disekitarnya.

Kedua, konsekwensi dari paradigma baru tentu menghadapi tantangan birokrasi yang kuat terutama pada pencadangan dan penetapan areal serta jumlah perijinan yang diberikan. Terhadap jumlah ijin yang diberikan itupun tentu masih menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan kontrol terutama untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Dalam kaitannya dengan kontrol inilah kesejahteraan masyarakat dinegosiasikan antara lain dengan fungsi dan status kawasan hutan, jenis dan jumlah tanaman atau pohon hutan, jarak antara tanaman dan pohon hutan, aturan penebangan, jenis dan jumlah tanaman wanatani yang diijinkan dan sebagainya. Oleh karena tidak terdapat formula tunggal dalam kehutanan masyarakat khususnya dalam praktik wanatani di setiap daerah dan di setiap kawasan maka pendampingan kehutanan masyarakat khususnya pemberdayaan wanatani menjadi persoalan yang utama.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi usaha kehutanan masyarakat yang telah diberikan ijin oleh pemerintah melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) terhadap pendapatan dan pengurangan kemiskinan di tingkat rumah-tangga petani hutan. Oleh karena program HKm dan HD merupakan program sektoral (kehutanan) yang berbasis kelompok rumah-tangga

<sup>6</sup> Kajian di Sumberjaya sebelumnya menunjukkan bahwa HKm telah berkontribusi secara signifikan dalam pengurangan kemiskinan petani hutan (Aji, dkk., 2012)

petani maka pendekatan yang digunakan adalah menghitung ekonomi rumah-tangga petani khususnya kontribusi usaha kehutanan masyarakat di dalam totalitas pendapatan rumah-tangga petani itu. Di banyak desa hutan, hampir tidak ada petani hutan yang menggantungkan seluruh hidupnya pada sumberdaya hutan saat ini. Selain bekerja sebagai petani hutan, mereka umumnya juga bekerja di tempat lain antara lain sebagai petani lahan milik diluar hutan, pekebun, peladang, peternak, atau sekedar pengolah lahan pekarangan. Tidak jarang pula, diantara petani hutan yang memiliki sumber pendapatan diluar pertanian seperti perdagangan, jasa, dan upah/gaji. Dalam hal ini, ekonomi rumah-tangga petani hutan sudah harus dilihat sebagai yang bersumber dari berbagai jenis pekerjaan (*multiple-occupation*).

Sedangkan untuk melihat makna usaha kehutanan masyarakat itu di dalam sejarah kehidupan mereka, akan diletakkan di dalam dinamika penguasaan kawasan hutan. Dengan kata lain, kajian ini juga mencoba melihat sejauhmana kontribusi usaha kehutanan masyarakat itu di dalam sejarah akses dan kontrol kawasan hutan. Secara teknis, untuk menghitung kontribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan dari usaha kehutanan masyarakat itu dilakukan survei rumah-tangga petani hutan dan berbagai simulasi perhitungan kemiskinan. Sedangkan untuk memperoleh pandangan subyektif atas kemiskinan di suatu daerah dilakukan diskusi dengan KTH dan BUMDes mengenai persepsi dan ukuran-ukuran subyektif mereka tentang kemiskinan di tingkat rumah-tangga dan masyarakat.

Tulisan dibagi ke dalam enam bagian yaitu 1) pendahuluan yang merupakan pengantar kajian ini, 2) dinamika penguasaan kawasan yang mencoba menjelaskan sejarah penguasaan kawasan hutan yang sekarang menjadi lokasi HKm dan HD dari sudut pandang sejarah lisan masyarakatnya, 3) melihat perubahan pendapatan serta distribusi pendapatan rumah-tangga petani dengan dan tanpa sumber-sumber pendapatan dari HKm dan HD, 4) menghitung tingkat kemiskinan rumah-tangga petani dengan dan tanpa HKm dan HD, 5) mencoba membuat simulasi

sederhana mengenai kontribusi HKm dan HD terhadap perekonomian daerah yang menjadi daerah kajian, dan 6) penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.



## Bab 2

# Dinamika Penguasaan Kawasan

Pada kedua lokasi penelitian, HKm Kulonprogo dan HD Namo, Sigi, kami memperoleh kesan bahwa areal yang menjadi lokasi HKm dan HD saat ini memiliki sejarah dan dinamika penguasaan yang spesifik. Ada dinamika dalam sejarah penguasaan yang mengisahkan perubahan penguasaan tanah dan hutan dari keluarga, adat, negara-kerajaan, negara-kolonial ke rejim penguasaan kehutanan negara paska kolonial dan yang kemudian terdevolusi ke kekuasaan daerah serta rakyat sebagai konsekwensi perkembangan jaman. Kendatipun demikian, bab ini tidak akan mengulas sejarah penguasaan itu dari sudut pandang ilmu sejarah formal sehingga bab ini tidak bisa disebut sebagai sejarah penguasaan hutan. Keterbatasan metodologi menjadi alasan utama tidak diulasnya sejarah itu secara memadai; lama tinggal bersama orang-orang yang menjadi subyek penelitian di lokasi penelitian, keterbatasan dokumen sejarah, sulitnya ditemukan dokumen terkait kebijakan pada masa kolonial, dan berbagai keterbatasan lain membuat bab ini menjadi serba terbatas.

Bagian ini menekankan pada dinamika penguasaan kawasan hutan serta pengelolaan dari sudut pandang sejarah lisan yang didukung dengan beberapa dokumen kolonial yang tidak lengkap serta pemaknaan para penulis terhadap dinamika pengelolaan hutan paska Reformasi. Pendekatan ini setidaknya berguna untuk mengetahui siapa yang menguasai tanah dan hutan dalam suatu rentang waktu tertentu dan bagaimana dinamika penguasaan serta pengelolaan terjadi. Melalui sudut pandang ini diharapkan akan diketahui orang-orang ataupun

komunitas masyarakat desa yang memiliki kaitan kesejarahan dengan kawasan hutan dan siapa yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya hutan sekarang. Pertanyaan praktis adalah apakah mereka, orang-orang ataupun komunitas masyarakat desa yang pernah memiliki tanah dan terkait secara historis dengan kawasan hutan itu, sekarang terlibat, berperan-serta dan mendapatkan manfaat yang memadai (dalam pengertian kesejahteraan) dari pengelolaan hutan melalui skema HKm dan HD?

Pertanyaan ini penting dalam keseluruhan penelitian ini karena penelitian ini secara umum ingin mengetahui kontribusi sumber-sumber pendapatan dari pengelolaan HKm dan HD terhadap kesejahteraan rumah-tangga penduduk desa di pinggiran hutan. Siapakah mereka dan seberapa besarkah manfaat yang diperoleh?, serta manfaat yang diperoleh pemerintah daerah dalam konteks devolusi pengelolaan hutan itu? Sebagian besar jawaban atas pertanyaan tersebut akan diuraikan di bab-bab selanjutnya. Sedangkan bab ini menelusuri keterkaitan para penerima manfaat itu dengan program HKm dan HD dan usaha dari berbagai pihak untuk mewujudkan ataupun memperjuangkan keberadaan mereka terhadap sumberdaya hutan. Suatu perjuangan yang pada kenyataannya tidak mudah mengingat keberadaan mereka, orang-orang yang terkait dengan sejarah kawasan hutan itu, dan substansi perjuangan dari berbagai pihak itu telah sejak lama tidak diakui sebagai suatu pendekatan kehutanan ilmiah, suatu tradisi pendekatan kehutanan yang diwarisi oleh pemerintah sejak masa kolonial hingga sekarang.

# HKm Kulonprogo

Kulonprogo merupakan eks wilayah Kesultanan Yogyakarta atau yang sekarang disebut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak wilayahnya di sebelah barat-laut dengan topografi berbukit yang sebagian besar merupakan perbukitan Menoreh. Luas hutan di wilayah Kabupaten Kulonprogo sekitar 856,5 hektar atau kurang dari 1,5% dari luas wilayah kabupaten (58.627,54 hektar). Di wilayah DIY, luas hutan itu sekitar 4,6% dari total luas hutan propinsi (18.715,06 hektar) atau paling kecil dibandingkan dengan luas hutan di tiga kabupaten lainnya: Gunung Kidul (73,8%), Bantul (5,6%), dan Sleman (9,2%)<sup>1</sup>. Dari luas hutan di Kabupaten Kulonprogo itu, dibagi menjadi dua fungsi yaitu hutan lindung (254,9 hektar) dan hutan produksi (601,6 hektar). Hutan lindung di Kabupaten Kulonprogo umumnya



Lahan di wilayah HKm Selo Timur yang sedang digarap untuk ditanami palawija.

terletak di kelerengan curam, sedangkan hutan produksi lebih rendah. Jenis tanaman yang dibudidayakan adalah Jati, Mahoni, Akasia, Pinus, Sono, Kayu Putih dan lainnya yang mirip dengan hampir semua jenis tanaman budidaya hutan di DIY (kecuali hutan suaka alam di Kabupaten Sleman).

Kawasan hutan di Kabupaten Kulonprogo telah

ditata-batas pada jaman kolonial, sebagaimana kawasan hutan di kabupaten lain di DIY. Desa-desa yang terletak di perbukitan berbatasan langsung dengan kawasan hutan, dengan tanda batas yang jelas antara

<sup>1</sup> Hutan di wilayah Kabupaten Sleman merupakan hutan suaka alam yang termasuk ke dalam Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1728,28 hektar. Sedangkan hutan lainnya yang tidak disebutkan dari total luas hutan di DIY itu sekitar 6,8%.



Jalan setapak yang berada di dalam wilayah HKm Kalibiru.

kawasan hutan negara dengan tanah milik penduduk. Di area sekitar batas terlihat kontras antara kawasan hutan negara dengan tanah milik penduduk yang umumnya merupakan pekarangan. Tidak heran apabila hutan sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan alami penduduk desa-desa di pinggiran hutan, apabila akses mereka tidak ditutup. Jumlah desa di pinggiran hutan di Kabupaten Kulonprogo cukup besar diperkirakan mencapai lebih dari sepertiga dari jumlah desa di daerah itu. Pada saat ini, jumlah penduduk di Kabupaten Kulonprogo diperkirakan sekitar 459.231 Jiwa (129.789 KK), dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 45.025 KK (37,5%) yang sebagian besar berada di sekitar kawasan hutan negara. Hal itu berarti, hampir seluruh kawasan hutan di Kulonprogo sebenarnya merupakan lingkungan alami penduduk desa. Mereka umumnya bekerja sebagai petani lahan kering di perbukitan, peternak sapi, pedagang kecil, dan sebagian merupakan pegawai.

Hubungan antara penduduk dengan hutan sudah berlangsung sejak lama bahkan sudah menurun ke beberapa generasi. Ada sejarah yang menyertainya dan dinamika dalam pengelolaannya. Dalam sejarah dan dinamika itu, HKm dapat dikatakan merupakan bentuk hubungan baru dalam pengelolaan hutan di Kulonprogo. Bentuk



Singkong, salah satu palawija yang ditanam oleh anggota KTH Selo Timur sebagai tanaman sela di wilayah HKm Selo Timur.

hubungan ini, untuk saat ini, dianggap merupakan solusi atas situasi pengelolaan hutan yang tidak aman pada masa-masa sebelumnya. Keberhasilan pengelolaan HKm di Kulonprogo ditandai dengan pemberian penghargaan oleh Kementerian Kehutanan kepada KTH Mandiri di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis pada tahun 2014. Salah satu kriteria yang dimenangkan adalah kelembagaan KTH yang mencerminkan kemapanan dalam pengelolaan hutan lindung melalui HKm. Kemapanan pengelolaan itu, di sisi lain juga mencerminkan hubungan timbal-balik antara penduduk dengan sumberdaya hutan yang tidak lain adalah hubungan antara kemanfaatan (yang menunjang perekonomian rumah-tangga) dengan kelestarian (fungsi hutan lindung).

Dalam perkembangan HKm di Indonesia dan di DIY khususnya, HKm Kulonprogo pada awalnya dianggap tidak seberkembang HKm Gunung Kidul. HKm Kulonprogo bahkan kurang diperhitungkan dalam gerakan kehutanan masyarakat di tingkat nasional jika dibandingkan dengan HKm Gunung Kidul. Promosi dari kalangan akademisi dan aktivis yang memperjuangkan kehutanan masyarakat di DIY khususnya, lebih mengemukakan perkembangan HKm Gunung Kidul. Tidak banyak pihak yang memperjuangkan HKm Kulonprogo, tidak sebanyak HKm Gunung Kidul pada awalnya. Hanya orang-orang dari Yayasan Damar, sebuah LSM lokal yang didirikan oleh para mantan aktivis mahasiswa dari Fakultas Kehutanan UGM, yang pada awalnya tercatat memperjuangkan HKm Kulonprogo melalui pendekatan hutan (pangkuan) desa yaitu kawasan hutan yang berada beririsan dengan wilayah administrasi desa. Walaupun pendekatan hutan desa ini gagal memperoleh legalitas dari Kementerian Kehutanan namun perjuangan mereka terbayar dengan

Empon-empon, salah satu tanaman yang juga banyak ditanam oleh anggota KTH Selo Timur untuk sumber pendapatan mereka.



diberikannya ijin HKm.

Perjuangan para aktivis dari Yayasan Damar di Kulonprogo dimulai tepat sesudah

Reformasi yaitu sekitar tahun 1999. Momentum yang digunakan kurang lebih sama dengan peristiwa di daerah-daerah lain di hampir seluruh Indonesia yaitu penjarahan hutan secara besar-besaran yang tercatat dalam sejarah yang paling masif di Indonesia, walaupun sejarah pencurian kayu Jati di Kulonprogo itu sendiri telah dimulai sejak tahun 1970-an.

Hubungan antara masyarakat desa di sekitar hutan dan sumberdaya hutan menjadi kunci untuk membuka hubungan pengelolaan yang lebih baik dari sudut pandang para aktivis saat itu. Setelah beberapa tahun perjuangan yang melelahkan karena terbentur birokrasi kehutanan yang sangat kokoh ditopang doktrin kehutanan ilmiah, akhirnya ijin sementara HKm turun dan diberikan kepada tujuh KTH pada tahun 2003. Setelah itu, berbagai fasilitasi penataan kelembagaan dan perencanaan pengelolaan hutan melalui skema HKm dilakukan oleh para aktivis dari Yayasan Damar sehingga memperoleh ijin tetap atau IUPHKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) selama 35 tahun (2007-2042) dari Bupati Kulonprogo.

Ada tujuh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memperoleh IUPHKm selama 35 tahun di tiga desa yaitu Hargowilis (3 KTH) dan Hargorejo (2 KTH), Kecamatan Kokap, serta Sendangsari (2 KTH), Kecamatan Pengasih. Tujuh KTH itu memperoleh ijin berdasarkan rekomendasi tim 'inventarisasi dan identifikasi penetapan wilayah pengelolaan HKm Kabupaten Kulonprogo' yang dibentuk oleh Bupati Kulonprogo pada tahun 2002. Tim ini merekomendasikan areal seluas 202,8 hektar untuk dikelola oleh tujuh KTH itu namun hanya 196,8 hektar yang akhirnya diberikan IUPHKm. Pembagian luas itu adalah 83,0 hektar untuk dua KTH di RPH



Contoh tanaman rumput yang ditanam oleh anggota KTH Selo Timur sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

Kokap dan 119,8 hektar untuk lima KTH di RPH Sermo. Di wilayah RPH Kokap terdiri dari dua petak yaitu petak 17 seluas 43,4 hektar dan petak 19 seluas 39,6 hektar yang merupakan hutan produksi. Sedangkan di wilayah RPH Sermo terdiri dari tiga petak yaitu petak 28 seluas 34,2 hektar, petak 29 seluas 62,0 hektar, dan petak 30 seluas 23,6 hektar yang merupakan hutan lindung. Petak 28 dan 29 masing-masing dikelola oleh dua KTH sehingga total ada tujuh KTH yang memperoleh ijin IUPHKm selama 35 tahun (2007-2042).

Dasar pertimbangan tim membagi wilayah tersebut sebagai areal HKm kepada tujuh KTH itu adalah penggarapan. Areal tersebut sudah digarap oleh penduduk sekitar sebagai lahan bercocok-tanam terutama untuk tanaman pangan. Penggarapan secara massif terjadi setelah penjarahan hutan secara besar-besaran pada awal Reformasi sehingga kondisi tegakan pohon antara lahan pekarangan milik penduduk dengan kawasan hutan tampak lebih baik lahan pekarangan milik penduduk. Hal lain yang

menjadi pertimbangan tim adalah ketergantungan penduduk terhadap sumberdaya hutan tergolong tinggi (Dokumen laporan inventarisasi, 2002). Pertimbangan yang kedua ini agak kurang terperinci sehingga memberikan kesan bahwa penduduk sekitar tergantung atau sangat tergantung pada sumberdaya hutan. Padahal hutan pada saat dilakukannya inventarisasi saat itu dalam keadaan relatif gundul sehingga pertimbangan ketergantungan itu menjadi pertanyaan tersendiri. Dengan demikian, penggarapan telah dilakukan sebelum diberikannya IUPHKm sehingga penggarapan menjadi dasar pembagian lahan kepada setiap rumah-tangga.

Penelitian ini dilakukan di dua KTH yaitu KTH Mandiri di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis yang mengelola petak 28 dan 29 (hutan lindung); dan KTH Taruna Tani di Desa Selo Timur yang mengelola petak 17 (hutan produksi). Pertimbangan di dua KTH tersebut adalah 1) kelembagaan KTH (sebagaimana rekomendasi tim inventarisasi dan identifikasi tahun 2002), 2) selain perbedaan status

No.	Kelompok Tani Hutan	Alamat Dusun/Desa/ Kecamatan	Pengurus K/S/B	Anggota	Fungsi Kawasan			Semisim/Emponan	Tahun Tanam	Luas/lokasi dimohon				Tanggal ijin sementara (12-Des-07)	Tanggal ijin tetap (15-Feb-03)
					Kayu	MPTS				Garapan (ha)	Petak (ha)	No petak	RPH/BBDH		
1	Sido Akur	Clapar/H/K	Teguh	68	HL	J, M	N,C,Mo	Temulawak, jahe, serai, rumput	2000	20	-	29	Sermo/Kulon Progo	450/2007	20/ Kpts/2003
2	Menggarejo	Soka/H/K	Tumiranto	60		J, M	N,C,Mo			11,2	-	28		451/2007	21/ Kpts/2003
3	Nuju Makmur	Pandul/H/K	Harjosumarto/ Suryanto/Gito S	121		J				39,6	-	19	Kokap/Kulon Progo	448/2007	22/ Kpts/2003
4	Taruna Tani	Selo Timur/H/K		165		J				43,4	-	17	Kokap/Kulon Progo	449/2007	23/ Kpts/2003
5	Rukun Makaryo	Girinyono/ S/P		102		J, M	N,C,Mo			38,6	-	29/ 30	Sermo/Kulon Progo	453/2007	24/ Kpts/2003
6	Suko Makmur	Girinyono/ S/P		51		J, M	N,C,Mo			15	-	29	Sermo/Kulon Progo	452/2007	25/ Kpts/2003
7	Mandiri	Kalibiru/H/K		106		J, M	N,C,Mo			29	-	28/ 29	Sermo/Kulon Progo	452/2007	26/ Kpts/2003
				673						196,8					

Keterangan: Alamat Desa/Kecamatan H = Hargowilis, K = Kokap, S = Sendangsari, P = Pengasih  
Jenis pohon J = jati, m = mahoni, N = angka, C = cengkeh, Mo = melinjo

Sumber: Teguh Yuwono, 2014

hutan yaitu hutan lindung untuk petak 28 dan 29, dan hutan produksi untuk petak 17. Kelembagaan menjadi pertimbangan penting karena menentukan perkembangan pengelolaan HKm. Dengan demikian, dua KTH tersebut diharapkan dapat mewakili perkembangan pengelolaan HKm di Kulonprogo baik di hutan lindung dan di hutan produksi. Selain itu, 3) perbedaan status ini juga dianggap penting karena keduanya memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda, sebagai contoh, di hutan produksi berlaku aturan tebang pilih, di hutan lindung tidak, di hutan produksi tidak banyak tumbuh tanaman pangan atau paling tidak, tidak sebanyak di hutan lindung.

Karakteristik fisik dan biologis hutan lindung dan produksi juga berbeda (4), antara lain jenis pohon pada hutan lindung bervariasi, multi-strata, dan memungkinkan berbagai macam tanaman pangan dan

pakan ternak (sapi) tumbuh dibawahnya. Sedangkan jenis pohon pada hutan produksi hampir tunggal yaitu Jati atau monokultur yang ditanam pada usia yang relatif sama dengan jarak tanam yang rapat dan konsisten. Pada hutan produksi, tanaman pangan yang bisa tumbuh tidak sebanyak pada hutan lindung. Itupun hanya pada saat Jati berumur di bawah empat tahun, sesudah itu tanaman pangan semakin berkurang dan petani lebih banyak menunggu pembagian hasil kayu Jati. Tanaman selain pangan mungkin saja masih bisa tumbuh dibawah tegakan Jati namun juga mengandalkan musim penghujan karena tanah di bawah tegakan Jati pada musim kemarau menjadi kering. Dengan kata lain, 5) petani pada hutan lindung masih bisa mengambil manfaat dari berbagai jenis pangan dan pakan sepanjang musim sedangkan pada hutan Jati tidak.

## Pengambilalihan Lahan untuk Kawasan Hutan

Berdasarkan sejarah lisan, tanda fisik berupa bekas fondasi rumah dan kontur tanah yang sudah diratakan yang dalam istilah setempat disebut *baturan* yang sekarang berada di dalam kawasan hutan, serta dokumen kehutanan jaman Belanda yang tersimpan di Badan Planologi yang masih bisa dibaca, kawasan hutan negara yang menjadi lokasi HKm itu sebelumnya merupakan perkampungan penduduk. Terdapat tanah milik, rumah-rumah penduduk, pekarangan dan berbagai jenis tanaman pekarangan di atasnya. Dalam dokumen studi PRA (*participatory rural appraisal*) yang pernah dilakukan oleh para aktivis dari Yayasan Damar di lokasi tersebut merupakan daerah yang subur, sungai yang tidak kering yang banyak terdapat ikan dan udang (terutama di sekitar Petak 17), serta berbagai jenis pohon yang ditanam yang merupakan tanaman khas pekarangan masyarakat Jawa antara lain kelapa, nangka, sengon, duwet, mangga, kluwih, pisang, dan bambu (Dokumen *Grondkaarts*, 1939; Yayasan Damar, t.t.).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dikatakan bahwa areal pada lokasi HKm tersebut pada awalnya dahulu bukan merupakan kawasan hutan negara

melainkan perkampungan penduduk. Pertanyaan yang relevan untuk dikemukakan di bab ini adalah sejak kapan areal di lokasi tersebut berubah menjadi kawasan hutan negara dan bagaimana proses pembentukan kawasan hutan negara tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terlalu lengkap, apalagi jika merujuk pada sejarah lisan pada generasi sekarang yang masyarakatnya umumnya sudah tidak mengalami peristiwanya secara langsung. Berdasarkan sejarah lisan yang diceritakan oleh orang-orang tua di lokasi penelitian pada saat ini, tanah di kawasan hutan negara itu dahulu merupakan tanah milik orang-orang tua mereka. Mereka bahkan masih bisa mengingat nama-nama pemilik *baturan* di lokasi-lokasi tanah yang masih terlihat tanda-tanda fisiknya yaitu berupa tanah yang ditinggikan dan diratakan sebagai alas lantai rumah. Sekedar sebagai contoh, di Petak 17, 27, 28 dan 29, ada tanda bekas *baturan* yang merupakan milik orang-orang tua mereka dahulu, antara lain seperti pada Tabel 1.

Menurut penuturan beberapa orang, proses pembentukan kawasan hutan negara itu dimulai pada tahun 1938. Mereka, orang-orang yang hidup



diatas tanahnya yang mungkin sudah turun-temurun itu diminta pindah dari lokasi tersebut. Tanah mereka itu umumnya seluas 1 – 2 hektar yang selain digunakan sebagai tempat-tinggal atau rumah juga digunakan sebagai pekarangan dan tegalan. Tidak jelas siapa yang meminta mereka pindah tetapi ada sedikit keterangan di dalam dokumen kehutanan bahwa pemerintah kolonial waktu itu mengajukan permohonan pemanfaatan tanah kepada negara Kesultanan Yogyakarta. Dari sedikit keterangan ini diketahui bahwa permohonan pemanfaatan tanah oleh pemerintah kolonial di wilayah yang sekarang menjadi areal HKm itu direstui oleh pihak negara kesultanan. Di dalam dokumen itu juga disebutkan sedikit mengenai proses pengambilan manfaat atas tanah itu yaitu melalui proses ganti-rugi tanaman (pohon yang tumbuh di pekarangan) di mana uang ganti-rugi diserahkan oleh pemerintah kolonial kepada pihak kesultanan. Tidak disebutkan ganti-rugi bangunan rumah tetapi kemungkinan besar hal itu termasuk bagian dari proses ganti-rugi. Perpindahan penduduk dari lokasi mereka itu ke luar wilayah yang telah diganti-rugi dilakukan sendiri-sendiri termasuk mencari lokasi tanah untuk calon rumah, membangun rumah baru, menanam tanaman-tanaman baru di pekarangan yang baru, dan lain-lainnya.

Di mata penduduk, pengambilan manfaat atas tanah tersebut bukan merupakan pengambilalihan hak milik atas tanah mereka itu untuk selama-lamanya namun

untuk hak sewa selama 25 tahun.<sup>2</sup> Hal ini dipahami atas nilai ganti-rugi tanaman tersebut dan bukan ganti-rugi ataupun pembelian tanah. Jadi sebenarnya, selama proses ganti-rugi tersebut, mereka masih menganggap bahwa tanah-tanah itu adalah masih tanah-tanah mereka yang sedang disewa selama 25 tahun oleh pemerintah kolonial. Namun demikian, anggapan itu ditelan oleh perubahan kekuasaan yang sangat cepat. Tidak lama setelah proses ganti rugi itu kekuasaan kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan tentara Jepang dan tiga tahun kemudian terjadi proses kemerdekaan. Penduduk tidak mengambillalihan tanah yang disewa itu selama proses perubahan kekuasaan terutama selama kemerdekaan karena menganggap perjanjian itu masih berlaku, paling tidak dengan pihak (negara) kesultanan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kawasan hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu sebagai kawasan hutan negara (Indonesia), termasuk kawasan hutan yang sekarang menjadi areal HKm.

Di mata penduduk, pengambilalihan tanah sewa sebagai kawasan hutan negara itu tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Salah satu tafsir yang bisa memberi konteks atas pengambilalihan tanah itu terletak pada kekuasaan (negara) kesultanan. Dalam dokumen kehutanan Belanda yang masih tersimpan

<sup>2</sup> Tidak ditemukan dokumen yang menyatakan sewa tanah selama 25 tahun kecuali yang dipahami penduduk berdasarkan ingatan kolektif mereka.

Tabel 1. *Baturan* Penduduk Desa Hargowilis dan Hargorejo di Kawasan HKm

Petak 17	Petak 27	Petak 28	Petak 29
Kromo Setikno	Sukar	Kasan Semadi (masih menempati rumahnya sampai tahun 1942)	Ahmad Zaidi
Kromo Tani	So Ikromo	Karso Zuki	Kromo Latif
Doreso		Jemono (masih menempati rumahnya sampai tahun 1949)	Reso Tego
Suto Karyo		Kasan Tarmidi	
Pocono		Parto Saimin	
Satu petak tanah dan rumah milik Kerto Dongso dienclave karena tidak bersedia pindah, sekarang ditempati cucunya.		Setro Kobong	

di Badan Planologi Kehutanana, Kementerian Kehutanana, paling tidak terkandung dua penjelasan sebagai berikut: Pertama, di dalam dokumen itu disebutkan adanya peraturan Sultan mengenai tanah domein yaitu *Sultanaatsdomeingronden ddo. 22 Juni 1928 NO. 6/1 H*. Peraturan ini menjelaskan bahwa lokasi yang diambil-alih ini merupakan tanah yang di klaim oleh pihak negara kesultanan Yogyakarta sebagai tanah domein Kesultanan (*Sultan grond*). Saat ini diketahui bahwa tidak seluruh wilayah Kulonprogo merupakan *Sultan Grond* karena sebagian yang lain merupakan *Pakualam Grond*, tetapi lokasi HKm itu dulu disebutkan sebagai *Sultan Grond*. Kedua, ada semacam perjanjian antara pihak Kesultanan dengan Belanda agar pihak pemerintah kolonial Belanda memperoleh manfaat dari Kesultanan yaitu berupa lahan yang bisa dibentuk menjadi kawasan hutan. Program yang ingin dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu adalah reboisasi terutama pada daerah yang memiliki topografi dengan kelerengan curam untuk kawasan lindung dan sebagian yang lain untuk kawasan produksi<sup>3</sup>. Di dalam perjanjian itu juga diatur agar pemangku yang dalam hal ini adalah penduduk yang menempati dan tinggal di tanah yang akan diambil-alih untuk kawasan hutan itu memperoleh penggantian atas harta benda (terutama tanaman, -- dan mungkin juga bangunan rumah) kecuali tanah (karena dianggap sebagai domein kesultanan atau *Sultan Grond*).

Melalui dokumen kehutanana Belanda itu juga dapat diketahui bahwa penggantian atas harta benda itu hanya diberikan untuk tanaman atau pohon (dan kemungkinan juga bangunan rumah), dalam dokumen itu disebutkan juga termasuk pohon pisang. Tidak disebutkan jenis penggantian untuk yang lain, misalnya tanaman pangan, kandang, kolam, pagar dan sebagainya. Setelah penggantian itu penduduk diharuskan pindah keluar dari wilayah yang sudah diganti tersebut, yang umumnya merupakan tanah milik sendiri di tempat lain atau membeli tanah

yang dianggap layak untuk tempat tinggal. Proses penggantian dan pemindahan di beberapa wilayah yang sekarang menjadi kawasan hutan negara di Kulonprogo berlangsung antara tahun 1938-1942. Setelah pemindahan itu, penduduk dilibatkan dalam program reboisasi kawasan antara lain pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Mereka umumnya diupah sebagai tenaga harian. Dalam dokumen lain yaitu hasil studi PRA Yayasan Damar juga disebutkan bahwa pada tahun 1943, penduduk dilibatkan dalam kegiatan pembibitan Jati atau yang dalam bahasa daerah disebut *cemplongan*. Kegiatan ini merupakan usaha pelibatan penduduk yang dipindahkan itu sebagai tenaga buruh upahan di dalam kawasan yang akan dibentuk menjadi hutan itu. Dengan demikian, kegiatan *cemplongan* itu menandai hubungan baru antara penduduk yang dipindahkan atau dikeluarkan itu dengan penguasa kawasan yang akan dibentuk menjadi hutan yaitu berupa hubungan kerja antara buruh dan penguasa kawasan hutan.

Terciptanya hubungan kerja baru ini sangat ironis karena mereka adalah pemilik tanah-hutan itu namun setelah pengambilalihan berubah menjadi buruh dari penguasa yang baru. Dengan kata lain, akses penduduk ke dalam kawasan hutan sudah ditutup dan dibatasi melalui hubungan kerja baru. Pendekatan ini merupakan ciri khas dari tradisi kehutanana ilmiah yang dipelajari oleh para rimbawan Belanda yang dikirim oleh pemerintah Belanda pada waktu itu untuk belajar kehutanana ilmiah di Jerman. Mereka membentuk kawasan hutan di tanah jajahan termasuk Indonesia secara politis kemudian berusaha menerapkan doktrin kehutanana secara ketat termasuk menutup akses kawasan hutan itu dari masyarakat sekitar. Dalam ingatan penduduk sekitar pada saat ini, setelah pengambilalihan dan terutama setelah kemerdekaan, kawasan hutan itu kemudian disebut sebagai "*alas tutupan*" atau hutan larangan karena dibawah kekuasaan pemerintah. Akses penduduk ke dalam kawasan hutan itu ditutup, bahkan untuk keperluan kayu bakar sekalipun. Pemerintah tidak segan-segan menindak pencari kayu bakar dari dalam kawasan hutan itu dengan aturan yang berlaku dan

<sup>3</sup> Pemerintah kolonial Belanda membuat hutan produksi untuk dimanfaatkan kayunya, biasanya untuk bahan baku (ataupun bahan bakar) pabrik pengolahan yang dibangun di sekitar wilayah itu.

apabila diperlukan dibawa hingga ke pengadilan. Dikisahkan oleh beberapa penduduk, untuk keperluan kayu bakar sehari-hari, mereka harus sembunyi-sembunyi mencuri ranting kayu, baik yang sudah kering yang jatuh ke tanah ataupun *merempel*

(memangkas) ranting kayu di pohon yang terjangkau pada malam hari. Terlihat dari cerita penduduk itu bahwa tradisi kehutanan ilmiah juga menggunakan instrumen hukum yang berlaku di negara jajahan untuk mengatur hubungan dengan masyarakat sekitar.

## Dinamika Pengelolaan Hutan Paska Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, kira-kira pada tahun 1949, kawasan hutan peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu ditata oleh Jawatan Kehutanan dengan penataan petak dan anak-anak petak. Jawatan Kehutanan juga mulai melakukan penanaman di kawasan hutan itu antara lain dengan jenis tanaman Basiah (*Albazia Faraserianthes*), Sono Keling, dan Mahoni. Selain itu, Jawatan Kehutanan juga membentuk “sabuk hijau” di sekeliling kawasan hutan dengan menanam jenis tanaman penguat teras seperti Lamtoro dan Kasiah (*Acacia Auricoliformis*). Pembentukan petak, anak petak dan penanaman berbagai jenis tanaman oleh Jawatan Kehutanan ini menandakan pengambilalihan kawasan hutan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1938-1942 dan yang dipahami oleh sebagian besar penduduk sebagai perjanjian sewa itu ke tangan pemerintah. Kisah ini juga menegaskan bahwa kawasan yang disebut sebagai hutan negara di lokasi

HKm sekarang ini sebelumnya bukan merupakan hutan, melainkan tanah milik penduduk yang dibentuk secara politis menjadi kawasan hutan negara oleh pemerintah kolonial Belanda dan diambilalih oleh pemerintah sekarang sebagai kawasan hutan negara. Pada saat itu, hubungan antara penduduk sekitar dengan penguasa hutan bukan lagi terbatas pada hubungan kerja dan dengan akses yang terbatas atau tertutup namun sudah meningkat pada suatu bentuk hubungan politik antara negara sebagai penguasa hutan dengan rakyat yang ditaklukkannya dan dikuasainya. Pada tingkatan ini, dinamika pengelolaan kawasan hutan tergantung pada hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan rakyatnya.

Setelah tahun 1960-an ketika hutan di Jawa mulai dikuasai Perum Perhutani dan selama masa pemerintahan Orde Baru, kawasan hutan di DIY tampaknya lebih diarahkan untuk pengembangan

~ Tahun 1945: Terjadi perang kemerdekaan. Jawatan Kehutanan Bogor diduduki Inggris, kemudian pindah ke Jogjakarta. Tata batas kehutanan mulai berjalan pada tahun 1946 dan pada tahun 1947 pernah ada survey singkat tentang hutan di Jawa.

~ Tahun 1949: Dilakukan penataan hutan menjadi petak dan anak petak. Tahun ini kegiatan penanaman sudah dimulai oleh jawatan kehutanan. Jenis tanaman ini antara lain Basiah (*Albazia faraserianthes*), sono keling, mahoni. Tanaman penguat teras seperti lamtoro dan Kasiah (*Acacia auricoliformis*). Dari sini disimpulkan kawasan hutan di DIY sudah dikuasai penuh oleh Jawatan Kehutanan.

~ Tahun 1950: Indonesia kembali ke negara kesatuan setelah dari RIS, Jawatan Kehutanan kembali lagi ke Jakarta bernaung di Kementerian Pertanian. Waktu itu Jawatan

Kehutanan fokus ke pengaturan hutan untuk kepentingan masyarakat dan negara

~ Tahun 1955: Tanaman Accacia dan Lamtoro sebagai penguat teras dipangkas secara besar – besaran. Menurut masyarakat waktu itu untuk pemupukan bagi tanaman yang ditanam pada tahun 1949 dan sebelumnya sudah ada. Kemudian menanam tanaman mahoni, sono keling, jati. Hasil kayu sisa pangkasan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau pekerja harian kehutanan.

~ Tahun 1957: PP No. 64 tahun 1957 (lembaran negara no.169 tahun 1957) pembentukan Dinas Kehutanan di tingkat Provinsi yang langsung dibawah Gubernur. Perencanaan masih dari pusat, peyelenggaraan bila ada penyimpangan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang istimewa, setelah mendapatkan persetujuan menteri

masyarakat. Berbagai uji coba *multiple purpose* dikembangkan di DIY khususnya di Gunung Kidul dan mungkin juga beberapa kali di Kulonprogo dalam bentuk tumpangsari. Tetapi hubungan antara pemerintah sebagai penguasa hutan dengan penduduk di sekitar hutan sudah terbangun secara politis sehingga tujuan pengembangan masyarakat itu tergantung dari impelementasinya. Seringkali tujuan baik untuk pengembangan masyarakat mengalami masalah pada tingkat implementasi. Sebagaimana yang terjadi di Kulonprogo, selama bertahun-tahun antara 1978 – 1995, aparat kehutanan di tingkat lapangan (mandor), memainkan sikap aparatus yang birokratis serta korup. Model tumpangsari selalu gagal karena mandor melihat hutan sebagai peluang untuk mengambil keuntungan pribadi dari praktik bisnis kayu kecil-kecilan walaupun ia juga bersandiwara sebagai penjaga kawasan hutan dari pencuri (yang dikonotasikan sebagai penduduk sekitar)<sup>4</sup>. Penduduk yang masuk hutan justru dicurigai sehingga terjadi hubungan ketidakpercayaan dan menggagalkan tujuan pengembangan masyarakat tersebut. Dalam ingatan kolektif masyarakat, hubungan itu menimbulkan

kekecewaan. Puncak kekecewaan penduduk sekitar terjadi setelah krisis moneter dan politik tahun 1997 yaitu euforia kebebasan termasuk bebas menjarah hutan.

Krisis politik yang diikuti dengan pergantian kekuasaan yang sangat besar yang terjadi antara tahun 1998-1999 menjadi momentum yang sangat penting dalam sejarah pengelolaan kawasan hutan di Indonesia termasuk di Kulonprogo. Dalam krisis politik ini, instrumen negara dalam penguasaan hutan seperti lumpuh. Hutan dijarah bahkan melibatkan aparat, tanah-hutan diambilalih oleh penduduk sekitar dan digarap sebagai lahan pertanian<sup>5</sup>. Peristiwa ini meruntuhkan kekuasaan politik kehutanan yang dibangun sejak masa kolonial Belanda. Hal ini juga menandakan bahwa pengelolaan hutan yang didasari atas hubungan politik antara penguasa dengan penduduk sekitar akan mengalami kekacauan ketika sistem itu terguncang atau mengalami krisis. Di sisi lain, transisi pemerintahan dari rejim Orde Baru ke Reformasi juga diwarnai ketidakstabilan dan kelemahan dalam penegakan hukum. Di tingkat

<sup>4</sup> Penduduk yang masuk kawasan hutan dan menggarap lahan hutan untuk tumpangsari dipaksa melakukan "pasok glondong" atau kayu tebangan kepada penjaga hutan.

<sup>5</sup> Penggarapan dilakukan secara bebas berdasarkan "adu kuat" tenaga dengan prinsip siapa yang kuat dia yang menggarap lebih luas (antara 1-2 hektar).

pertanian.

- ~ Tahun 1960: Konferensi kehutanan se-dunia. Dalam konferensi ini menguat kembali tentang pengelolaan hutan yang berazaskan *multiple use principle* (hutan menghasilkan kayu, air, kehidupan liar (marga satwa), makanan ternak dan rekreasi).
- ~ Tahun 1961: Pemerintah menerbitkan PP No.17 sampai dengan No. 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-perusahaan Negara (PERHUTANI), yang waktu itu sepertinya identik sebagai jawatan eksploitasi. Dalam hal ini hanya menyangkut hutan Jati di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- ~ Tahun 1962: Waktu itu Soedjarwo sudah menjabat Kepala Dinas Kehutanan DIY, membangun sutra alam, Kayu Putih,

Serat Gebang, Pinus, dan Jati. Kemudian wilayah kehutanan DIY ditanami tanaman peternakan seluas mungkin.

- ~ Tahun 1963: Pekan Kehutanan Indonesia yang ke III di Gunung Kidul, menunjukkan keberhasilan pembangunan hutan dengan sistem *multiple purpose principle*. Konsep ini membuat hutan di DIY bercorak berbeda, lebih mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan hutan negara. Menurut masyarakat pada tahun ini awal mula "alas tutupan" dibuka, artinya masyarakat diperbolehkan memanfaatkan lahan hutan dengan cara tumpangsari selama 2 tahun. Tumpangsari ini dilakukan oleh penduduk sekitar dan beberapa perkumpulan, seperti GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia) yang merupakan pendukung PNI (Partai Nasional Indonesia).

lapangan, aparat kehutanan tidak sanggup menghadapi gerakan pendudukan kawasan hutan secara massif, sementara itu disisi lain, penduduk merasa dibiarkan. Krisis ini juga berdampak terhadap kondisi kelestarian hutan. Momentum ini disisi lain juga menimbulkan kesadaran kritis dari kalangan aktivis LSM dalam hal ini Yayasan Damar untuk mendorong perubahan pengelolaan hutan di Kulonprogo. Damar bersama penduduk sekitar hutan mengajukan konsep pengelolaan yang tidak umum dari sudut pandang kehutanan ilmiah saat itu. Ia mengajukan permohonan ijin agar kawasan hutan yang sudah kritis itu dikelola oleh masyarakat sekitar. Gerakan devolusi pengelolaan hutan ini bukan hanya dilakukan oleh Damar, melainkan juga oleh LSM yang lain dan meluas di tanah air. Pada akhirnya, Damar bisa meyakinkan aparat kehutanan bahwa kelestarian hutan di Kulonprogo akan tercapai apabila dikelola oleh masyarakat. Ijin sementara diberikan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2003, dan yang kemudian diikuti dengan pemberian ijin tetap HKm selama 35 tahun dari Bupati Kulonprogo pada akhir tahun 2007.

Di mata masyarakat sekarang, HKm tampaknya menjadi solusi atas persoalan hubungan politik pengelolaan hutan yang mengabaikan peranserta masyarakat yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga Reformasi. Mereka sadar bahwa terlampau sulit untuk menggugat penguasa hutan sekarang atas sejarah penguasaan tanah-hutan

itu. Kendala yang dihadapi antara lain, 1) mereka tidak memiliki bukti-bukti tertulis dan 2) sebagian besar merasa kesulitan mengingat letak lokasi tanah leluhurnya itu (karena tidak semua *baturan* masih berbekas karena tersusun dari tanah yang mudah terkikis). Menurut mereka, 3) apabila hal itu dipaksakan dikhawatirkan dapat menimbulkan kekacauan dan konflik sosial diantara masyarakat mereka sendiri, apalagi prinsip orang Jawa terhadap tanah adalah "*sak dumuk bathuk sak nyari bumi*". Atas pertimbangan itu, mereka menerima kenyataan bahwa HKm merupakan solusi terbaik untuk saat ini. Mereka yang menjadi anggota KTH peserta HKm umumnya juga merupakan keturunan orang-orang tua, kakek-nenek, yang tanahnya diambilalih oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa lalu (4). Mereka sekarang ini adalah generasi ketiga yang umumnya sudah berumur lebih dari 50 tahun. Sebagian dari mereka memperoleh lokasi HKm di areal yang merupakan tanah leluhur mereka, sedangkan sebagian besar yang lain tidak. Walaupun penggarapan lahan secara massif telah dilakukan pada awal masa Reformasi, namun 5) KTH mengambil kebijaksanaan agar pembagian lahan kelola HKm kepada setiap rumah-tangga dilakukan secara adil atas dasar pemerataan sehingga semua peserta HKm memperoleh lahan garapan yang kurang lebih sama.

## *Pendampingan Masyarakat oleh Yayasan Damar*

Damar mengajak penduduk menemukannya persoalan yang berhubungan dengan hutan. Kegiatan ini diawali dengan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), untuk menjembatani hubungan kembali antara penduduk dan hutan, melalui kajian partisipatif. Ada kesepakatan untuk memulihkan kembali hutan agar fungsi dan manfaat lain dapat dirasakan oleh penduduk sekitar. Dengan usaha itu, mereka yakin pemerintah yang tidak akan melarang walaupun ada sebagian penduduk yang melakukan penggarapan.

Pada tahun 1999-2000, masyarakat semakin banyak yang menggarap lahan hutan. Mereka yang sebelumnya sudah mengikuti kontrak 2 tahun masih tidak nyaman. Keterbatasan waktu, lahan dan hasil yang tidak sebanding menjadi alasan utama. Langkah pengorganisasian masyarakat dimulai dari situasi itu. Damar memfasilitasi *rembug* warga dalam rangka pengelolaan hutan, mengorganisir 7 kelompok dengan aturan internal yang kuat. Upaya itu ditanggapi oleh pemerintah dengan menebar isu pengorganisasian masyarakat untuk re-klaim kawasan hutan negara.

Isu itu diredam melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan dukungan pihak lain. Pemerintah Desa mendukung karena Damar menggunakan pendekatan hutan desa yaitu hutan (Negara) yang berada di wilayah administrasi desa sebagai basis pengelolaan kolaboratif itu. Untuk memudahkan koordinasi dalam kelembagaan di tingkat desa, dibangun Forum Tingkat Desa. Semacam Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan (FKKTH) tingkat desa, antara lain FKKTH Desa Hargorejo, FKKTH Desa Hargowilis, dan FKKTH Desa Sendangsari. Forum ini untuk menguatkan basis di tingkat desa agar terjaga konsistensi terhadap rencana awal yakni ijin pengelolaan hutan oleh masyarakat. Tarik ulur kepentingan terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di mana pemerintah belum rela apabila pengelolaan hutan diserahkan ke tangan masyarakat.

Selain pendampingan di masyarakat, Damar juga mencari solusi hukum, dalam hal ini payung hukum tentang pengakuan masyarakat tentang pengelolaan hutan melalui skema hutan desa. Pada tahun 2000, Damar melakukan "dengar pendapat" (*hearing*) ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DIY. Seminar dan diskusi dengan kalangan pemerintah mengenai gagasan hutan desa juga dilakukan oleh Damar.

Untuk memperkuat jaringan masyarakat, Damar memfasilitasi pembentukan Jaringan Kelompok Tani Hutan se Kulon Progo. Animo masyarakat untuk mengelola hutan semakin tinggi, terbukti 7 kelompok menjadi bertambah. Damar juga melakukan pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat di Kaliurang yang dilanjutkan dengan musyawarah pembentukan Jaringan Kelompok Tani Hutan Kulon Progo yang disebut "Ngulat Rogo". Jaringan ini dijadikan alat advokasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Banyak

kiprahnya menyuarakan hak rakyat kecil di pinggir hutan untuk mengakses lahan demi keberlanjutan hidup anak cucu mereka. Diskusi atau pertemuan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan untuk mencari keadilan berlanjut terus.

Tuntutan masyarakat untuk mengelola hutan semakin gencar, membuat 'telinga' para pejabat kehutanan kabupaten semakin panas. Situasi semakin panas ketika masyarakat menolak kerjasama dalam 'projek reboisasi' di lahan hutan. Aparat kehutanan mengeluarkan ancaman, "Apabila masyarakat masih didampingi oleh Damar maka tidak akan ada ijin turun". Banyak aparat kehutanan yang berkepentingan langsung di masyarakat melihat Damar seperti melihat 'barang kotor'. Tapi masyarakat meyakini usahanya dan berpendapat "*becik ketitik, alo ketoro*", jaman yang akan membuktikan.

Damar juga mengajak Bupati dan para pejabat kabupaten untuk melakukan studi banding ke Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan di Sesaot, Lombok Barat, yang kemudian dilanjutkan oleh masyarakat pengelola hutan. Upaya itu menimbulkan respon positif dari bupati. Hal ini juga mempengaruhi sikap aparat kehutanan menjadi lebih persuasif antara lain dengan mendekati masyarakat dan Damar. Kemudian Damar memfasilitasi masyarakat membuat surat ijin pengelolaan hutan negara, dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada Gubernur Provinsi DIY.

Pengajuan ijin dilakukan bersama-sama dengan kelompok tani hutan Gunung Kidul yang jumlahnya lebih besar. Untuk memantapkan wacana ini pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, lembaga lain seperti FKKM, KPPHJ/Javlec, membantu fasilitasi dalam bentuk desiminasi tentang kebijakan pengelolaan HKm.

Untuk meningkatkan koordinasi dibentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Hutan Kemasyarakatan (FKKHKm) di Kulon Progo yang difasilitasi oleh pemerintah. Forum ini beranggotakan SKPD (Satuan Kerja Pemda) yang terkait dan masyarakat (ketua kelompok tani dan ketua Ngulat Rogo) serta LSM (termasuk Damar dan Bina Insan Mandiri). Forum ini dibentuk untuk mendorong perijinan pengelolaan HKm dan melakukan pembinaan bersama kepada petani hutan. Forum ini menyarankan dibentuk Tim identifikasi dan inventarisasi lahan hutan di Kulon Progo sebagai bahan penetapan pencadangan HKm. Setelah penetapan pencadangan HKm, pada tahun 2003 Bupati mengeluarkan Ijin Sementara Pengelolaan HKm di Kulon Progo untuk 7 KTH (Taruna Tani dan Nuju Makmur di Desa Hargorejo, Mengger Rejo, Mandiri, dan Sido Akur di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, serta Suko Makmur dan Rukun Makaryo di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih).

Dengan ijin sementara itu, Damar memfasilitasi kapasitas kelembagaan dengan skema koperasi. Pelatihan koperasi

dilaksanakan di setiap KTH. Setelah pelatihan dan kemudian di evaluasi kelayakannya maka koperasi ini diberi insentif berupa uang sebagai modal awal untuk usaha simpan-pinjam. Fasilitas koperasi ini dilakukan mulai dari bentuk kelembagaan pra-koperasi menjadi koperasi yang memperoleh ijin badan usaha dari pemerintah terkait. Selain itu juga dilakukan pelatihan pembibitan, pengolahan hasil hutan non kayu, dan studi banding pengelolaan hutan di Sumberjaya, Lampung Barat. Fasilitas lain oleh Javlec (*Java Learning Centre*) yaitu sekolah lapang dan Pekan Raya Petani Hutan di UGM.

Tahun 2002 terbentuk kelompok kerja (Pokja) HKM se Provinsi DIY yang beranggotakan instansi pemerintah dari Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo dan Provinsi, perwakilan KTH yang ada di Kulon Progo dan Gunung Kidul, Javlec dan Shorea. Pokja ini diketui oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi DIY yang antara lain

## Beberapa penguatan teknis

Setelah PRA, penataan lahan dilakukan sesuai aturan internal agar tercapai keadilan dan menghindari perselisihan antar penggarap. Petani yang menguasai lahan garap sangat luas harus dipecah menjadi beberapa *andil* (lahan garapan). Luas *andil* setiap KTH bervariasi, di KTH Mandiri antara 600 sampai 5000 meter<sup>2</sup>. Penataan ini diharapkan mencapai keadilan di mana semua sudah merasa cukup dan menerima hasil penataan. Selain itu ada prinsip "*so rumongso*" (saling pengertian), sehingga tidak ada ganjalan di hati para penggarap yang lahannya dibagikan ke orang lain. Salah satu yang penting terkait mengenai tanaman yang ditanam oleh penggarap sebelumnya yang belum di panen maka penggarap itu masih bisa memanen walaupun sudah dibagikan kepada petani lain.

Setelah ijin sementara diterbitkan tidak ada pasokan bibit dari Dinas Kehutanan, sehingga masyarakat bersama Damar mengumpulkan uang untuk membeli bibit tanaman. Jenis dan jumlah bibit pada tiap penggarap berbeda antara lain Mahoni, Jati, sedang tanaman buah beragam seperti Nangka, Rambutan, Mangga, Melinjo, Durian dan lain-lain. Hampir semua lahan ditanami dengan bibit tanaman itu. Kelompok juga membuat kebun bibit sendiri untuk ditanam di lokasi kelompok.

- a. Perbaikan lahan juga dilanjutkan yakni membuat terasering. Perbaikan lahan garapan ini dilaksanakan oleh kelompok lewat "krubutan" (kerja bakti) di setiap blok garapan. Untuk petak 17, pekerjaan perbaikan lahan tidak begitu berat, karena selain sudah lama mereka garap, topografinya juga tidak begitu curam dibanding petak 28.
- b. Damar juga memfasilitasi pelatihan pembuatan pupuk kompos sehingga masyarakat membuat pupuk kompos sebanyak-

untuk mendampingi penerbitan ijin tetap/difinitif. Kegiatan yang dilakukan antara lain, mengajak KTH dan LSM yang mendampingi untuk melakukan inventarisasi tegakan hutan, memfasilitasi penyusunan rencana umum pengelolaan hutan, dan mendampingi penerbitan ijin difinitif yang keluar pada tahun 2007 dan diberikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla di Gunung Kidul.

Setelah pemberian ijin difinitif, Damar memperkuat kelembagaan kehutanan dengan membentuk Pusat Informasi HKM di sekretariat KTH Mandiri di Dusun Kalibiru, Hargowilis. Pusat informasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan HKM di Kulon Progo dan pembelajaran pengelolaan hutan untuk pengembangan HKM di lokasi yang lain. Melalui bantuan dana provinsi (dana *Community Development*), hutan lindung petak 28 Kali Biru dikembangkan menjadi hutan wisata alam.

banyaknya yang kemudian dipupukan ke tanaman masing-masing. Selain itu, di petak 17 dan 19, juga diberi pelatihan *silvikultur* tanaman kehutanan. Tujuan pelatihan tersebut agar penggarap dapat menanam dan merawat tanaman sesuai dengan kaidah kehutanan. Dalam rangka pemanfaatan ruang tanam disela tanaman pokok (kayu hutan), selain ditanami pohon buah-buahan (*Multiple Purpose Trees Species*) juga ditanami tanaman semusim antara lain Ketela Pohon, Rumput Kolonjono, Sere dan Empon-empon yaitu Kunyit, Jahe, Laos, Kunci, Cabe Gunung, dan lain-lain.

- c. Agar tanaman non kayu terdongkrak ke permukaan sehingga masyarakat tidak mengganggu tanaman kayu di hutan, Damar mulai mengidentifikasi tanaman pangan lokal. Muncul tanaman potensi yaitu Gadung, Ketela Pohon, Empon-empon (Jahe dan Temu Lawak), serta Gula Kelapa. Selanjutnya Damar memfasilitasi pelatihan pengolah bahan baku panganan lokal di masing-masing KTH.
- d. Kekurangan pakan ternak pernah terjadi di akhir tahun 2002, yang akan mengancam tanaman muda (Juvenil) bila tidak ada solusinya. Ada korelasi antara hutan dengan hewan peliharaan (Sapi dan Kambing). Sistem ternak di kandang membutuhkan pakan hijau cukup banyak, maka dibutuhkan hijauan dari hutan, kemungkinan besar daun pucuk pohon kayu maupun buah-buahan. Sebaliknya kesuburan tanah membutuhkan bantuan ternak berupa kotoran sapi maupun kambing yang dikomposkan. Agar asupan pakan dari hijauan yang berasal dari hutan terjamin, Damar juga memfasilitasi pelatihan beternak yang benar dan teknis pembuatan pakan dari daun kering yang di fermentasi.

## Hutan Desa Namo

**N**amo adalah sebuah desa di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jaraknya sekitar 64 km dari Palu, ibu kota provinsi itu. Wilayahnya dikelilingi oleh kawasan hutan negara diantara hutan lindung dan Taman Nasional Lore Lindu.<sup>6</sup> Hampir seluruh wilayah administrasi Desa Namo atau sekitar 99% dari total luas wilayah desa yang mencapai ± 49.000 hektar termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Lore Lindu dan hutan lindung, sedangkan yang dikuasai oleh penduduk berupa permukiman di empat dusun, perladangan, sawah, dan kebun coklat/kakao hanya sekitar 1% (< 500 hektar). Sebagian besar wilayah yang lain terutama yang termasuk ke dalam taman nasional, praktis tidak lagi dijamah dalam kehidupan keseharian mereka kecuali areal yang sudah lama dikelola sebagai areal perladangan sebelum dibentuknya taman nasional. Sedangkan wilayah administrasi desa yang termasuk ke dalam hutan lindung, kini telah dikelola oleh pemerintah desa melalui program Hutan Desa, sebuah program kehutanan masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan. Walaupun Desa Namo memiliki wilayah administrasi yang sangat luas namun wilayah yang dikuasai oleh penduduk dalam keseharian terasa sangat sempit. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kehidupan penduduk di Desa Namo seperti terkekang oleh kekuasaan kehutanan dalam bentuk kawasan hutan negara yang menghimpit kehidupan penduduk desa itu seperti kehidupan penduduk desa yang di-*enclave*.<sup>7</sup>


Penduduk Desa Namo kini berjumlah lebih dari 3300 jiwa dan sekitar 350 keluarga. Jumlah penduduk itu relatif besar untuk ukuran sebuah desa yang berbatasan atau beririsan dengan hutan di wilayah Sulawesi Tengah. Mereka hidup dengan mata pencaharian sebagai petani ladang (Jagung, Kacang Tanah, dll.), petani kebun Coklat, Kopi, serta petani sawah terasiring yang ditanami padi. Jumlah petani pemilik di desa itu hampir sama dengan jumlah buruh taninya yang bekerja pada para pemilik tanah dengan upah harian. Sebagian kecil penduduk yang lain bermata-pencaharian sebagai pedagang, jasa-jasa lain serta pegawai pemerintah. Mereka umumnya beragama Islam<sup>8</sup> dan sebagian besar hanya berpendidikan sekolah dasar atau tidak lulus sekolah dasar. Akses penduduk desa ke berbagai pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah antara lain pendidikan, kesehatan, dan transportasi relatif terbatas. Selama puluhan tahun akses mereka terhadap pasar tidak difasilitasi oleh pemerintah melainkan justru oleh pedagang pengumpul di desa. Para pedagang pengumpul itu membeli hasil hutan dari penduduk desa antara lain berupa Rotan dan Damar serta hasil kebun terutama coklat, untuk dijual ke Palu. Beberapa bahan rotan sudah diolah menjadi berbagai anyaman, sebagaimana bambu yang juga dianyam oleh penduduk di desa itu. Sebaliknya, pedagang desa membawa bahan-bahan kebutuhan hidup yang berasal dari kota antara lain gula, garam, rokok, dan terkadang beras untuk dijual di desa. Hubungan antara penduduk Desa Namo dengan Palu yang terjalin melalui perdagangan hasil hutan dan kebun ini sudah terjalin sejak lama, sejak mereka masih menggantungkan hidupnya dari hasil hutan terutama Rotan dan Damar.

<sup>6</sup> Beberapa aktivis LSM mengatakan desa ini di *enclave* dari Taman Nasional Lore Lindu tetapi belum ditemukan dokumen yang terkait dengan kebijakan itu.

<sup>7</sup> Desa Namo bukan *enclave* tetapi seperti *enclave*. Pihak BBTNLL menyatakan bahwa lokasi *enclave* di Taman Nasional Lore Lindu hanya *enclave* Lindu, Behoa dan sebagian wilayah Dongi-dongi yang saat ini sedang dikerjakan.

<sup>8</sup> Berbeda dengan desa tetangganya yaitu Tangkulowi yang penduduknya sebagian besar beragama Kristen.





## Perubahan Penguasaan Hutan

Dalam kajian Sulawesi Tengah, literatur mengenai Desa Namo tampaknya masih terbatas. Selain mungkin belum banyak ditulis, tampaknya juga belum banyak publikasi tentang Namo. Walaupun demikian, penelitian mengenai desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu—yang mencapai 68 desa—, ataupun penelitian



Taman Nasional Lore Lindu yang berbatasan di sebelah Barat dengan Desa Namo merupakan habitat pohon-pohon endemik Sulawesi seperti salah satu jenis palem ini. Hutan Desa Namo diharapkan dapat melindungi kekayaan vegetasi asli Sulawesi Tengah.

mengenai masyarakat serta budaya Kulawi mungkin sudah dilakukan. Penduduk Desa Namo menjadi subyek ataupun obyek kajian setelah setidaknya dijalankannya program Hutan Desa beberapa tahun terakhir.<sup>9</sup> Sebelum itu, Namo dikenal dalam area penelitian DAS (Daerah Aliran Sungai) melalui program-program perlindungan lingkungan fisik yang dilakukan oleh Badan Pelaksana DAS Sulawesi Tengah khususnya Sub DAS Miu. Letak Desa Namo di hulu DAS Miu sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan bencana alam banjir dan tanah longsor serta terkait dengan pengelolaan daerah hilir yaitu kota Palu. Dalam kajian-kajian yang lebih menekankan aspek lingkungan ini, penduduk Desa Namo terkesan diposisikan sebagai obyek pembangunan. Sementara itu kajian-kajian sosial budaya termasuk sejarah penduduk Desa Namo belum ada. Beberapa tulisan yang umumnya dibuat sebagai bahan laporan kegiatan pemerintah ditulis berdasarkan dokumen yang terbatas dan cerita-cerita yang dipahami oleh masyarakat setempat. Tulisan ini juga tidak bermaksud untuk menguraikan sejarah sosial penduduk Desa Namo. Keterbatasan sumber

<sup>9</sup> Penelitian mengenai Hutan Desa Namo pertama kali dilakukan oleh seorang mahasiswi Fakultas Kehutanan dari Universitas Tadulako pada tahun 2014 untuk keperluan skripsi.



Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Desa Namo. Hutan memiliki fungsi ekologis untuk menjaga DAS dan tata air.

tertulis terutama dokumen yang terkait dengan sejarah penguasaan hutan dan keterbatasan metodologi penelitian terutama waktu tinggal di lokasi serta kualitas wawancara kepada informan, membuat tulisan ini hanya melihat kembali dan menulis ulang tulisan-tulisan yang telah ditulis oleh orang lain yang umumnya juga didasarkan atas sejarah lisan yang tidak mendalam.

Salah satu dokumen yang kami harapkan dapat memberikan informasi sejarah penguasaan hutan adalah dokumen kehutanan Belanda terkait pembentukan kawasan hutan di Sulawesi Tengah. Namun demikian, informasi yang kami peroleh mengenai hal itu sangat mengejutkan bahwa pemerintah kolonial Belanda memang pernah membuat dokumen terkait kawasan hutan di Sulawesi Tengah yang diperkirakan pada tahun 1900-an, namun kapal yang mengangkut dokumen itu tenggelam di laut. Berdasarkan informasi itu, kemungkinan besar kawasan hutan di Sulawesi Tengah dibentuk bukan berdasarkan proses pembentukan dan tata batas yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda namun oleh pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini berbeda dengan lokasi HKM di Kulonprogo yang dibentuk dan ditata batas oleh pemerintah kolonial Belanda yang kemudian diambilalih oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan informasi kebijakan yang ada, penunjukkan kawasan hutan di Sulawesi Tengah dilakukan pada tahun 1987, berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor 50/Kpts-VII/1987 tanggal 25 Februari 1987 yang menyatakan telah menunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas  $\pm 4.934.915$  hektar sebagai kawasan hutan. Penunjukkan ini belum diikuti dengan proses tata batas, yang berarti proses tata batas dilakukan setelah itu yang kemungkinan besar belum seluruhnya selesai sampai saat ini. Beberapa kawasan hutan yang menjadi prioritas antara lain kawasan suaka alam yaitu Taman Nasional Lore Lindu dan kawasan-

kawasan hutan lindung disekelilingnya termasuk kawasan hutan lindung Gawalise di Desa Namo. Dalam proses penatabatasan ini pihak kehutanan harus mengeluarkan desa yang berada di dalam kawasan hutan sehingga proses tata batas menghadapi berbagai kendala antara lain sengketa batas dengan wilayah masyarakat.

Persinggungan antara penduduk asli Lore Lindu dengan pemerintah dalam hal ini kehutanan kemungkinan bukan hanya terjadi setelah tahun 1987 itu tetapi pada awal tahun 1900-an ketika pemerintah kolonial Belanda mendata, membentuk dan menatabatas kawasan hutan di Sulawesi Tengah. Hanya saja karena dokumen itu tenggelam di laut, kita tidak dapat melihat implikasi kebijakannya lebih jauh. Sebagaimana diceritakan oleh orang-orang tua di Desa Namo, desa mereka dahulu terletak diatas bukit yang oleh penduduk sekarang disebut sebagai Kampung Tua atau yang dahulu disebut *Nabo*. Di lokasi tersebut masih dapat dilihat artefak-artefak bekas peninggalan leluhur mereka antara lain bekas fondasi rumah dan kuburan tua. Para leluhur mereka hidup di tengah hutan di lokasi yang menyerupai loyang yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Kawasan hutan lindung yang sekarang menjadi areal Hutan Desa itu kemungkinan merupakan wilayah hutan adat (hutan tua) masyarakat Namo lama, ketika mereka

hidup di Kampung Tua. Hal ini juga dilihat oleh tim verifikasi Hutan Desa yang dibentuk oleh pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa kawasan hutan lindung itu merupakan hutan sekunder tua yang sudah ditinggalkan selama  $\pm$  100 tahun yang diantaranya terdapat bekas-bekas perladangan.

Diceritakan, setelah kemerdekaan, masyarakat Namo di Kampung Tua turun ke lokasi yang menjadi Desa Namo sekarang. Hal ini kemungkinan terkait dengan pergolakan politik sesudah kemerdekaan, di mana TNI memaksa orang-orang yang tinggal di perbukitan untuk turun (D'Andrea, 2013). Hutan lindung yang pernah menjadi areal perladangan masyarakat Namo lama itu kemudian menjadi sumber penghidupan masyarakat Desa Namo antara lain dari hasil Rotan dan Damar. Kedua hasil hutan ini menjadi komoditas paling tua di Desa Namo. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan masyarakat Desa Namo terhadap hasil hutan tersebut untuk dipertukarkan dengan



Desa Namo dengan pemandangan Hutan Desa di latar belakang.

bahan kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula dan garam. Menurut penuturan seorang warga desa, begitu pentingnya hutan lindung itu bagi kehidupan masyarakat Desa Namo, mereka pernah mengusulkan kawasan hutan lindung itu sebagai hutan desa pada tahun 1975.<sup>10</sup>

Menurut penuturan salah seorang informan desa,

<sup>10</sup> Wawancara dengan salah seorang informan di Desa Namo.

beberapa penduduk pernah dilibatkan sebagai tenaga ukur batas kawasan hutan Lore Lindu pada tahun 1977. Sementara itu pada tahun 1980, beberapa penduduk juga dilibatkan sebagai tenaga ukur batas pada kawasan hutan lindung Gawalise, yang sekarang menjadi Hutan Desa. Tetapi mereka umumnya tidak paham bahwa proses tata batas itu merupakan bagian dari penetapan kawasan hutan suaka yang kemudian menjadi Taman Nasional Lore Lindu dan hutan lindung Gawalise.<sup>11</sup> Sebelum di tata batas, kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang berdekatan dengan wilayah Desa Namo merupakan areal perladangan penduduk terutama di areal yang saat ini ditetapkan sebagai APL (Areal Penggunaan Lain). Demikian pula dengan kawasan hutan lindung Gawalise yang merupakan bekas areal perladangan leluhur mereka ketika masih berdiam di Kampung Tua dan yang saat itu menjadi sumber penghidupan penduduk terutama dari Rotan dan Damar. Dengan kebijakan tersebut, batas-batas antara taman nasional dan hutan lindung dengan wilayah Desa Namo menjadi jelas dan dengan demikian taman nasional dan hutan lindung itu ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Dalam tradisi kehutanan ilmiah, penetapan kawasan hutan negara itu juga berarti pembentukan kawasan hutan, panatabatasan, pengambilalihan lahan kelola masyarakat secara tradisional maupun kemungkinan juga adat, penutupan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, pengesahan secara hukum sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat di sekitar hutan, melakukan pelarangan, dan bahkan proses hukum akibat tindakan kriminal di dalam kawasan hutan negara.

<sup>11</sup> Informasi yang diterima masyarakat tentang kegiatan tata batas tersebut tidak jelas, dan berbeda dengan kenyataannya. Saat itu, mereka diberitahu bahwa kegiatan tata batas dilakukan hanya untuk pemberian tanda, dan tidak akan berdampak apa-apa, terutama terhadap pembatasan akses masyarakat ke dalam hutan. Atas dasar informasi tersebut, banyak dari warga desa yang mau terlibat sebagai tenaga kerja dalam pemancangan batas. Selain iming-iming upah, mereka antusias sebab kegiatan ini dianggapnya bermanfaat bagi desa mereka. Namun faktanya, setelah pengukuran dan pemancangan batas tersebut, maka semakin tegaslah batas kawasan hutan dengan lahan yang mereka kuasai. Dampaknya adalah akses mereka semakin terbatas ke dalam hutan.

## Hutan Desa Namu

Penyelesaian sengketa lahan antara penduduk Desa Namu dan Tangkulowi ditandai piagam kesepakatan batas wilayah desa yang dilakukan secara adat. Kesepakatan itu dilakukan dalam musyawarah *Libu Ngata* atau semacam pertemuan desa, *Mohuro* atau pertemuan delegasi desa, dan *momeperapi* atau musyawarah adat antara kedua desa pada tahun 2007. Hasil musyawarah, kawasan hutan lindung yang sebelumnya termasuk wilayah administrasi Desa Tangkulowi diserahkan kepada Desa Namu. Kawasan hutan inilah yang kemudian diajukan oleh masyarakat Desa Namu sebagai calon areal kerja Hutan Desa.

Areal Hutan Desa (HD) yang diusulkan pemerintah Desa Namu seluas  $\pm 469,85$  ha, yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal kerja HD seluas  $\pm 490$  ha. Kawasan hutan yang dimohonkan adalah kawasan Hutan Negara (kelompok hutan Kalpini) sesuai dengan SK menteri Kehutanan No. 757 / kpts-II/ 1999 tanggal 23 September 1999 tentang penetapan kawasan hutan dan perairan di propinsi Sulawesi Tengah.

Kawasan hutannya memiliki fungsi lindung dan masuk dalam DAS Palu, Sub DAS Miu. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Salua dan Sungai Kalapini, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Miu, sebelah Selatan berbatasan Desa Tangkulowi dan Haluwulu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolilio.

Potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada areal kerja Hutan Desa Namu antara lain Foce, Fayu, Pakanangi, Bakangkuni, Lonca Libo, Taiti, Cempaka/Uru, Malaponge, Kune, Nggarahihi, dan Lekatu. Oleh karena areal kerja Hutan Desa seluruhnya adalah kawasan hutan lindung, maka potensi hasil hutan kayu tersebut tidak dapat ditebang dalam pengelolaan Hutan Desa. Sementara itu, potensi hasil hutan bukan kayu pada areal kerja Hutan Desa terdiri Rotan, Bambu, Anggrek, Draicena, dan Akar Kuning/*Valanguni* (sejenis tanaman obat tradisional).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pada tanggal 15 Maret 2010 melalui pemerintah desa, masyarakat mengajukan permohonan kepada Bupati Sigi untuk mengelola Hutan Lindung yang ada di

wilayah Desa Namu sebagai calon Areal Kerja HD. Pada tahap pengusulan areal kerja HD, pemerintah desa menyertakan sketsa/peta hutan negara serta profil Desa Namu sebagai syarat kelengkapan pengusulan areal kerja HD sesuai peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/200 tentang Hutan Desa. Surat pengusulan ditembuskan oleh Kepala Desa kepada Dinas Kehutanan Propinsi, BPDAS, dan BPKH. Permohonan itu didukung Dinas Kehutanan daerah Kabupaten Sigi yang lalu merekomendasikan permohonan areal kerja HD seluas  $\pm 469,85$  ha kepada Bupati Sigi pada tanggal 23 April 2010, kemudian diteruskan kepada Menteri Kehutanan pada tanggal 27 April tahun 2010 yang ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Pada tanggal 6 Agustus 2010 tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan melakukan verifikasi penetapan areal kerja HD berdasarkan usulan Bupati Sigi. Verifikasi penetapan areal kerja HD dilakukan untuk mengkaji aspek kepastian hak atau izin calon areal kerja HD serta aspek kepastian fungsi kawasan.

Pada tanggal 28 Februari 2011, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.64/menhut-II/2011 tentang penetapan areal kerja Hutan Desa Namu. Berdasarkan SK itu, Menteri Kehutanan memerintahkan Gubernur untuk menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada lembaga desa dengan jangka waktu pengelolaan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Lembaga desa yang berhak menerima hak pengelolaan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat dan disahkan oleh kepala desa.

Dalam pembangunan HD Namu, masyarakat difasilitasi Yayasan Jambata dibantu oleh SCBFWM serta didampingi Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, BPKH dan BP DAS Palu Poso. Proses fasilitasi meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan BUMDes sebagai Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), pembuatan peraturan desa tentang HD, pembuatan keputusan kepala desa tentang lembaga pengelola HD, serta peraturan BUMDes tentang pengelolaan HD. Sementara itu, proses fasilitasi pemantapan kelola kelembagaan, manajemen sumberdaya



Salah satu program pemerintah daerah Kabupaten Sigi di Desa Namu untuk merehabilitasi hutan dan lahan di sekitar desa.

Implikasi kebijakan yang tidak dibayangkan oleh penduduk Desa Namu sebelumnya yang merampas sumber-sumber penghidupan tradisional mereka dan kemungkinan juga tradisi dan adat termasuk kemungkinan wilayah adat yang walaupun sudah tidak sekuat ketika leluhur mereka hidup di Kampung



Kelompok diskusi terfokus di Desa Namo diadakan di dalam Lobo, rumah tradisional yang biasa dijadikan tempat pertemuan untuk membicarakan masalah adat.

manusia dan penyusunan rencana kerja yang difasilitasi oleh SCBFWM masih berupa kegiatan penggalan potensi Hutan Desa, tata guna areal kerja HD, *workshop* penyusunan rencana kerja HD, dan rencana tahunan HD yang dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait di antaranya Pemerintah Desa Namo, BP DAS, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, BPKH, BUMDes, dan Yayasan Jambata.

Salah satu hasil fasilitasi itu adalah pembuatan Peraturan Desa tentang zonasi pemanfaatan kawasan hutan yang diperkuat dengan aturan adat, sebagai berikut:

### Zonasi pemanfaatan

- ~ Sebelum membuka lahan baru, setiap warga biasanya melakukan ritual (*Nogane*), agar mereka mendapat kemudahan dan hasil memuaskan.
- ~ Ada beberapa lokasi di wilayah desa Namo, disebut "*Taolo*" yang tidak diizinkan untuk dikelola dengan alasan apapun. biasanya *Taolo* ini berupa mata air, jurang yang sangat curam, wilayah yang memiliki potensi rusak bila dikelola dll.
- ~ Hutan rimba yang masih utuh dan tidak pernah dimasuki masyarakat (*Wanangkiki*).

Sumber: Peraturan Desa Namo Tahun 2005

- ~ Hutan rimba yang sudah sering dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pembukaan lahan dan merotan (*Pangale*).
- ~ Kebun yang selesai ditanami padi dan dibersihkan lagi untuk ditanami jagung dan lainnya (*Balingkea*).
- ~ Bekas kebun yang hanya sekali panen (padi dan jagung yang ditinggalkan dan telah menjadi hutan kembali sekitar 3-5 tahun bahkan sampai 10 tahun kemudian diolah kembali).
- ~ Kebun yang ditanami berbagai jenis tanaman palawija maupun tanaman tahunan yang luasnya mencapai 1-2 ha (*Bone*).
- ~ Kebun yang ditanami berbagai jenis tanaman sayur-sayuran, pisang, jagung, dan jenis tanaman musim lainnya yang berada di sekitar pekarangan rumah dengan luasan sekitar 1/2 ha (*Pampa*).
- ~ Bekas kebun yang hanya sekali panen (padi dan jagung yang ditinggalkan dan telah menjadi hutan kembali sekitar 3-5 tahun bahkan sampai 10 tahun kemudian diolah kembali).
- ~ Kebun yang ditanami berbagai jenis tanaman palawija maupun tanaman tahunan yang luasnya mencapai 1-2 ha (*Bone*).
- ~ Kebun yang ditanami berbagai jenis tanaman sayur-sayuran, pisang, jagung, dan jenis tanaman musim lainnya yang berada di sekitar pekarangan rumah dengan luasan sekitar 1/2 ha (*Pampa*).



Salah satu pal batas Taman Nasional Lore Lindu.

Tua. Kebijakan penetapan kawasan hutan negara, baik pada taman nasional maupun hutan lindung, telah membuat penduduk Desa Namo menjadi terkekang, tidak leluasa bergerak untuk mencari sumber-sumber penghidupan, dan dikekang oleh kawasan-kawasan hutan yang lama-kelamaan membuat mereka menjadi

kerdil. Hubungan antara penduduk Desa Namo dengan penguasa taman nasional dan hutan lindung menjadi hubungan pengaturan yang bersifat formal, bukan lagi hubungan tradisional ataupun adat. Hutan sudah bukan lagi kawasan tradisional mereka melainkan dibawah kekuasaan negara. Untuk masuk ke dalam

kawasan hutan itu, apalagi memungut Rotan dan Damar atau menggarap lahannya untuk perladangan, harus se-ijin penguasa dan sudah barang tentu karena fungsinya sebagai taman nasional dan hutan lindung, ijin itu akan dibatasi secara ketat. Perubahan hubungan antara penduduk dengan kawasan hutan ini perlahan-lahan juga mengubah cara hidup mereka yang sebelumnya tergantung pada sumberdaya hutan, Rotan, Damar dan lainnya, menjadi tidak ataupun kurang tergantung lagi. Kebijakan itu telah memaksa penduduk bercocok tanam di lahan milik yang sempit, berbudidaya Jagung, Ubi, Kopi, Coklat, dll. Mereka tidak lagi menggantungan pada sumberdaya hutan yang melimpah melainkan hidup berbudidaya secara kerdil<sup>12</sup>, bergeser dari kebebasan dan kelimpahan kekayaan hayati sumberdaya hutan ke tradisi produksi rumah tangga yang kompetitif, semakin komersial dan dengan semangat individualis serta berhadap-hadapan langsung dengan pasar yang senantiasa memainkan harga-harga barang komoditas pertanian mereka.

Lahan menjadi isu yang sangat penting setelah

Kopi (atas) dan biji cokelat (bawah) yang sedang dijemur di depan perumahan warga. Keduanya adalah hasil perkebunan yang menjadi komoditas utama masyarakat Desa Namo, berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan masyarakat.



kebijakan kehutanan itu, bukan hanya bagi penduduk Desa Namo namun juga bagi penduduk desa-desa lain yang menjadi tetangga desanya antara lain Desa Bolapapu, Tangkulowi, Salua, dan Tuwa yang juga merasakan implikasi kebijakan tersebut.<sup>13</sup> Penduduk semakin tidak tergantung pada sumberdaya hutan melainkan pada lahan diluar kawasan terutama pada lahan-lahan milik ataupun yang dikuasai secara perseorangan. Isu mengenai rasio antara jumlah penduduk desa yang terus bertambah dari tahun ke tahun dengan jumlah luas lahan yang tetap serta keterbatasan lahan budidaya terutama ladang dan kebun di desa-desa sekitar hutan itu terus mengalami peningkatan. Persoalan ini setidaknya melahirkan dua implikasi baik yang bersifat spasial maupun sosial yang serius dan terkait dengan diusulkannya pengelolaan hutan lindung Gawalise itu menjadi Hutan Desa. Pertama, rasio yang tidak sebanding antara jumlah penduduk dengan jumlah luas lahan di tingkat desa telah melahirkan kebijakan pemekaran desa. Sebagaimana diketahui, Desa Namo merupakan pemekaran dari Desa Bolapapu pada tahun 2004. Alasan utama pemerintah Desa Bolapapu memekarkan wilayah desa ini adalah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini tentu juga terkait dengan penguasaan lahan setiap rumah-tangga yang semakin terbatas dan dipertimbangkannya kehidupan penduduk desa di masa depan. Apabila dimekarkan, pemerintah dan penduduk desa yang baru (Namo) akan memiliki kesempatan untuk menguasai kawasan hutan yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam wilayah administratif desanya sebagai Hutan Desa.<sup>14</sup> Kedua, rasio yang semakin tidak sebanding itu telah melahirkan sengketa penguasaan lahan diantara penduduk desa-desa yang saling berbatasan yaitu Namo, Bolapapu, Tangkuwali, Salua, dan Tuwa yang beberapa kali terjadi terutama di areal

<sup>13</sup> Pada lokasi yang disebut penduduk sebagai Raramanga yang terletak diantara Desa Namo, Tagkulowi, Salua dan Tuwa, beberapa kali terjadi penyerobotan lahan oleh penduduk diantara desa-desa itu antara tahun 2004-2006.

<sup>14</sup> Pengertian Hutan Desa dalam proses pemekaran desa itu masih dipersepsikan sebagai semacam hutan adat atau hutan cadangan yang dapat dipergunakan untuk menopang kehidupan masyarakat desa.

perladangan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa selain semakin terbatasnya lahan di desa untuk areal perladangan, kebun dan pemungutan hasil hutan, penyerobotan lahan sudah terjadi diantara penduduk antar desa. Masalah penyerobotan lahan ini kemudian melahirkan kesepakatan adat antara pemerintah Desa Namo dan Tangkulowi yaitu, pertama, disepakati batas-batas wilayah administratif antara kedua desa itu, dan kedua, pemerintah Desa Tangkulowi sepakat untuk menyerahkan sebagian wilayah hutan adat Tangkulowi yaitu hutan lindung Gawalise itu kepada Desa Namo yang kemudian diusulkan oleh pemerintah Desa Namo sebagai Hutan Desa. Penyerahan kawasan hutan adat Tangkulowi ini di sisi lain juga memperlihatkan solidaritas masyarakat



adat di dataran Kulawi atas persoalan lahan di desa-desa di sekitar taman nasional dan hutan lindung yang sudah sangat serius. Dimata pemerintah Desa Namo, Hutan Desa itu dianggap dapat meningkatkan cadangan lahan, mengurangi sengketa lahan, meningkatkan aset serta pendapatan pemerintah desa.

Berbeda dengan HKm, HD Namo dikelola oleh pemerintah desa yang dalam hal ini adalah lembaga adat yang disebut *Topolingku Ngata* yang kemudian diperkuat dengan pembentukan BUMDes. Pembentukan lembaga ini difasilitasi oleh BP DAS dan Yayasan Jambata untuk mengelola sumberdaya alam. Selanjutnya, lembaga ini bekerja berdasarkan zonasi pemanfaatan dan aturan adat yang telah disepakati. Secara kelembagaan, HD Namo tampaknya cukup kuat oleh karena dibentuk melalui kesepakatan pemerintah desa dan kelembagaan adat. Pemeliharaan hutan oleh



Bambu adalah salah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Desa Namo. Beberapa jenis yang menjadi andalan di sini adalah bambu hitam, bambu betung, dan bambu kuning. Rotan juga HHBK yang memiliki potensi ekonomis. Namun rotan dari Desa Namo sebagian besar masih dijual mentah.

masyarakat Desa Namo juga berlangsung dengan baik karena setiap warga desa tunduk pada aturan itu. Sebagai konsekuensi Hutan Desa maka masyarakat tidak bisa menguasai lahan hutan termasuk pohon dan tanaman secara individual. HD berada di bawah pengelolaan pemerintah desa sehingga warga desa yang memanfaatkan sumberdaya hutan harus sepengetahuan pemerintah desa atau lembaga yang mengelola. Berdasarkan pengamatan singkat selama tinggal di desa, pemanfaatan sumberdaya di HD Namo oleh masyarakat dusun-dusun di Desa Namo tidak terlalu besar. Sebagian kecil masyarakat desa terutama dari Dusun 3 (Sapo'o) dan Dusun 4 (Sadaunta) yang memanfaatkan hasil hutan terutama Rotan dan Damar. Sedangkan warga Dusun 1 (Kabuaia) dan Dusun 2 (Laone) hampir tidak ada yang memanfaatkannya. Mereka lebih banyak mengelola ladang dan kebun di luar Hutan Desa. Tanaman ladang antara lain Jagung, Kacang, Cabe, Tomat dan palawija lainnya serta tanaman kebun yaitu Kopi dan Coklat kini merupakan tanaman andalan warga Desa Namo. Mereka tidak lagi tergantung pada sumberdaya hutan terutama Rotan dan Damar yang merupakan barang dagangan pada masa lalu. Rotan dan Damar hanya dikelola oleh beberapa warga desa untuk industri kerajinan rumah-tangga.

## Bab 3


# Perubahan Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian ini untuk melihat perubahan pendapatan pada tingkat rumah-tangga dan kesejahteraan. Walaupun pendekatan dengan menggunakan pendapatan ini terkesan ekonomi, namun pada kenyataannya pendapatan masih merupakan komponen paling penting dalam ekonomi rumah-tangga petani hutan. Dewasa ini pendekatan kesejahteraan telah diukur dengan berbagai macam indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia di mana bukan hanya pendapatan yang digunakan untuk mengukurnya namun juga pendidikan, kesehatan, perumahan, serta fasilitas lainnya. Namun demikian terlalu sulit atau belum relevan mengukur dampak kehutanan masyarakat khususnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) menggunakan pendekatan tersebut. Mengingat HKm dan HD merupakan program sektoral yang relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat desa hutan. Mengukur pendapatan masih merupakan cara yang paling realistis untuk mengetahui perubahan pendapatan dan kesejahteraan. Terlebih lagi apabila kesejahteraan atau sebaliknya kemiskinan merupakan dimensi dari cara hidup yang bersifat ideologis dari suatu masyarakat, bukan dimensi pembangunan. Hal ini mungkin terjadi jika mereka mempersepsikan hidup secara kultural di mana kesejahteraan dimaknai bukan sebagai capaian pembangunan melainkan penerimaan akan kondisi, sementara pendapatan harus diperoleh untuk melangsungkan hidup.

Pendapatan yang dianalisis dalam bab ini adalah

pendapatan pada tingkat rumah tangga, yaitu semua kombinasi pendapatan dari seluruh anggota rumah tangga, baik yang berbentuk uang maupun barang termasuk hasil pengelolaan aset, seperti lahan, hewan, dan pendapatan yang bersifat regular atau insidental yang bersumber dari pertanian (pekarangan, ternak, tegalan, kebun, dll.), hasil hutan (kayu dan bukan kayu baik dari lahan HKm/HD maupun kawasan hutan lain), gaji (PNS, swasta, upah, dll.), serta kiriman (*remittance*). Sedangkan untuk mengetahui dampak dari program HKm dan HD, pendapatan yang diteliti adalah rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga peserta HKm atau HD dan rumah tangga yang tidak mengikuti program HKm atau HD. Analisa pendapatan pada bagian ini tidak hanya dilihat dari jumlah nominal yang didapatkan oleh rumah tangga, tapi juga faktor-faktor lain yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada pendapatan seperti perubahan mata pencaharian rumah tangga

Gambar 1. Kurva Lorenz



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Semarang, 2012



sebelum dan sesudah adanya program HKm dan HD, perubahan penguasaan luas lahan hutan oleh rumah tangga sebelum dan sesudah program HKm dan HD serta distribusi penguasaan lahan oleh rumah tangga setelah adanya program HKm dan HD.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain total pendapatan atau pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah akan memperlihatkan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Namun demikian tingginya pendapatan per kapita tidak menjamin bahwa seluruh penduduk telah menikmati kemakmuran. Angka pendapatan per kapita tidak menunjukkan bagaimana seluruh pendapatan tersebut dibagikan. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita belum diketahui apakah keadaan sebagian besar penduduk yang berpenghasilan rendah telah membaik atau belum. Pendapatan per kapita hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan penduduk. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pendapatan per kapita semata tetapi perlu juga dilihat dari distribusi pendapatan di antara para penduduknya. Dengan demikian mengatasi persoalan distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam pembangunan.

Ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun waktu tertentu. Kondisi distribusi pendapatan dapat dilukiskan dengan kurva Lorenz (gambar 1). Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna = garis OB), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan di mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal (OA) bagian bawah dan sumbu vertikal (OC) sebelah kanan (Prapti, Lulus. 2006).

Ukuran ketimpangan pendapatan yang sering dipakai adalah dengan cara menghitung *Indeks Gini* ( $G_p$ ). Indeks Gini untuk pendapatan rumah tangga dihitung

dengan formula (Bappeda dan BPS Kota Semarang, 2012) sebagai berikut :

$$G_p = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_i + Y_{i-1})$$

(formula 1) di mana:

- $G_p$  = indeks gini pendapatan rumah tangga  
 $n$  = jumlah rumah tangga contoh  
 $f_i$  = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i  
 $Y_i$  = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i  
 $Y_{i-1}$  = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-(i-1)

Nilai  $G_p$  terletak antara nol sampai dengan satu. Bila  $G_p = 0$ , ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila  $G_p = 1$  artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Nilai  $G_p = 0$  atau  $G_p = 1$  tidak pernah diperoleh di lapangan. Kriteria ketimpangan berdasarkan Indeks Gini tertera pada berikut.

Tabel 2. Kriteria Ketimpangan Pendapatan Menurut Nilai Indeks Gini

Nilai Indeks Gini	Kriteria ketimpangan pendapatan
$\geq 0,80$	Ketimpangan sangat tinggi
0,60 – 0,79	Ketimpangan tinggi
0,40 – 0,59	Ketimpangan sedang
0,20 – 0,39	Ketimpangan rendah
$< 0,20$	Ketimpangan sangat rendah

Sumber: [http://www.google.co.id/#hl=id&biw=1024&bih=413&q=ketimpangan+pendapatan-pdf&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs\\_rfai=&fp=f6df00c24422336f](http://www.google.co.id/#hl=id&biw=1024&bih=413&q=ketimpangan+pendapatan-pdf&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=f6df00c24422336f) diakses 30 Desember 2014

## Kasus HKm Kalibiru dan Selo Timur

Bagian ini menguraikan kondisi perekonomian dan kesejahteraan rumah tangga di sekitar kawasan HKm di hutan lindung Desa Hargowilis dan hutan produksi Desa Hargorejo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta. Selain itu juga dijelaskan manfaat HKm bagi mereka khususnya rumah tangga peserta HKm di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis dan Dusun Selo Timur, Desa Hargorejo yang telah disurvei. Uraian tersebut terdiri dari beberapa item yang terkait dengan pendapatan dan kemiskinan rumah tangga di Dusun Kalibiru dan Selo Timur. Item-item tersebut yakni (a) analisa pendapatan, (b) distribusi pendapatan, (c) tingkat kemiskinan, (d) simulasi pengukuran tingkat kemiskinan, (e) simulasi peningkatan produktivitas hasil tanaman di lahan HKm, serta (f) skenario kesejahteraan penduduk selama 35 tahun ke depan.

Tingkat pendapatan rumah tangga baik berupa total pendapatan maupun pendapatan per kapita, merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga di daerah perkotaan maupun pedesaan. Semakin besar pendapatan suatu rumah tangga maka relatif semakin sejahtera rumah tangga tersebut. Berdasarkan hasil survei, besarnya pendapatan rumah tangga responden di dua lokasi penelitian tergolong cukup besar untuk ukuran di daerah desa pinggiran hutan. Hal ini terlihat dari median<sup>1</sup> pendapatan rumah tangga per bulan di dua lokasi yakni Rp2.014.791,67 untuk Kalibiru, dan Rp1.755.000,- untuk Selo Timur. Dari segi besarnya pendapatan tersebut berarti rumah tangga di Kalibiru lebih sejahtera dari pada rumah tangga Selo Timur. Jika dikelompokkan menurut golongan pendapatan per bulan, rumah tangga di dua lokasi mempunyai pendapatan yang relatif merata di setiap golongan pendapatan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Persentase Banyaknya Rumah Tangga di Dua Lokasi Menurut Golongan Total Pendapatan per bulan

Pendapatan RT per bulan	Kalibiru (%)		Selo Timur (%)	
	Peserta HKm	Bukan Peserta HKm	Peserta HKm	Bukan Peserta HKm
<500ribu	8,3	1,7	6,7	1,7
500ribu-<1juta	3,3	3,3	10,0	0,0
1juta-<1,5juta	16,8	3,3	11,7	8,3
1,5juta-<2,5juta	13,3	13,3	11,6	15,0
2,5juta-<5juta	15,0	5,0	6,7	16,7
>= 5juta	11,7	5,0	3,3	8,3
n (sampel RT)	41	19	30	30

Sumber : Hasil survei rumah tangga, PPK LIPI 2014

Sumber pendapatan rumah tangga di Kalibiru, dan Selo Timur bervariasi. Bila dilihat dari komposisinya, pendapatan rumah tangga di tiga lokasi penelitian berasal dari lima komponen yaitu dari (a) hasil lahan sawah, kebun, dan ladang (Y1), (b) hasil lahan hutan HKm yang dikuasai rumah tangga (Y2), (c) hasil lahan hutan bukan HKm (Y3), (d) pendapatan di luar pertanian (Y4), dan (e) pendapatan yang terkait dengan pertanian (Y5). Kelima komponen pendapatan tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap total pendapatan rumah tangga di tiga lokasi penelitian. Besarnya kontribusi tiap komponen tercantum dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel ini, terdapat pola yang sama untuk RT peserta maupun bukan peserta HKm di dua lokasi tersebut, yakni komponen pendapatan di luar pertanian (Y4) memberikan sumbangan yang terbesar dibandingkan komponen lain. Selain itu, terlihat pula bahwa kontribusi pendapatan dari lahan HKm (Y2) di Kalibiru lebih besar dari pada di Selo Timur.

<sup>1</sup> Data pendapatan yang digunakan adalah median bukan rata-rata (mean) karena nilai pendapatan per bulan dari rumah tangga responden sangat bervariasi dan ada beberapa nilai pendapatan yang terlalu besar. Hal ini terlihat dengan nilai standar deviasinya yang besar (lihat lampiran 3.1).

Tabel 4. Persentase Komponen Pendapatan terhadap Total Pendapatan RT per Bulan

Komponen pendapatan RT	Kalibiru (%)		Selo Timur (%)	
	Peserta HKm	Bukan Peserta HKm	Peserta HKm	Bukan Peserta HKm
Hasil lahan sawah / kebun/ladang (Y1)	20,0	14,6	12,52	7,4
Hasil lahan HKm yang dikuasai (Y2)	22,0	0,0	7,87	0,0
Hasil lahan hutan bukan HKm (Y3)	0,4	0,0	0,04	0,0
Di luar pertanian (Y4)	40,6	68,5	57,20	86,5
Terkait dengan pertanian (Y5)	17,0	16,9	22,37	6,1
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil survei rumah tangga, PPK LIPI 2014

Guna mengetahui apakah ada perbedaan besarnya pendapatan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm perlu dilakukan pengujian secara statistik dengan menggunakan *Independent samples*

*test* dan taraf nyata pengujian ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Hipotesis pengujian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$ : tidak ada perbedaan pendapatan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm

$H_1$ : ada perbedaan pendapatan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm

Output pengujian dapat dilihat pada tabel Anova dan Independent samples test (tertera pada lampiran 3.2). Pada tabel tersebut tercantum nilai Sig.= 0.404 untuk Kalibiru dan 0.03 untuk Selo Timur. Dengan nilai Sig untuk Kalibiru yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  (5% = 0.05), berarti pengujian tersebut menyimpulkan “terima  $H_0$ ” atau dengan kata lain bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm di Kalibiru. Di sisi lain, hasil pengujian untuk Selo Timur adalah nilai Sig.=0.03 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Dengan kondisi ini, hasil pengujian untuk Selo Timur ialah tolak  $H_0$ , yang artinya cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm di Selo Timur.

## Perubahan Pendapatan, Penguasaan Lahan dan Mata Pencarian

Tingkat pendapatan masyarakat di sekitar hutan dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya penguasaan lahan. Asumsi yang digunakan adalah semakin luas lahan yang dikuasai, semakin besar pendapatan masyarakat (apabila diikuti dengan peningkatan produksi). Dengan adanya program HKm, masyarakat yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) diberikan ijin selama 35 tahun untuk mengelola HKm yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kulonprogo, termasuk Kecamatan Kokap di mana Dusun Kalibiru dan Dusun Selo Timur berada. KTH Taruna Tani di Dusun Selo Timur mendapatkan ijin kelola sebesar 43.40 Ha serta KTH Mandiri di Dusun

Kalibiru mendapatkan ijin kelola sebesar 29 Ha. Tabel berikut memperlihatkan perubahan penguasaan lahan hutan di tingkat rumah tangga. Tampak dari tabel, persentase penguasaan lahan hutan baik di tingkat rumah tangga di Dusun Kalibiru dan Dusun Selo Timur mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari berkurangnya persentase rumah tangga yang tidak menguasai lahan hutan setelah rumah tangga tersebut mengikuti program HKm. Di Kalibiru, dari total 41 responden yang menjadi anggota KTH Mandiri, hanya 1 orang yang belum memiliki hak penguasaan lahan hutan. Sebelum adanya program HKm, 16 responden atau 39% dari rumah tangga tersebut tidak mempunyai

akses ke lahan hutan. Di Selo Timur, dampak program HKm lebih nyata. Setelah menjadi anggota KTH Taruna Tani dan mengikuti program HKm, tidak ada satupun dari total 30 responden yang tidak mempunyai hak penguasaan lahan hutan.

Tabel 5. Perubahan Penguasaan Lahan Hutan di tingkat rumah tangga di Dusun Kalibiru, Dusun Selo Timur

Kategori Luas Lahan yang Dikuasai (ha)	Petani yang menguasai lahan hutan (%)			
	Dusun Kalibiru (n=41)		Dusun Selo Timur (n=30)	
	Sebelum ikut HKm	Setelah ikut HKm	Sebelum ikut HKm	Setelah ikut HKm
Tidak menguasai lahan	39	2	70	0
< 0.25	39	68	23	90
0.25 - <0.5	17	20	7	7
0.5 - <1	5	7	0	3
1+	0	2	0	0
Total	100	100	100	100

Jika dilihat dari luas lahan yang dikuasai, lebih dari setengah responden (68%) yang mengikuti program HKm di Kalibiru menguasai lahan hutan seluas masing-masing kurang dari 0.25 ha, dan kemudian diikuti oleh 20% responden yang menguasai lahan seluas 0.25-0.5 ha. Secara total, dengan adanya program HKm di Kalibiru, jumlah lahan yang dikuasai oleh masyarakat meningkat menjadi sekitar 0.7 ha. Persentase responden di Selo Timur yang menguasai lahan berdasarkan luas lahannya hampir sama dengan Kalibiru. Hampir semua masyarakat yang mengikuti program HKm di Selo Timur (90%) menguasai lahan hutan masing-masing seluas kurang dari 0.25 ha dan diikuti oleh 7% yang menguasai seluas 0.25-0.5 ha. Peningkatan luas lahan hutan yang dikuasai oleh rumah tangga di Selo Timur meningkat sebesar sekitar 0.9 ha secara total.

Walaupun program HKm sudah berjalan, masih ada masyarakat yang tidak mempunyai akses untuk

mengelola lahan hutan di wilayah HKm. Mereka yang tidak mempunyai ijin pemanfaatan HKm ini adalah petani yang tidak tergabung dalam KTH yang sudah dibentuk sebelumnya alias bukan peserta HKm (KTHKm). Status kawasan hutan tidak terlalu memberikan pengaruh pada luas penguasaan lahan hutan di kedua dusun tersebut. Dengan jumlah responden yang sama, di Dusun Kalibiru, walaupun kawasan HKm berstatus hutan lindung, persentase rumah tangga yang belum menguasai lahan hutan lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga di Selo Timur yang kawasan HKm-nya berstatus hutan produksi. Hal ini terjadi kemungkinan karena warga Selo Timur mempunyai pendapatan alternatif di luar hasil hutan yang menjanjikan seperti memproduksi batu bata sedangkan sumber pendapatan yang besar di Kalibiru berasal dari hasil hutan. Oleh karena itu analisis pendapatan berdasarkan jenis-jenis hasil hutannya perlu diteliti lebih lanjut.

Di Dusun Selo Timur, jenis tanaman yang memberikan pendapatan terbesar adalah kacang tanah, ketela, singkong dan kacang. Kacang tanah memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebanyak Rp 8,1 juta/tahun atau sekitar 700 ribu rupiah per bulannya per dusun. Jumlah ini tidak besar mengingat ada 250 KK yang tinggal di dusun ini. Masih lebih besar di Kalibiru, penduduknya hanya 115 KK. Pendapatan hasil hutan Kalibiru lebih besar daripada Selo Timur. Hasil utama yang diambil adalah rumput dan HMT. Penanaman HMT di teras-teras lahan HKm sudah dianggap sebagai kegiatan ekonomi produktif di desa tersebut. Jumlah yang didapatkan dari penanaman HMT per tahunnya Rp 79 juta atau sekitar Rp 6,6 juta per bulan. Angka ini termasuk besar namun karena areal kerja HKm berstatus hutan lindung, masyarakat tidak dapat menghasilkan penghasilan tambahan dari hasil hutan kayu. Sesuai peraturan, tidak boleh ada penebangan pohon dan tidak ada bagi hasil berupa kayu di Dusun Kalibiru. Sementara itu, pendapatan dari HMT dan rumput atau pendapatan hasil hutan non kayu saja tidak cukup untuk menyejahterakan masyarakat. Maka, muncul beberapa usaha alternatif antara lain pemanfaatan



Lokasi wisata HKm Kalibiru Foto: tim peneliti P2K-LIPI, 2014

usaha jasa lingkungan dengan mengusung nama “Desa Wisata Kalibiru”.

Sedangkan untuk kasus Selo Timur, walaupun status areal kerja HKm adalah hutan produksi, masyarakat belum bisa mendapatkan pendapatan dari kayu karena pohon-pohon tersebut belum memasuki usia siap tebang. Secara keseluruhan, semua jenis tanaman yang dimanfaatkan dari kawasan HKm ini adalah hasil hutan non kayu. Namun, tanaman kayu seperti Akasia, Sonokeling, Mahoni dan Jati pada saat survey dilaksanakan tercatat tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Padahal hasil kayu inilah yang diharapkan oleh masyarakat di sekitar hutan untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka. Kalaupun dapat ditebang seperti pada kasus Selo Timur, waktu menunggu hingga usianya siap tebang sangat lama. Untuk mahoni misalnya, masyarakat harus menunggu hingga 15 tahun. Begitu pula dengan pohon kayu lainnya. Rata-rata usia siap tebang mereka agar mendapatkan harga yang layak adalah di atas 10 tahun. Tentu hal ini merugikan masyarakat karena bagi warga peserta HKm yang sudah berusia lanjut mereka tidak dapat menikmati hasil dari kayu di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Selain itu, hasil hutan non kayu pun tidak menjanjikan untuk jangka panjang karena dari tahun ke tahun taju pohon kayu semakin rapat dan menghalangi sinar matahari sehingga tanaman yang berada di bawah teduhan pohon pertumbuhannya terhambat. Hal ini telah disadari oleh masyarakat terutama warga Dusun Kalibiru karena pendapatan hasil hutan utama mereka adalah rumput-rumputan. Setelah melihat pendapatan dari jenis-jenis tanaman

hasil hutan, pendapatan secara keseluruhan dari semua sumber pendapatan pun dianalisa. Untuk melihat dampak program HKm, rata-rata pendapatan per bulan per rumah tangga seperti tampak pada tabel dipisahkan antara rumah tangga peserta HKm dan bukan peserta HKm. Tingkat pendapatan dari berbagai sumber ini meliputi pendapatan dari pertanian, hasil hutan, dan non pertanian, seperti jasa. Pendapatan dari pertanian pun dibagi tiga menjadi pendapatan dari sawah, ladang, dan kebun.

Tabel 6. Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dari berbagai jenis pendapatan di Kalibiru dan Selo Timur

Jenis pendapatan	Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan			
	Kalibiru		Selo Timur	
	Peserta HKm	Bukan peserta HKm	Peserta HKm	Bukan peserta HKm
Pertanian	558.299	333.578	144.406	262.019
Sawah	-	291.667	244.833	393.095
Ladang	368.601	88.902	57.000	11.667
Kebun	430.908	369.788	96.344	173.128
Hasil hutan HKm	1.160.906	-	106.078	-
Hasil hutan non HKm	15.892	-	6.250	-
Di luar pertanian	1.536.092	2.021.518	1.482.525	4.088.900
Terkait dengan pertanian	588.198	842.109	397.689	245.343
Total	3.421.589	2.506.281	1.825.438	4.420.075

Di Dusun Kalibiru, rumah tangga rata-rata memiliki pendapatan dari sektor pertanian yaitu ladang dan kebun. Tidak ada yang memiliki pendapatan dari sawah karena kondisi topografi Dusun Kalibiru yang tidak memungkinkan. Berdasarkan hasil survey, hanya ada satu responden rumah tangga yang memiliki pendapatan dari sawah yaitu sebesar

rata-rata Rp 291,667/bulan. Kemungkinan sawah yang dikelola ini tidak berlokasi di Dusun Kalibiru. Pendapatan peserta HKm dari sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan non-peserta HKm, baik pendapatan yang berasal dari ladang maupun kebun. Sumber pendapatan non-peserta HKm yang lebih besar daripada peserta HKm di Kalibiru berasal dari sektor jasa atau sektor luar pertanian dan sektor yang terkait dengan pertanian. Secara keseluruhan, total pendapatan rata-rata per bulan peserta HKm di Kalibiru lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi peserta HKm.

Hal berbeda terjadi di Dusun Selo Timur. Walaupun semua rumah tangga memiliki pendapatan dari semua jenis sumber pendapatan, jumlah pendapatan peserta HKm hampir selalu lebih kecil untuk setiap sumber pendapatan dibandingkan dengan non-peserta HKm. Peserta HKm di Selo Timur memiliki pendapatan yang lebih besar di ladang dan untuk pendapatan yang terkait dengan pertanian saja, itu pun perbedaannya tidak signifikan dengan yang tidak mengikuti program HKm. Jika ditotal, jumlah rata-rata pendapatan per bulan setiap peserta HKm di Selo Timur lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak menjadi peserta HKm. Pendapatan rata-rata per bulannya untuk warga yang tidak mengikuti program HKm jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warga yang mengikuti program HKm yaitu sebesar Rp 4.420.075/bulan, dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pendapatan peserta HKm yang hanya Rp 1.825.438/bulan.

Perbedaan lain yang juga menarik adalah, rumah tangga yang mengikuti program perhutanan sosial HKm baik di Dusun Kalibiru dan Dusun Selo Timur memiliki pendapatan tambahan yaitu pendapatan dari hasil hutan HKm. Sedangkan yang tidak mengikuti program HKm, tidak memiliki pendapatan apa-apa dari areal kerja HKm. Namun, pendapatan dari HKm ini lebih besar didapatkan oleh peserta HKm di Kalibiru dibandingkan dengan di Selo Timur.

Di Dusun Kalibiru, pendapatan tambahan per rumah tangga per bulannya adalah rata-rata sebesar Rp 1.160.906. Jumlah ini termasuk besar bagi masyarakat di sana dan cukup berkontribusi bagi perekonomian

rumah tangga. Sumber pendapatan kelompok tani HKm ini adalah rumput dan HMT. Jika pendapatan dari hasil hutan HKm ini hilang, tentu akan berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian rumah tangga mereka. Selo Timur juga memiliki pendapatan tambahan dari hasil hutan HKm, namun jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya sebesar Rp 106.078/bulan/rumah tangga. Para peserta HKm di Selo Timur memiliki pendapatan rata-rata rumah tangga yang paling besar justru di luar sektor pertanian dan hutan yaitu sebesar Rp 4.088.900 per bulan. Kemungkinan pendapatan ini didapat dari usaha membuat batu bata yang banyak dilakukan oleh warga di Dusun Selo Timur. Pendapatan dari luar pertanian di Selo Timur ini berbeda jauh antara peserta HKm dan yang bukan. Dengan melihat kondisi ini, program HKm di Selo Timur tampak belum memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan Kalibiru, walaupun masyarakat mendapatkan pendapatan dari hasil menanam rumput dan HMT di bawah tegakan pohon, jika tajuk pohon semakin rapat, dikhawatirkan pendapatan mereka dalam jangka panjang akan berkurang.

Kesejahteraan masyarakat selain dilihat dari tingkat pendapatannya, dapat dilihat juga dari aset yang dimilikinya atau dikuasainya, termasuk lahan. Dengan bertambahnya lahan yang dikuasai, seyogyanya masyarakat semakin sejahtera karena meningkatnya pendapatan dari hasil yang ditanam di lahan yang dikuasai tersebut. Apalagi dengan adanya program HKm, masyarakat dalam hal ini yang tergabung dalam kelompok tani hutan (KTH) mendapatkan ijin pengelolaan HKm selama 35 tahun atau dengan kata lain mendapatkan tambahan penguasaan lahan. Jenis penguasaan lahan di kawasan HKm Kulonprogo baik di Dusun Kalibiru maupun Dusun Selo Timur beragam tergantung, salah satunya, dari kondisi topografi masing-masing daerah. Penelitian ini membagi jenis penguasaan lahan di dalam kawasan HKm dan HD menjadi lahan hutan, sawah dan non-sawah seperti ladang dan kebun.

Grafik memperlihatkan di Dusun Kalibiru hampir tidak ada yang menguasai lahan sawah. Hal ini masuk

akal mengingat lokasi dusun ini yang berada di atas perbukitan sehingga tidak cocok untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Pola penguasaan lahan hutan dan non-sawah memiliki di Kalibiru terlihat mirip. Umumnya responden menguasai lahan hutan dan non-sawah dengan rata-rata luas lahan kurang dari 0.25 ha. Namun jika dibandingkan, rata-rata responden meskipun setelah program HKm berjalan tetap lebih banyak menguasai lahan non sawah dibandingkan lahan hutan HKm. Hal ini terlihat dari persentase responden yang tidak menguasai lahan hutan jumlahnya lebih besar yaitu 33% daripada lahan non-sawah yang hanya 5% dari total 60 responden.

Kondisi serupa pun tampak di Dusun Selo Timur. Walaupun pada tabel sebelumnya, rata-rata rumah tangga di Selo Timur mendapatkan pendapatan per bulan yang cukup besar dari sawah, luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga hanya sebesar 18% dari total 60 responden. Lahan seluas 0.25 hektar adalah luas yang rata-rata dimiliki oleh hampir setengah dari total responden, -baik untuk lahan hutan maupun lahan non-sawah. Namun, masih banyak lahan hutan yang belum dikuasai oleh responden di Selo Timur. Setengah atau 50% dari total responden mengaku tidak mempunyai hak untuk menguasai lahan HKm.


Dampak program perhutanan sosial juga tercermin dari perubahan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Jika program HKm dipandang

masyarakat mampu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan mereka, maka masyarakat akan beralih mata pencaharian menjadi pengelola HKm. Dari grafik tersebut, untuk Dusun Kalibiru, terdapat perubahan jumlah responden di sebagian jenis mata pencaharian. Sebelum program HKm, jumlah petani kebun/ladang/hutan hanya sebesar 60% dari total responden, namun setelah mengikuti program HKm, jumlah petani tersebut meningkat 10% menjadi 70% dari total responden peserta HKm. Selain itu, setelah adanya program HKm, mata pencaharian sebagai pengelola HKm muncul sebesar 10% dari total 41 responden peserta HKm. Ini dapat menjadi indikator positif bahwa program HKm di Dusun Kalibiru berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Pada kasus Selo Timur setelah adanya program HKm, jumlah responden yang dulunya berprofesi sebagai buruh non tani atau tukang menurun dari 60% menjadi kurang dari 50%. Buruh tani, jumlahnya pun menurun dari yang hampir mencapai 30% dari total responden menjadi kurang dari 10%. Para responden ini beralih pekerjaan menjadi pengelola HKm. Dari grafik tampak bahwa persentase responden yang berubah mata pencaharian menjadi pengelola HKm hampir mencapai 30% dari total responden peserta HKm.

Tingkat partisipasi anggota rumah tangga (ART) dalam mengelola atau menggarap hasil hutan dapat mencerminkan tingkat keberhasilan program


Grafik 1. Distribusi jenis penguasaan lahan di Dusun Kalibiru setelah mengikuti program HKm (n = 60)




Grafik 2. Distribusi jenis penguasaan lahan di Dusun Selo Timur setelah mengikuti program HKm (n = 60)




Grafik 3. Perubahan mata pencaharian sebelum dan sesudah HKm di Dusun Kalibiru



Grafik 4. Perubahan mata pencaharian di Dusun Selo Timur sebelum dan sesudah HKm



Grafik 5. Partisipasi rumah tangga dalam mengelola atau menggarap hasil hutan sebelum dan sesudah program HKm di Dusun Kalibiru (n=41) dan Dusun Selo Timur (n=30)





perhutanan sosial ini. Pada Grafik 5 terlihat peningkatan jumlah ART yang terlibat dalam pengelolaan HKm, baik di Dusun Kalibiru maupun Selo Timur. Sebelum program HKm berjalan, lebih dari setengah responden tidak memiliki ART yang membantu mereka sama sekali dalam mengelola

atau menggarap hasil hutan.. Namun dengan adanya program HKm, jumlah ini berkurang menjadi 30% dari total responden. Umumnya jumlah ART yang terlibat setelah program HKm ini adalah sebanyak dua orang, yang biasanya adalah istri dan/atau anak.

## Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Sub bab ini menjelaskan kondisi distribusi pendapatan rumah tangga di Kalibiru dan Selo Timur baik yang menjadi peserta maupun bukan peserta HKm. Distribusi pendapatan rumah tangga diukur dengan nilai Indeks Gini dan digambarkan dengan kurva Lorenz atau garis pemerataan pendapatan. Nilai dan kurva tersebut dapat memberikan informasi apakah pemerataan pendapatan telah terjadi ataukah ketimpangan pendapatan yang muncul di dua dusun tersebut.

Guna mengetahui distribusi pendapatan di Kalibiru dan Selo Timur dilakukan perhitungan Indeks Gini dengan menggunakan formula 1 dan variabel pendapatan rumah tangga per bulan. Hasil perhitungan dan kriteria ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kalibiru dan Selo Timur tercantum pada tabel berikut. Berdasarkan tabel ini, terdapat perbedaan pola nilai Indeks Gini dan kriteria ketimpangan pendapatan rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur.

Tabel 7. Nilai Indeks Gini Peserta dan bukan Peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur


	Nilai Indeks Gini dan Kriteria ketimpangan	
	Kalibiru	Selo Timur
Peserta HKm	0,55 Ketimpangan sedang	0,43 Ketimpangan sedang
Bukan peserta HKm	0,34 Ketimpangan rendah	0,53 Ketimpangan sedang

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Di Kalibiru, terjadi *gap* nilai Indeks Gini yang cukup besar antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm, yakni sebesar 0,21. Nilai Indeks Gini rumah tangga peserta HKm lebih besar dari pada bukan peserta HKm, yaitu  $0,55 > 0,34$ . Keadaan yang sama untuk ketimpangan pendapatannya, di mana pendapatan rumah tangga peserta HKm di Kalibiru lebih timpang atau lebih tidak merata dibandingkan rumah tangga bukan peserta HKm. Hal ini tercermin dengan pendapatan rumah tangga peserta HKm tergolong ketimpangan sedang, di lain sisi rumah tangga bukan peserta HKm memiliki ketimpangan rendah. Kondisi ketimpangan pendapatan ini dapat dilihat pula pada gambar berikut, di mana semakin cembung (semakin jauh dari garis lurus) maka semakin timpang/tidak merata distribusi pendapatannya. Dari dua gambar ini terlukis bahwa garis distribusi pendapatan rumah tangga peserta HKm di Kalibiru lebih cembung dari pada garis bukan peserta HKm. Ini mencerminkan pendapatan rumah tangga peserta HKm lebih tidak merata atau lebih timpang dibandingkan bukan peserta HKm.

Sementara itu, *gap* nilai Indeks Gini antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm di Selo Timur hanya 0,1. Di mana nilai Indeks Gini rumah tangga peserta HKm di Selo Timur lebih kecil dibandingkan bukan peserta HKm, yakni  $0,43 < 0,53$ . Meskipun demikian, dengan nilai *gap* tersebut kriteria ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm di dusun ini masih termasuk dalam kriteria yang sama yaitu ketimpangan sedang. Pola ketimpangan pendapatan ini terlukis pada gambar

Gambar 2. Garis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Peserta dan Non Peserta HKm di Kalibiru




Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

berikut, dengan keterangan bahwa semakin cembung (semakin jauh dari garis lurus) maka semakin timpang/tidak merata distribusi pendapatannya. Di mana garis distribusi pendapatan rumah tangga bukan peserta HKm di Selo Timur lebih cembung dari pada garis peserta HKm. Gambar ini mencerminkan pendapatan rumah tangga bukan peserta HKm lebih tidak merata atau lebih timpang.

Selanjutnya, guna melihat bagaimana pola distribusi pendapatan rumah tangga peserta HKm dengan adanya HKm dan tanpa HKm, dilakukan perhitungan Indeks Gini dengan tiga cara yaitu:

1. Indeks gini yang dihitung dengan variabel pendapatannya adalah total pendapatan rumah tangga per bulan, termasuk di dalamnya komponen pendapatan dari hasil HKm. Hal ini untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan rumah tangga yang mengikuti program HKm.
2. Indeks gini diukur dengan asumsi rumah tangga peserta HKm tidak lagi menjadi peserta HKm dan tidak memperoleh pendapatan dari hasil lahan HKm. Variabel yang digunakan adalah total pendapatan rumah tangga per bulan dikurangi dengan pendapatan dari hasil HKm per bulan. Cara ini guna mengetahui distribusi pendapatan rumah tangga jika mereka tidak mengikuti program HKm dan tidak memperoleh pendapatan dari hasil HKm.

Gambar 3. Garis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Peserta dan Non Peserta HKm di Selo Timur



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

3. Indeks gini yang dihitung dengan asumsi rumah tangga peserta HKm tidak lagi mengikuti program HKm tetapi rumah tangga tersebut diasumsikan memperoleh sumber pendapatan tambahan dari hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan hutan (sawah, ladang dan kebun). Besarnya luas lahan yang dimaksimalkan produksinya ini merupakan rata-rata penguasaan lahan rumah tangga di desa yang diteliti. Pendapatan tambahan tersebut sebesar Rp263.333,33 per bulan untuk Kalibiru dan Rp158.333,33 per bulan untuk Selo Timur.

Hasil ketiga cara di atas, dipakai untuk membandingkan bagaimana pola distribusi pendapatan rumah tangga dengan ikut/tidak ikut program HKm, serta pola distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak mengikuti HKm tetapi mempunyai pendapatan selain hasil hutan yakni tambahan pendapatan dari memaksimalkan produksi lahan bukan hutan. Nilai Indeks Gini dan kriteria ketimpangan pendapatan ketiga cara perhitungan di atas tercantum pada tabel berikut.


Berdasarkan tabel berikut, secara umum untuk tiga cara perhitungan itu ada perbedaan pola perubahan nilai Indeks Gini antara Dusun Kalibiru dan Selo Timur. Tapi tidak ada perubahan kriteria ketimpangan pendapatan untuk tiga cara perhitungan dan di dua

dusun tersebut, masih kriteria ketimpangan sedang. Uraian menjelaskan hasil tiga cara perhitungan Indeks Gini dan kriteria ketimpangan pendapatannya.

Perhitungan cara pertama menghasilkan kriteria distribusi pendapatan yang sama dari dua dusun yakni ketimpangan pendapatan sedang dengan nilai Indeks Gini yang cukup berbeda jauh, yakni dengan selisih 0,12. Rumah tangga peserta HKm di Kalibiru mempunyai nilai Indeks Gini 0,55 di mana indeks ini lebih besar dari Selo Timur yang hanya 0,43. dengan nilai indeks tersebut dapat dikatakan distribusi pendapatan rumah tangga peserta HKm di Selo Timur lebih merata dibandingkan Kalibiru.

Dari hasil cara kedua terjadi perubahan nilai Indeks Gini yang relatif kecil baik di Kalibiru maupun Selo Timur. Namun kriteria ketimpangan pendapatannya tidak berubah, masih ketimpangan sedang. Ada perbedaan perubahan untuk dua dusun dari hasil cara perhitungan kedua. Nilai Indeks Gini di Kalibiru menurun 0,04 sedangkan Indeks Gini di Selo Timur meningkat 0,03. Pola ini menunjukkan bahwa tanpa pendapatan dari hasil lahan HKm, distribusi pendapatan rumah tangga peserta HKm di Kalibiru menjadi lebih tidak timpang, namun sebaliknya di Selo Timur menjadi lebih timpang. Ini menunjukkan

Gambar 4. Garis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Peserta HKm di Kalibiru dengan 3 Cara Perhitungan



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

pendapatan dari lahan HKm mempunyai pengaruh terhadap perubahan distribusi pendapatan di Kalibiru dan Selo Timur meskipun pengaruhnya berlawanan.


Tabel 8. Nilai Indeks Gini dan Kriteria Ketimpangan Pendapatan di Kalibiru dan Selo Timur dengan Tiga Cara Perhitungan Indeks Gini

Cara Perhitungan Indeks Gini	Nilai Indeks Gini dan Kriteria ketimpangan	
	Kalibiru	Selo Timur
Cara 1. Dengan pendapatan dari lahan HKm	0,55 Ketimpangan sedang	0,43 Ketimpangan sedang
Cara 2. Tanpa pendapatan dari lahan HKm	0,51 Ketimpangan sedang	0,45 Ketimpangan sedang
Cara 3. Tanpa pendapatan dari lahan HKm tapi ada tambahan pendapatan dari memaksimalkan produksi lahan bukan hutan	0,48 Ketimpangan sedang	0,41 Ketimpangan sedang

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Selanjutnya, dari perhitungan cara ketiga masih diperoleh ketimpangan pendapatan yang sedang untuk

Gambar 5. Garis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Peserta HKm di Selo Timur dengan 3 Cara Perhitungan



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Dusun Kalibiru dan Selo Timur seperti hasil cara pertama dan kedua. Namun nilai Indeks Gini di dua dusun tersebut menurun dari Indeks Gini perhitungan cara pertama dan kedua sehingga distribusi pendapatannya pun lebih merata dibandingkan dua cara sebelumnya. Jika dibandingkan dengan perhitungan cara pertama, penurunan nilai Indeks Gini Kalibiru mencapai 0,07 yang lebih besar dari pada Selo Timur yang hanya 0,02. Hasil ini menunjukkan dengan tambahan pendapatan dari memaksimalkan produksi lahan bukan hutan bagi rumah tangga, yang

diasumsikan tidak lagi memperoleh pendapatan dari lahan HKm, lebih berkontribusi dalam penurunan nilai Indeks Gini dan tingkat ketimpangan pendapatan.

Pola distribusi pendapatan untuk rumah tangga di Kalibiru dan Selo Timur dan untuk masing-masing cara perhitungan, dilukiskan dengan garis distribusi pendapatan yang tercantum pada gambar berikut, di mana semakin cembung (semakin jauh dari garis lurus) maka semakin timpang/tidak merata distribusi pendapatannya.

## Skenario Pendapatan 35 Tahun ke Depan

Dari penjelasan beberapa sub bab sebelumnya terungkap bahwa HKm di Kalibiru dan Selo Timur belum mampu memberikan sumbangan yang besar dalam peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan bagi rumah tangga peserta HKm di dua lokasi tersebut sampai kajian ini dilakukan. Dengan kondisi ini, kajian ini bertujuan mengetahui situasi kesejahteraan penduduk selama 35 tahun ke depan dengan mereka masih menjadi peserta HKm. Maksud ini diterjemahkan dan dicapai dengan melakukan skenario besarnya pendapatan yang dimiliki rumah tangga peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur mulai tahun 2014 sampai dengan 35 tahun berikutnya (tahun 2049). Ada empat skenario dalam menghitung besarnya pendapatan tersebut yaitu :

1. Skenario pertama merupakan titik awal skenario perhitungan pendapatan. Dalam skenario ini besarnya pendapatan yang digunakan adalah total semua pendapatan rumah tangga peserta HKm per tahun pada tahun 2014 baik pendapatan dari maupun selain hasil lahan HKm ( $S_1$ ).
2. Skenario kedua ialah titik kedua dalam skenario ini yang merupakan prediksi pendapatan rumah tangga peserta HKm pada tahun 2024 (10 tahun ke depan) atau disebut dengan  $S_2$ . Prediksi ini dilakukan dengan mengasumsikan terjadi penurunan hasil dari lahan HKm sebanyak 60%

atau rumah tangga peserta HKm pada tahun 2024 tinggal memperoleh pendapatan dari lahan HKm sebesar 40% dari total pendapatan hasil lahan HKm pada tahun 2014, sedangkan pendapatan di luar hasil HKm dianggap tetap. Misalkan pendapatan hasil dari lahan HKm tahun 2014 = Z, maka  $S_2 = S_1 - (0,6 \times Z)$ .


3. Skenario ketiga adalah titik ketiga yang memprediksi pendapatan rumah tangga peserta HKm pada 20 tahun ke depan atau tahun 2034 (dimisalkan =  $S_3$ ). Seperti halnya skenario kedua, prediksi skenario ketiga ini juga menggunakan asumsi-asumsi, yakni rumah tangga tidak lagi mempunyai sumber pendapatan dari lahan HKm kecuali dari hasil HMT (hijauan makanan ternak) yang hanya sebesar 10% dari total pendapatan HMT tahun 2014. Selain itu diasumsikan juga pendapatan di luar hasil HKm dianggap tetap. Dengan memisalkan total pendapatan HMT tahun 2014 = H, maka  $S_3 = S_1 - Z + (0,1 \times H)$ .
4. Skenario keempat merupakan titik keempat yang menghitung prediksi pendapata rumah tangga peserta HKm pada 35 tahun ke depan atau tahun 2049 (yang dimisalkan =  $S_4$ ). Asumsi yang dipakai dalam prediksi ini ialah lahan HKm tidak lagi dapat melakukan aktivitas wanatani di lahan HKm sehingga HKm sudah tidak memberikan kontribusi

pendapatan bagi rumah tangga peserta HKm. Pendapatan dari luar hasil HKm juga diasumsikan tetap seperti skenario sebelumnya. Dengan asumsi ini maka besarnya  $S_4 = S_1 - Z$ .

Hasil perhitungan keempat skenario tersebut terlukis pada gambar berikut. Pada gambar ini terlihat bahwa terjadi penurunan pendapatan yang tajam untuk Kalibiru antara tahun 2014 sampai dengan 2034 dan setelah itu penurunannya sangat landai sampai tahun 2049. Sedangkan hasil skenario di Selo Timur menunjukkan penurunan pendapatan yang tidak signifikan atau landai selama 35 tahun ke depan.

Penurunan pendapatan di Kalibiru dan Selo Timur disebabkan dalam 35 tahun ke depan tanaman kayu di lahan HKm sudah tinggi dan rapat sehingga rumah tangga peserta HKm tidak dapat lagi melakukan kegiatan wanatani di lahan HKm. Mereka tidak akan memperoleh tambahan pendapatan dari hasil lahan HKm. Berarti dari tahun ke tahun, bukannya dengan program HKm perekonomian dan kesejahteraan mereka semakin meningkat dan membaik,

Gambar 6. Skenario Pendapatan RT Peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur Tahun 2014-2049



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

melainkan semakin menurun dan memburuk. Untuk itu perlu dipikirkan cara atau kegiatan lain yang berkesinambungan dan dapat menambah pendapatan mereka, agar kehidupan mereka dalam 35 tahun ke depan mempunyai grafik peningkatan pendapatan yang berujung pada tercapainya pengentasan kemiskinan dan masyarakat yang sejahtera.

## Kasus Hutan Desa Namo

Desa Namo merupakan salah satu desa yang telah memiliki izin hak kelola Hutan Desa (HD) di Kabupaten Sigi, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013. Dengan adanya izin hak kelola tersebut, diharapkan masyarakat terutama rumah tangga peserta HD di Desa Namo dapat memperoleh manfaat secara ekonomi. Salah satu tujuan dari kajian ini ialah mengetahui kondisi perekonomian dan kesejahteraan rumah tangga di sekitar kawasan HD Namo, khususnya rumah tangga peserta HD di Desa Namo yang telah disurvei. Guna menjawab maksud tersebut, subbab ini menjelaskan beberapa item yang terkait dengan pendapatan dan kemiskinan rumah tangga di Desa Namo. Item-item tersebut meliputi (a) analisa pendapatan, (b) distribusi pendapatan, (c) tingkat kemiskinan, (d) simulasi pengukuran tingkat

kemiskinan, (e) simulasi peningkatan produktivitas hasil tanaman di lahan HD, serta (f) skenario kesejahteraan penduduk selama 35 tahun ke depan.

Salah satu ukuran yang digunakan dalam mengetahui kondisi perekonomian dan kesejahteraan rumah tangga adalah besarnya pendapatan rumah tangga baik per bulan maupun per tahun. Dapat dikatakan bahwa semakin besar pendapatan suatu rumah tangga maka semakin baik kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraannya. Pendapatan<sup>2</sup> rumah tangga per bulan di Namo sebesar Rp2.052.166,67.

<sup>2</sup> Data pendapatan yang digunakan adalah median bukan rata-rata (mean) karena nilai pendapatan per bulan dari rumah tangga responden sangat bervariasi dan ada beberapa nilai pendapatan yang terlalu besar. Hal ini terlihat dengan nilai standar deviasinya yang besar (lihat lampiran 3.1).

Jika dikelompokkan menurut golongan pendapatan per bulan, rumah tangga di Namo mempunyai pendapatan yang relatif merata di setiap golongan pendapatan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Persentase Jumlah RT di Namo menurut Golongan Total Pendapatan per Bulan

Pendapatan RT per bulan	Peserta HD (%)	Bukan Peserta HD (%)
<500ribu	0,0	11,3
500ribu-<1juta	2,5	6,2
1juta-<1,5juta	1,3	12,5
1,5juta-<2,5juta	7,5	18,8
2,5juta-<5juta	7,5	16,2
>= 5juta	6,2	10,0
n (sampel RT)	25	75

Sumber : Hasil survei rumah tangga, PPK LIPI 2014

Seperti halnya dengan di Kalibiru dan Selo Timur, sumber pendapatan rumah tangga di Namo juga bervariasi. Bila dilihat dari komposisinya, pendapatan rumah tangga di Namo berasal dari lima komponen yaitu dari (a) hasil lahan sawah, kebun, dan ladang (Y1), (b) hasil lahan hutan HD yang dikuasai rumah tangga (Y2), (c) hasil lahan hutan bukan HD (Y3), (d) pendapatan di luar pertanian (Y4), dan (e) pendapatan yang terkait dengan pertanian (Y5). Kelima komponen pendapatan tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap total pendapatan rumah tangga di Namo. Besarnya kontribusi tiap komponen tercantum dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel ini, terdapat pola yang sama untuk RT peserta maupun bukan peserta HD di lokasi ini, yakni komponen pendapatan hasil lahan sawah/kebun/ladang (Y1) memberikan sumbangan yang terbesar dibandingkan komponen lain. Selain itu, terlihat pula bahwa pendapatan dari lahan HD (Y2) hanya kecil, yaitu 11% dari total pendapatan RT peserta HD.

Tabel 10. Persentase Komponen Pendapatan terhadap Total Pendapatan RT per Bulan

Komponen pendapatan RT	Peserta HD (%)	Bukan Peserta HD (%)
Hasil lahan sawah / kebun/ladang (Y1)	33,0	40,0
Hasil lahan HD yang dikuasai (Y2)	11,0	0,0
Hasil lahan hutan bukan HD (Y3)	4,0	0,0
Di luar pertanian (Y4)	20,0	40,0
Terkait dengan pertanian (Y5)	32,0	20,0
Total %	100,0	100,0

Sumber : Hasil survei rumah tangga, PPK LIPI 2014

Guna mengetahui apakah ada perbedaan besarnya pendapatan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HD perlu dilakukan pengujian secara statistik dengan menggunakan *Independent samples test* dan taraf nyata pengujian ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Hipotesis pengujian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis:

$H_0$ : tidak ada perbedaan pendapatan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HD

$H_1$ : ada perbedaan pendapatan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HD

Output pengujian dapat dilihat pada tabel *Anova* dan *Independent samples test* di mana tercantum nilai Sig.= 0,66 untuk Namo. Dengan nilai Sig yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $5\% = 0,05$ ), berarti pengujian tersebut menyimpulkan “terima  $H_0$ ” atau dengan kata lain bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara rumah tangga peserta dan bukan peserta HD di Desa Namo.

## Perubahan Pendapatan, Penguasaan Lahan, dan Mata Pencarian

Di Desa Namo, setelah program Hutan Desa berjalan, peningkatan penguasaan lahan hutan oleh rumah tangga belum terlihat. Sebelum adanya Hutan Desa hampir seluruh responden (90%) tidak mempunyai akses untuk mengelola lahan di wilayah tersebut. Setelah ijin pengelolaan diturunkan pada tahun 2013, ternyata persentase responden yang tidak menguasai lahan hanya turun sebesar 1%. Hal ini mungkin disebabkan karena, pertama, Program Hutan Desa baru berjalan pada tahun 2013 sehingga masih perlu waktu untuk pembagian akses pengelolaan di wilayah Hutan Desa tersebut. Menurut rencana kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Topolingku Ngata 2014-2015, kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun pertama masih berupa kegiatan persiapan yaitu penataan batas dalam dan batas luar areal kerja Hutan Desa bersama-sama dengan pemerintah daerah dan Yayasan Jambata serta bantuan pembibitan dari pemerintah dalam hal ini BPDAS dan Dishutbun.

Tabel 11. Perubahan Penguasaan Lahan Hutan di tingkat rumah tangga di Desa Namo (n = 60)

Golongan Luas (ha)	Petani yang menguasai lahan hutan (%)	
	Tanpa HD	Dengan HD
Tidak menguasai lahan	90	89
< 1	1	1
1 - < 1.5	3	1
1.5 - < 2	1	3
2+	5	6
Total	100	100

Kedua, status kawasan hutan yang dijadikan Hutan Desa adalah hutan lindung sehingga masyarakat memiliki akses yang terbatas untuk mengelola lahan Hutan Desa. Warga Desa Namo memiliki sistem perpetakan yang berbeda untuk wilayah Hutan Desanya. Mereka tidak menggunakan sistem bagi rata. Ke depannya, akses terhadap Hutan Desa merupakan agenda prioritas Lembaga Pengelola Hutan Desa. Kondisi Desa Namo sekarang sudah terhimpit

dengan Taman Nasional Lore Lindu dan hutan lindung di mana hasil hutan dilarang untuk diambil sehingga kedepannya, jika tidak ditanggulangi, dapat menciptakan potensi konflik pada saat kebutuhan masyarakat meningkat sedangkan ketersediaan lahan terbatas.

Dari empat dusun yang berada di Desa Namo, hanya dua dusun yang memiliki pendapatan dari hasil Hutan Desa, yaitu Dusun 3 dan Dusun 4. Sumber pendapatan mereka utamanya berasal dari hasil hutan bukan kayu, yaitu rotan. Dusun 1 dan Dusun 2 sama sekali tidak memiliki pendapatan dari hasil hutan di Hutan Desa Namo. Oleh karena itu peserta program Hutan Desa semua berasal dari Dusun 3 dan Dusun 4. Menurut beberapa perwakilan masyarakat Desa Namo, Dusun 1 dan Dusun 2 tidak memiliki pendapatan dari Hutan Desa karena lokasi dusun mereka yang lebih jauh dari Hutan Desa dibandingkan Dusun 3 dan Dusun 4. Selain itu Dusun 1 dan Dusun 2 lokasinya berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu sehingga mereka sebenarnya lebih mudah mengakses hasil hutan di Taman Nasional dibandingkan dengan ke Hutan Desa. Dusun 3 mendapatkan pendapatan terbesar dari rotan sebesar Rp 39 juta per tahun per dusun. Pendapatan lain yang didapat dari hutan adalah kayu bakar, getah damar, dan melinjo. Dari sini tampak potensi Hutan Desa belum semuanya dimanfaatkan secara maksimal, terutama hasil hutan non kayunya. Salah satu hambatannya, berdasarkan wawancara dengan masyarakat, selain akses yang sulit adalah keterbatasan kemampuan masyarakat Desa Namo dalam mengolah hasil hutan. Padahal potensi kayu dan non-kayu Hutan Desa Namo sangat tinggi. Ada sekitar 40 jenis pohon kayu berhasil diidentifikasi di Hutan Desa ini. Hasil hutan non kayu yang terdapat di Hutan Desa ini selain rotan adalah aren, pandan hutan, melinjo, pakis, bambu, anggrek, dan madu. Baru ada segelintir kelompok pengrajin seperti kelompok pengrajin bambu dan rotan, itupun belum melibatkan banyak masyarakat Desa Namo dan kegiatan kerajinannya masih sedikit.

Untuk pendapatan dari kebun, hasil lebih besar didapatkan oleh responden yang merupakan peserta HD yaitu sebesar Rp 2.241.347 per bulan dibandingkan dengan responden yang tidak mengikuti HD yaitu hanya sebesar Rp 616.818. Kemudian, pendapatan yang terkait dengan pertanian paling banyak berasal dari peserta HD yaitu sebesar Rp 1.491.056 rata-rata per bulannya. Pendapatan warga Desa Namo yang mengikuti HD ini tinggi karena kemungkinan banyak yang menjadi buruh upah untuk membersihkan kebun coklat dan juga memanen hasil coklat.

Tabel 12. Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dari berbagai jenis pendapatan di Namo

Jenis pendapatan	Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan	
	Peserta HD	Bukan peserta HD
Pertanian	1.978.778	678.919
Sawah	207.500	374.931
Ladang	64.577	30.000
Kebun	2.241.347	616.818
Hasil hutan HD	991.667	-
Hasil hutan non HD	47.033	150.833
Di luar pertanian	554.889	1.158.878
Terkait pertanian	1.491.056	519.897
Total	3.490.578	1.828.510




Jika dilihat dari pendapatan keseluruhan rata-rata per bulan antara peserta dan bukan peserta Hutan Desa Namo, peserta Hutan Desa memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengikuti

Hutan Desa, hampir dua kali lipat lebih besar. Rata-rata pendapatan peserta HD paling besar berasal dari kebun yaitu kebun coklat dan kopi. Sedangkan yang tidak mengikuti program HD memiliki pendapatan rata-rata terbesar dari luar pertanian, yaitu dengan menawarkan jasa ojek yang biasanya laris dipakai untuk pergi ke desa-desa *enclave* di Taman Nasional Lore Lindu. Namun jika dilihat untuk pendapatan dari HD jumlah pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat peserta HD masih terbilang kecil yaitu sekitar Rp 900 ribu/bulan/rumah tangga. Jumlah ini masih bisa ditingkatkan lagi mengingat masih banyak potensi hasil hutan yang belum dimanfaatkan.

Dari sisi aset penguasaan lahan, masyarakat Desa Namo lebih banyak menguasai lahan non-sawah berupa kebun, yaitu kebun coklat atau kebun kopi, yang memang menjadi komoditas unggulan Desa Namo. Hanya 3% dari total 80 responden yang mengatakan dirinya tidak menguasai lahan kebun. Luas lahan kebun mereka pun beragam, dari 80 responden 34 persen memiliki lahan kebun seluas 1-1,5 hektar, 28 persen dari responden memiliki lahan kebun yang berukuran kurang dari 1 hektar, 25 persen memiliki lahan kebun yang berukuran lebih dari 2 hektar dan 11 persen memiliki kebun seluas 1,5 – 2 hektar.

Kebanyakan masyarakat Desa Namo tidak menguasai lahan lagi di luar dari kebun. Persentase responden yang menguasai lahan hutan atau sawah sangat sedikit dengan alasan yang berbeda. Hampir semua responden atau sebesar 89% dari total responden tidak menguasai atau tidak mempunyai akses untuk memanfaatkan Hutan Desa karena lokasinya yang sulit dijangkau. Sedangkan 80% dari total responden tidak menguasai lahan sawah karena sebagian besar

Grafik 6. Distribusi Jenis Penguasaan Lahan di Desa Namo setelah mengikuti program HKM (n=80)

Hutan						Tidak menguasai	
Non Sawah						<0,25	
Sawah						0,25-<0,25	
	0%	20%	40%	60%	80%	100%	
	% jumlah rumah tangga yang menguasai lahan dari total sampel rumah tangga						1+




lahan kosong sudah dijadikan kebun, baik kebun kopi maupun coklat.

Di Namu, satu perubahan mata pencaharian yang terjadi adalah bertambahnya pengumpul rotan setelah adanya program Hutan Desa, yang awalnya hanya 2 orang menjadi 6 orang dari total 15 orang peserta Hutan Desa. Namun menarik juga untuk diamati bahwa jumlah responden yang berkebun jumlahnya tetap, dengan atau tanpa adanya Hutan Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebun tetap menjadi tempat andalan mereka sebagai sumber pendapatan.


Di Namu, jumlah ART yang terlibat selain kepala rumah tangga tidak banyak. Pada grafik terlihat dari 15 anggota peserta Hutan Desa, hanya ada 3 responden yang mempunyai bantuan dari satu anggota rumah tangganya. Setelah adanya program Hutan

Grafik 8. Partisipasi rumah tangga dalam mengelola atau menggarap hasil hutan sebelum dan sesudah program HD di Desa Namu (n=15)



Desa jumlah ART yang terlibat dalam pengelolaan hasil hutan justru bertambah sedikit. Kemungkinan adalah karena lokasi Hutan Desa yang jauh dari pemukiman masyarakat dan akses menuju lokasi yang sulit membuat tidak banyak warga yang mampu untuk terlibat dalam mengelola atau menggarap hasil hutan di Hutan Desa tersebut.

Grafik 7. Perubahan mata pencaharian di Desa Namu sebelum dan sesudah Hutan Desa



## Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Distribusi pendapatan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa merata atau timpang pendapatan di suatu kelompok. Untuk menjawabnya, subbab ini menjelaskan kondisi distribusi pendapatan rumah tangga di Desa Namu baik yang menjadi peserta maupun bukan peserta HD. Distribusi pendapatan rumah tangga diukur dengan nilai Indeks Gini dan digambarkan dengan kurva Lorenz atau garis pemerataan pendapatan. Nilai dan kurva tersebut dapat memberikan gambaran apakah pemerataan pendapatan terjadi ataukah ketimpangan pendapatan yang muncul di desa tersebut.

Untuk mengetahui distribusi pendapatan di Namu dilakukan perhitungan Indeks Gini dengan memakai formula 1 pada subbab 3.2.2 dan variabel pendapatan rumah tangga per bulan. Hasil perhitungan dan kriteria ketimpangan pendapatan rumah tangga di Namu tertera pada tabel berikut. Hasil dalam tabel tersebut menunjukkan nilai Indeks Gini rumah tangga peserta HD lebih besar dari pada bukan peserta HD. Ini berarti distribusi pendapatan rumah tangga peserta HD lebih timpang dibandingkan bukan peserta HD. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan yang mencolok antara nilai Indeks Gini rumah tangga peserta dan bukan

peserta HD Namo, karena selisihnya hanya 0,02. Bahkan keduanya mempunyai kriteria yang sama tentang distribusi pendapatan yaitu ketimpangan sedang.


Tabel 13. Nilai Indeks Gini Peserta dan Bukan Peserta HD

	Nilai Indeks Gini dan Kriteria ketimpangan
Peserta HD	0,45 Ketimpangan sedang
Bukan peserta HD	0,43 Ketimpangan sedang

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut terlihat pula pada gambar berikut, di mana semakin cembung (semakin jauh dari garis lurus) maka semakin timpang/tidak merata distribusinya. Berdasarkan dua gambar berikut terlukis bahwa garis distribusi pendapatan rumah tangga peserta HD di Desa Namo sedikit lebih cembung dari pada garis bukan peserta HKm pada gambar berikut. Ini mencerminkan pendapatan rumah tangga peserta HD lebih tidak merata atau lebih timpang dibandingkan bukan peserta HD.

Gambar 7. Garis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Peserta dan Non Peserta HKm di Namo




Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Berikutnya, untuk melihat bagaimana pola distribusi pendapatan rumah tangga peserta HD dengan adanya HD dan tanpa HD, dilakukan perhitungan Indeks Gini dengan tiga cara yaitu

1. Pertama, indeks gini yang dihitung dengan variabel pendapatannya adalah total pendapatan rumah tangga per bulan, termasuk didalamnya komponen pendapatan dari hasil HD. Hal ini untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan rumah tangga yang mengikuti program HD.
2. Kedua, indeks gini diukur dengan asumsi rumah tangga peserta HD tidak lagi menjadi peserta HD dan tidak memperoleh pendapatan dari hasil lahan HD. Variabel yang digunakan adalah total pendapatan rumah tangga per bulan dikurangi dengan pendapatan dari hasil HD per bulan. Cara ini untuk mengetahui distribusi pendapatan rumah tangga jika mereka tidak mengikuti program HD dan tidak memperoleh pendapatan dari hasil HD.
3. Ketiga, indeks gini yang dihitung dengan asumsi rumah tangga peserta HD tidak lagi mengikuti program HD tetapi rumah tangga tersebut diasumsikan memperoleh sumber pendapatan tambahan dari hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan hutan

Gambar 8. Garis Pemerataan Pendapatan Rumah Tangga Peserta HD di Desa Namo dengan 3 Cara Perhitungan



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

(sawah, ladang dan kebun). Besarnya luas lahan yang dimaksimalkan produksinya ini merupakan rata-rata penguasaan lahan rumah tangga di desa yang diteliti. Pendapatan tambahan tersebut sebesar Rp1.183.333,33 per bulan.

Hasil ketiga cara di atas, dipakai untuk membandingkan bagaimana pola distribusi pendapatan rumah tangga dengan ikut/tidak ikut program HD, serta pola distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak mengikuti HD tetapi mempunyai pendapatan selain hasil hutan yakni tambahan pendapatan dari memaksimalkan produksi lahan bukan hutan. Hasil perhitungan nilai Indeks Gini dan kriteria ketimpangan pendapatan dengan tiga cara perhitungan di atas tertera pada tabel berikut.

Tabel 14. Nilai Indeks Gini dan Kriteria Ketimpangan Pendapatan di Namo dengan Tiga Cara Perhitungan Indeks Gini

Cara Perhitungan Indeks Gini	Nilai Indeks Gini dan Kriteria ketimpangan
Cara 1. Dengan pendapatan dari lahan HD	0,45 Ketimpangan sedang
Cara 2. Tanpa pendapatan dari lahan HD	0,46 Ketimpangan sedang
Cara 3. Tanpa pendapatan dari lahan HD tapi ada tambahan pendapatan dari memaksimalkan produksi lahan bukan hutan	0,34 Ketimpangan rendah

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Dari hasil yang tercantum pada table itu, terdapat perbedaan hasil nilai Indeks Gini dan kriteria ketimpangan pendapatan untuk tiga cara perhitungan. Pada perhitungan cara pertama diperoleh Indeks Gini sebesar 0,45 yang tergolong ketimpangan sedang. Kemudian, dari hasil cara kedua terjadi perubahan nilai Indeks Gini yang relatif kecil yakni meningkat hanya 0,01 dengan masih dalam kategori ketimpangan sedang. Perubahan ini menggambarkan bahwa tanpa pendapatan dari hasil lahan HKm, distribusi

pendapatan rumah tangga peserta HD mempunyai Indeks Gini sedikit lebih tinggi dan timpang. Hal ini menunjukkan pendapatan dari lahan HD mempunyai pengaruh terhadap perubahan distribusi pendapatan di Namo walaupun tidak besar.

Berikutnya, perhitungan cara ketiga dihasilkan Indeks Gini 0,34 yang termasuk dalam ketimpangan pendapatan yang rendah. Jika dibandingkan dengan hasil cara pertama dan kedua, maka terjadi penurunan Indeks Gini yang drastis dan signifikan sebesar 0,21 dan 0,22. Penurunan ini berdampak juga pada status pemerataan pendapatannya di mana menjadi lebih tidak timpang atau lebih merata dari pada cara pertama dan kedua. Hasil ini menunjukkan dengan tambahan pendapatan dari memaksimalkan produksi lahan bukan hutan bagi rumah tangga, yang diasumsikan tidak lagi memperoleh pendapatan dari lahan HD, sangat berpengaruh dalam penurunan nilai Indeks Gini dan tingkat ketimpangan pendapatan.

Pola pemerataan pendapatan untuk rumah tangga di Namo dan untuk masing-masing cara perhitungan, dilukiskan dengan garis pemerataan pendapatan yang tercantum pada gambar berikut, di mana semakin cembung (semakin jauh dari garis lurus) maka semakin timpang/tidak merata distribusi pendapatannya.

Dari gambar tersebut, terlihat garis lengkung putus-putus (garis non HD + maks lahan non hutan) mempunyai tingkat kecembungan yang paling rendah dari pada garis HD dan tanpa HD. Ini mencerminkan Indeks Gini dan ketimpangan pendapatannya terkecil. Sedangkan garis lengkung lurus (HD) dan lengkung titik-titik (tanpa HD) memiliki tingkat kecembungan yang hampir sama, artinya nilai Indeks Gininya hanya selisih sedikit dan termasuk dalam kategori ketimpangan yang sama yaitu sedang.

## Skenario Pendapatan Selama 35 Tahun ke Depan

Dari penjelasan beberapa sub bab sebelumnya terlihat bahwa HD di Desa Namo belum mampu memberikan sumbangan yang besar dalam peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan bagi rumah tangga peserta HD di lokasi tersebut sampai kajian ini dilakukan. Untuk itu, kajian ini ingin mengetahui kondisi kesejahteraan penduduk selama 35 tahun ke depan dengan mereka masih menjadi peserta HD. Tujuan ini diterjemahkan dan dicapai dengan melakukan skenario besarnya pendapatan yang dimiliki rumah tangga peserta HD di Namo mulai tahun 2014 sampai dengan 35 tahun berikutnya (tahun 2049). Ada empat skenario dalam menghitung besarnya pendapatan:


1. Skenario pertama merupakan titik awal skenario perhitungan pendapatan. Dalam skenario ini besarnya pendapatan yang digunakan adalah total semua pendapatan rumah tangga peserta HD per tahun pada tahun 2014 baik pendapatan dari maupun selain hasil lahan HD ( $N_1$ ).
2. Skenario kedua ialah titik kedua dalam skenario ini yang merupakan prediksi pendapatan rumah tangga peserta HD pada tahun 2024 (10 tahun ke depan) atau disebut dengan  $N_2$ . Prediksi ini dilakukan dengan mengamsusikan pendapatan rumah tangga peserta HD tidak mengalami perubahan dan dianggap masih sama dengan pendapatan tahun 2014 ( $N_2 = N_1$ ).
3. Skenario ketiga adalah titik ketiga yang memprediksikan pendapatan rumah tangga peserta HD pada 20 tahun ke depan atau tahun 2034 (dimisalkan =  $N_3$ ). Prediksi pada skenario ketiga ini juga menggunakan asumsi-asumsi, yakni terjadi peningkatan pendapatan dari rotan sebesar 15% dari pendapatan rotan, damar, dan pandan tahun 2014. Di samping itu diasumsikan juga pendapatan selain rotan, damar, dan pandan dianggap tetap. Dengan memisalkan total pendapatan rotan, damar, dan pandan tahun 2014 = R, maka  $N_3 = N_1 + (0,15 \times R)$ .
4. Skenario keempat merupakan titik keempat yang

menghitung prediksi pendapatan rumah tangga peserta HKM pada 35 tahun ke depan atau tahun 2049 (yang dimisalkan =  $N_4$ ). Asumsi yang dipakai dalam prediksi ini ialah nilai R meningkat 40% dan pendapatan lainnya tetap. Dengan asumsi ini maka besarnya  $N_4 = N_1 + (0,4 \times R)$ .

Perhitungan keempat skenario tersebut menghasilkan peningkatan pendapatan sekitar 19% antara tahun 2024 sampai dengan 2049 seperti yang terlukis pada gambar berikut. Namun antara tahun 2014 – 2019 tidak ada perubahan atau peningkatan pendapatan rumah tangga peserta HD di Desa Namo.

Pendapatan tahun 2019 yang diprediksi masih sama dengan tahun 2014 disebabkan manfaat pengelolaan lahan HD yang diperoleh rumah tangga peserta HD masih dianggap sama dengan tahun 2014 atau belum terjadi peningkatan hasil pengelolaan lahan HD secara ekonomi. Kemudian, untuk peningkatan pendapatan dari tahun 2019 sampai dengan 2049 dikarenakan faktor adanya prediksi kenaikan pendapatan dari rotan, damar, dan pandan yang diperoleh rumah tangga peserta HD di Namo. Kenaikan pendapatan ini disebabkan adanya program-program pemberdayaan masyarakat Namo khususnya peserta HD yang melatih mereka berbagai cara dan ketrampilan

Gambar 9. Skenario Pendapatan RT Peserta HD di Desa Namo Tahun 2014-2049



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

mengenai pengelolaan bahan baku rotan dan damar sehingga diperoleh produk yang bagus, menarik dengan nilai jualnya lebih tinggi. Dengan begitu dari tahun ke tahun selama 35 tahun ke depan atau lebih, program HD yang didukung dan diselaraskan dengan program-program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dapat terus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya peserta HD yang berujung pada terwujudnya pengentasan kemiskinan dan masyarakat yang sejahtera.

## Bab 4

# Kontribusi terhadap Pengurangan Kemiskinan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan secara singkat mengenai sejarah penguasaan kawasan hutan di kedua lokasi penelitian. Di kedua lokasi terlihat peran negara, --baik yang dalam sejarahnya berbentuk negara tradisional, kolonial, ataupun modern sekarang ini--, mengambil alih dan menetapkan suatu kawasan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat setempat, baik secara adat, keluarga, dan komunitas desa menjadi suatu wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan hutan negara. Ingatan penduduk setempat terhadap sejarah lisan yang terkait dengan penguasaan kawasan hutan ini belum hilang sampai dengan saat ini walaupun generasi sekarang merupakan keturunan ketiga atau lebih dari generasi yang diambil alih itu. Penduduk di kedua lokasi penelitian tidak bisa melepaskan cara pandang mereka tentang Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa itu dari sudut pandang sejarah penguasaan ini. Mereka melihat Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa itu sebagai suatu titik peristiwa dalam suatu rangkaian peristiwa sejarah yang panjang yang saling terkait dalam suatu kurun waktu tertentu. Sudut pandang ini memberi konteks yang lebih realistis dalam melihat program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa daripada sekedar melihat program itu hanya sebatas sebagai produk kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Dalam berbagai studi perhutanan sosial yang melihat dampak program ini kepada masyarakat, umumnya terlepas dari konteks tersebut dan hanya melihat hasil hutan sebagai sumber pendapatan tanpa melekatkan

arti pendapatan tersebut dalam sejarah kehidupannya. Tanpa meletakkan di dalam konteks tersebut, suatu program hanya akan menjadi peristiwa sambil lalu dan tanpa makna yang berarti di dalam kehidupan suatu masyarakat.

Bagian ini akan mencoba menghubungkan sumber-sumber pendapatan dari hasil-hasil Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa itu dengan konteks spesifik di setiap lokasi penelitian. Hubungan diantaranya mungkin tidak akan terlihat terlalu jelas karena tidak ada perbandingan yang memadai antara kehidupan masyarakat di lokasi penelitian sebelum dan sesudah ditetapkannya kawasan hutan negara. Survei rumah-tangga hanya menanyakan persepsi mereka secara terbatas pada beberapa kondisi ekonomi sebelum dan sesudah program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa dijalankan.<sup>1</sup> Satu-satunya gambaran kehidupan sebelum kawasan hutan itu ditetapkan bersumber dari sejarah lisan yang tentu saja dapat dipercaya kebenarannya namun tidak bisa mengungkap hingga detail, termasuk kehilangan sumber-sumber penghidupan dari hutan setelah itu. Sejarah lisan umumnya hanya menggambarkan kondisi umum yang diikuti dengan perasaan-perasaan yang romantik yang menggambarkan suatu masa kehidupan yang bahagia yang pernah mereka alami pada masa lalu. Walaupun perasaan-perasaan ini

<sup>1</sup> Dalam kasus Hutan Desa hal ini sebenarnya belum terlihat dengan jelas karena program itu baru dijalankan pada tahun 2013 atau kira-kira setahun setelah program itu dijalankan.

tidak dapat diukur dan diperbandingkan namun hal itu bisa menjadi gambaran ekspresif tentang preferensi kebahagiaan di dalam suatu kehidupan yang bisa jadi merupakan cerminan dari kesejahteraan suatu masyarakat. Hal seperti ini mungkin sulit dipertanggungjawabkan dalam studi yang menganut aliran positivistik karena hubungan-hubungan tersebut tidak dapat diukur dengan parameter yang jelas namun dapat dijelaskan oleh para peneliti yang memahami kehidupan masyarakat itu secara subyektif.<sup>2</sup>

Kendatipun demikian, hal penting yang pertama harus dilakukan adalah mengukur dampak program

<sup>2</sup> Penelitian ini sendiri belum dapat memahami masyarakat yang diteliti dengan baik sebagaimana para Antropolog yang dapat memahami suatu masyarakat dengan sangat baik. Namun sejarah penguasaan hutan yang bersumber dari sejarah lisan itu cukup memberi gambaran tentang apa yang seharusnya dijelaskan.

perhutanan sosial itu kini kepada masyarakat. Pengukuran dapat dilakukan dengan parameter yang jelas dan dengan teknik analisa yang mengaitkan berbagai komponen hasil hutan dan bukan hasil hutan dengan kemiskinan. Hasil analisa akan dicoba diletakkan di dalam konteks sebagaimana tersebut diatas untuk mengetahui seberapa berarti program tersebut bagi kehidupan mereka saat ini dan ganjalan-ganjalan apa yang masih dirasakan terkait dengan program tersebut sehingga dapat memberikan bahan rekomendasi perbaikan baik yang bersifat konseptual maupun praktikal. Uraian selanjutnya pada bagian ini akan mengulas dampak HKm dan HD terhadap kesejahteraan yang dalam hal ini diukur dengan garis kemiskinan. Sebelum mengulas hal-hal itu lebih jauh perlu kiranya disampaikan konsep dan metode perhitungan kemiskinan.

## Konsep dan Metode Perhitungan Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan biasanya dikaitkan dengan konsep kemiskinan mutlak yang diukur menggunakan besarnya pendapatan atau pengeluaran minimum seseorang/rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar/pokok, yang disebut dengan garis kemiskinan. Ada berbagai kriteria yang dipakai untuk menghitung garis kemiskinan yang menentukan seseorang/rumah tangga tergolong miskin atau tidak miskin. Kriteria garis kemiskinan tersebut antara lain yang dikemukakan oleh Bank Dunia, BPS, Sajogyo serta metode unit konsumen standar. Selain keempat metode tersebut, ada metode lain yaitu metode kombinasi subjektif dan objektif. Bagian ini akan menguraikan kondisi kemiskinan di Kaliburu dan Selo Timur dengan menggunakan metode kombinasi subjektif dan objektif.

Metode kombinasi subjektif dan objektif adalah gabungan pengukuran kemiskinan antara pendekatan subjektif dan objektif. Pendekatan subjektif merupakan pengukuran kemiskinan dengan

pendekatan indikator deprivasi yang menekankan pada kenyataan pencapaian berbagai indikator standar hidup yang ditentukan.<sup>3</sup> Sedangkan pendekatan objektif merupakan pengukuran kemiskinan dengan pendekatan garis kemiskinan yang menekankan pada ketersediaan sumber daya untuk mencapai standar hidup yang ditentukan. Penggabungan kedua pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sumber daya dan pencapaian standar hidup rumah tangga (Suryahadi, A. 2013).

Dalam pendekatan subjektif, batasan yang memisahkan antara miskin dengan tidak miskin ditentukan berdasarkan persepsi penduduk tentang tingkat kesejahteraan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung batasan tersebut adalah dengan menanyakan persepsi penduduk tentang besarnya pendapatan minimal per bulan per kapita

<sup>3</sup> Dalam penelitian ini pendekatan subjektif diukur dengan cara menanyakan persepsi setiap responden antara lain mengenai pendapatan minimum yang mereka yang sesuai dengan kenyataan hidup mereka sendiri.

suatu rumah tangga yang dapat dikatakan tidak miskin menurut rumah tangga tersebut. Besarnya pendapatan minimal menurut persepsi tersebut dapat mewakili nilai “*standard of living*” (seperti yang terlihat pada gambar berikut) atau dapat dikatakan sebagai pendapatan subjektif serta sebagai indikator deprivasi dan variabel pengukuran dengan pendekatan subjektif. Di sisi lain, pengukuran kemiskinan dengan pendekatan objektif menggunakan variabel besarnya pendapatan real/nyata per bulan per kapita yang dihasilkan oleh suatu rumah tangga atau yang disebut sebagai pendapatan objektif (Suryahadi, A. 2013).

Penentuan kriteria pengelompokan kemiskinan dalam metode kombinasi ini adalah dengan mencari titik potong antara variabel pendekatan subjektif (*standard of living*, dalam hal ini pendapatan subjektif) dengan variabel pendekatan objektif (pendapatan objektif), yaitu titik potong antara *standard of living threshold* dengan *income threshold*, seperti yang tertera pada gambar di bawah. Garis *standard of living threshold* dapat dikatakan sebagai “Garis Kemiskinan Subjektif” dan garis *income threshold* sebagai “Garis kemiskinan Objektif” (Suryahadi, A. 2013).

## Hasil FGD Persepsi Penduduk tentang Kemiskinan (Subyektif)

### Kriteria kemiskinan menurut penduduk sekitar HKm Kulonprogo

Kriteria kemiskinan bisa sangat beragam, tergantung kondisi lokal spesifik suatu wilayah. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok masyarakat di Kalibiru dan Selo Timur, kriteria kemiskinan menurut mereka adalah sebagai berikut:

#### Tabel Kriteria miskin menurut masyarakat Dusun Kalibiru dan Dusun Selo Timur

Lokasi	Apakah miskin itu?
Dusun Kalibiru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan sangat sedikit, di bawah gaji PNS</li> <li>• Kondisi bangunan yang dihuni sangat sederhana, misalnya lantai terbuat dari tanah dan dinding terbuat dari bambu</li> <li>• Pola makan sangat sederhana misalnya tidak makan daging</li> <li>• Kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti tidak punya motor</li> <li>• Pengetahuan SDM rendah</li> </ul>
Dusun Selo Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak punya pekerjaan tetap, misalnya buruh musiman</li> <li>• Tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan</li> </ul>

Dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat yang dianggap miskin di Kulonprogo adalah mereka yang tidak mampu


memenuhi kebutuhan dasar pangan dan papan tetapi juga mereka yang tidak mempunyai lahan garap dan terbatas aksesnya ke HKm atau HD. Ketika masyarakat diminta menggolongkan diri ke dalam berbagai kelas sosial di dusun atau desa tersebut berdasarkan tingkat kemiskinannya, didapatkan jawaban yang beragam.

Dusun Kalibiru menggolongkan diri mereka menjadi empat kelas sosial yaitu miskin sekali, miskin, pas-pasan dan kaya. Masyarakat yang masuk dalam kelas “miskin sekali” adalah mereka yang tidak punya rumah sama sekali dan biasanya menumpang ke keluarga lain, tidak mempunyai lahan dan tidak punya keluarga. Kelompok lansia juga dimasukkan ke dalam kelompok ini. Selain itu mereka yang tidak punya semangat hidup juga masuk ke dalam kelompok sosial terbawah ini. Sedangkan mereka yang masuk dalam kelas “miskin” adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi bukan pekerjaan tetap, mempunyai lahan tapi hanya bisa dibangun untuk tempat tinggal saja dan secara fisik kondisi bangunannya juga sangat sederhana. Kelompok ketiga yaitu “pas-pasan atau cukup” adalah mereka yang tingkat pendapatannya sama dengan pengeluaran tapi tidak mempunyai tabungan. Kelompok terakhir yaitu kelompok “kaya” adalah mereka yang mempunyai rumah dalam kondisi sangat layak dan sudah memiliki tabungan dari pendapatan mereka.

Di Selo Timur, kelas sosial masyarakat berdasarkan kemiskinan dibagi menjadi lima kelas, yaitu mereka yang miskin sekali, miskin, tidak miskin, cukup dan kaya. Mirip dengan Kalibiru, mereka yang termasuk ke dalam miskin sekali ini adalah yang tidak punya semangat hidup, tidak punya hak milik pekarangan, tidak mampu makan teratur setiap harinya dan tidak punya pekerjaan atau berpendapatan sangat rendah (Rp 5 ribu/hari). Selain itu mereka yang kemampuan fisiknya lemah, kondisi



Gambar 10. Kriteria Pengelompokan Kemiskinan dengan Metode Kombinasi Subjektif dan Objektif



Sumber: Suryahadi, A. 2013

rumah tidak memenuhi syarat layak huni dan aset terbatas (hanya punya kambing dan itu pun jumlahnya sedikit) pun dimasukkan ke dalam kelompok terbawah ini. Setingkat di atas ini adalah kelompok "miskin" yaitu mereka yang mempunyai tenaga tapi tidak mau berusaha atau malas, tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk satu keluarga, memiliki tanah tapi terbatas luasnya (kurang dari 300 m<sup>2</sup>) dan mendapatkannya dari warisan serta tidak bisa diolah, tidak punya ternak dan pemasukan dana bersifat musiman. Kelas ketiga yang dikatakan "tidak miskin" adalah mereka yang pendapatannya lebih besar dari pengeluaran sehingga masih ada sisa untuk ditabung. Setingkat di atas kelompok ini adalah yang dikatakan sebagai kelompok "cukup" yang berarti selain pendapatan lebih dari pengeluaran, secara rohani mereka pun mereka memiliki tingkat keimanan yang tinggi, mampu menerima apa adanya dan bersyukur. Kelompok terakhir yaitu "kaya" walaupun memiliki pendapatan yang besar tapi masih sering merasa kurang dan khawatir akan berbagai hal.

Hasil diskusi kelompok terfokus dari kedua dusun ini menggambarkan bahwa kemiskinan di mata masyarakat masih merupakan masalah yang besar walaupun program HKm sudah berjalan. Dampak dari program HKm belum terasa nyata di Kalibiru maupun Selo Timur walaupun sudah ada indikasi positif peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kemiskinan menurut masyarakat Dusun Kalibiru dan Selo Timur tidak terbatas pada materi atau pemenuhan kebutuhan dasar tapi juga pada aspek rohani yaitu tingkat keimanan.

## Kriteria kemiskinan menurut penduduk sekitar HD Namo

Masyarakat Namo membentuk kelas masyarakat berdasarkan kemiskinan sebanyak tiga kelas saja, paling miskin, miskin

Dengan mempertemukan atau memotongkan Garis Kemiskinan Subjektif dan Objektif, diperoleh empat kuadran pengelompokan kemiskinan, yakni (a) miskin (*poor*), (b) rentan miskin (*vulnerable*), (c) meningkat dari kondisi rentan miskin (*rising*), dan (d) tidak miskin (*not poor*), seperti yang terlihat pada gambar. Kriteria penentuan empat pengelompokan ini adalah:

1. Miskin apabila nilai pendapatan subjektif lebih kecil (<) dari Garis Kemiskinan Subjektif dan pendapatan objektif lebih kecil (<) pula dari Garis Kemiskinan Objektif,

dan tidak miskin. Menurut salah satu wakil dari masyarakat, sebenarnya tingkat kehidupan masyarakat di Desa Namo hampir merata kecuali mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Menurut mereka, PNS sendiri masih tergolong miskin tetapi mereka lebih mudah memiliki akses ke bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan petani. Hutan Desa sebenarnya diharapkan oleh masyarakat Desa Namo dijadikan alternatif untuk mata pencaharian di luar lahan milik namun pada kenyataannya Hutan Desa sendiri masih memiliki persoalan terutama dari segi pembagian akses dan rendahnya keterampilan masyarakat dalam mengolah. Ini yang menyebabkan pendapatan dari Hutan Desa belum merata dan masih rendah. Oleh karenanya perlu ada fasilitasi dari pihak luar Desa Namo untuk membuat kesepakatan siapa yang berhak masuk ke Hutan Desa, apa saja yang dapat diambil dan diolah serta bagaimana cara pengolahannya.

Tabel Kriteria miskin menurut masyarakat

Lokasi	Apakah miskin itu?
Desa Namo	Tidak punya ternak Tidak punya pekerjaan tetap Tidak memiliki akses ke Hutan Desa Tidak memiliki rumah sendiri Tidak memiliki alat elektronik Tidak mampu menyekolahkan anak Pola makan tidak teratur Tidak punya perhiasan Pendapatan di bawah Rp 1 juta/bulan Lahan garap kurang dari 1 hektar

2. Rentan miskin jika nilai pendapatan subjektif lebih besar sama dengan ( $\geq$ ) dari Garis Kemiskinan Subjektif namun pendapatan objektif masih lebih kecil ( $<$ ) dari Garis Kemiskinan Objektif,
3. Rising atau meningkat dari kondisi rentan miskin bila nilai pendapatan subjektif masih lebih kecil ( $<$ ) dari Garis Kemiskinan Subjektif tetapi pendapatan objektif telah lebih besar sama dengan ( $\geq$ ) dari Garis Kemiskinan Objektif,
4. Tidak miskin jika nilai pendapatan subjektif lebih besar sama dengan ( $\geq$ ) dari Garis Kemiskinan Subjektif dan pendapatan objektif juga lebih besar sama dengan ( $\geq$ ) dari Garis Kemiskinan Objektif.

## Kasus Hutan Kemasyarakatan Kulonprogo

### Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Dusun Kalibiru dan Selo Timur

Pengukuran tingkat kemiskinan rumah tangga dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu metode kombinasi subjektif dan objektif, metode unit konsumen standar, dan metode BPS. Hasil metode unit konsumen standar dan BPS tertera pada lampiran.

Berdasarkan pengolahan data survei rumah tangga dengan perhitungan metode kombinasi subjektif dan objektif diperoleh titik potong antara garis *standard of living threshold* dengan garis *income threshold* untuk Kalibiru sebesar Rp828.978,89 per bulan per kapita dan Selo Timur Rp521.437,47 per bulan per kapita. Titik potong tersebut digunakan untuk menentukan kriteria pengelompokan kemiskinan dan menghasilkan tingkat kemiskinan di Kalibiru dan Selo Timur untuk rumah tangga peserta dan bukan peserta HKm, seperti yang tercantum pada tabel.

Dari persentase yang tertera pada tabel terlihat bahwa rumah tangga peserta HKm di dua dusun lebih banyak yang tergolong miskin dan rentan miskin dari pada rumah tangga bukan peserta HKm. Di Dusun Kalibiru 61% rumah tangga termasuk miskin dan rentan miskin, sementara di Selo Timur 60%. Ini menggambarkan bahwa kondisi perekonomian rumah tangga peserta HKm di dua dusun tersebut tidak lebih baik dari pada rumah tangga bukan peserta HKm. Tidak mengherankan situasi tersebut terjadi karena manfaat dari lahan HKm tidak begitu besar memberikan sumbangan/tambahan pendapatan rumah

tangga peserta HKm, seperti yang tertera pada tabel sebelumnya tentang persentase kontribusi komponen-komponen pendapatan.

Tabel 15. Persentase Tingkat Kemiskinan dengan Metode Kombinasi Subjektif dan Objektif

		Kalibiru	Selo Timur
Peserta HKm	Miskin	31,7	53,3
	Rentan miskin	29,3	6,7
	Rising (meningkat dari kondisi rentan miskin)	17,0	13,3
	Tidak miskin	22,0	26,7
	Total %	100,0	100,0
	n	41	30
Bukan Peserta HKm	Miskin	52,6	20,0
	Rentan miskin	5,3	10,0
	Rising (meningkat dari kondisi rentan miskin)	15,8	26,6
	Tidak miskin	26,3	43,4
	Total %	100,0	100,0
	n	19	30

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Dari hasil perhitungan tingkat kemiskinan pada tabel 15, ada sekitar 22% rumah tangga peserta HKm di Dusun Kalibiru dan 26,7% di Dusun Selo Timur yang

tidak miskin padahal program HK ini diperuntukan bagi rumah tangga miskin. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan program HKm tidak tepat sasaran. Rumah tangga tidak miskin tersebut menguasai lahan hutan (HKm) dan juga menguasai luas non hutan seperti sawah, ladang dan kebun. Di sisi lain masih ada rumah tangga miskin dan rentan miskin yang tidak memperoleh akses untuk menjadi peserta HKm (tidak menguasai lahan HKm) dan bahkan mereka ada yang tidak menguasai lahan sawah/ladang/kebun.

Di Dusun Kalibiru, penguasaan lahan hutan oleh rumah tangga peserta HKm yang tidak miskin cukup besar yakni rata-rata 1.983,33 m<sup>2</sup> dan sebagian besar mereka menguasai di atas 2.000 m<sup>2</sup>. Luas penguasaan lahan tersebut lebih besar dari penguasaan rumah tangga peserta HKm yang miskin dan rentan miskin, yaitu hanya 1.400 m<sup>2</sup> dengan sebagian besar penguasaan di bawah 1.000 m<sup>2</sup>. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan tujuan program HKm yang seharusnya rumah tangga miskin memperoleh hak penguasaan lahan HKm yang besar namun pada kenyataannya tidak begitu. Tak sepantasnya rumah tangga tidak miskin juga menguasainya karena mereka telah memiliki aset yang cukup seperti menguasai lahan ladang maupun kebun yang tidak sedikit yaitu rata-rata seluas 3.116,67 m<sup>2</sup>. Padahal di sisi lain masih ada rumah tangga di Dusun Kalibiru yang tergolong miskin dan rentan miskin serta tidak menguasai lahan ladang/kebun tapi mereka bukan peserta HKm.

Dilihat dari segi pendapatan, rumah tangga peserta HKm yang tidak miskin rata-rata berpenghasilan cukup besar yaitu Rp2.413.022,84 per bulan per kapita. Nilai ini dua kali lipat dari rata-rata penghasilan seluruh rumah tangga peserta HKm di Kalibiru yang disurvei dan lima kali lipat dari rata-rata pendapatan

rumah tangga miskin dan rentan miskin yang bukan peserta HKm. Adanya gap penghasilan yang besar tersebut membuat distribusi pendapatan antar rumah tangga peserta HKm maupun antara rumah tangga peserta HKm dengan bukan peserta HKm di Kalibiru memiliki ketimpangan yang sedang (0,55).

Selanjutnya, seperti halnya dengan Kalibiru, ternyata ada juga rumah tangga tidak miskin yang menjadi peserta HKm (26,7%) dan menguasai lahan hutan yang cukup luas yaitu rata-rata 1.637,5 m<sup>2</sup> per rumah tangga dengan sebagian besar penguasaan di atas 2.000 m<sup>2</sup>. Meskipun demikian, penguasaan tersebut tak sebesar penguasaan rumah tangga peserta HKm yang miskin dan rentan miskin, yang menguasai rata-rata 1.745,83 m<sup>2</sup> dengan penguasaan banyak di bawah 2.000 m<sup>2</sup>. Ditambah lagi rumah tangga tidak miskin tersebut juga menguasai lahan sawah, ladang, dan kebun rata-rata seluas 581,25 m<sup>2</sup>, meskipun tak sebanyak di Kalibiru. Padahal masih ada rumah tangga miskin dan rentan miskin di Selo Timur yang tidak menjadi peserta HKm serta tidak memiliki ataupun menguasai lahan sawah/ladang/kebun.

Selain besarnya penguasaan lahan hutan dan non hutan, rumah tangga tidak miskin juga mempunyai rata-rata penghasilan yang cukup besar, yakni Rp1.026.312,1 per bulan per kapita. Ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan seluruh rumah tangga peserta HKm yang disurvei, dan tiga kali lipat pendapatan rumah tangga bukan peserta HKm yang miskin dan rentan miskin. Perbedaan nilai penghasilan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang sedang (0,45), baik antar rumah tangga peserta HKm maupun antara rumah tangga peserta HKm dengan bukan peserta HKm di Selo Timur.

## Simulasi Pengukuran Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur

Dalam menganalisa tingkat kemiskinan rumah tangga terkait dengan program HKm, penelitian ini melakukan simulasi perhitungan kemiskinan dengan

dua metode pengukuran kemiskinan yaitu metode kombinasi subjektif dan objektif serta metode unit konsumen standar. Maksud simulasi ini adalah

untuk mengetahui pengaruh program HKm terhadap pengurangan tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HKm sampel di daerah penelitian.

Ada tiga cara simulasi pengukuran tingkat kemiskinan dalam penelitian ini dengan memakai tiga variabel yang berbeda pula dalam perhitungannya. Berikut ketiga cara simulasi dan variabel yang digunakan pada metode kombinasi subjektif dan objektif serta metode unit konsumen standar.

- a. Simulasi 1 mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga yang menjadi anggota HKm dan memperoleh pendapatan dari lahan HKm. Variabel yang dipakai pada simulasi 1 adalah total pendapatan rumah tangga peserta HKm baik pendapatan dari hasil lahan HKm maupun bukan dari hasil lahan HKm.
- b. Simulasi 2 menentukan tingkat kemiskinan rumah tangga yang diasumsikan tidak lagi sebagai peserta HKm dan tidak mempunyai lagi pendapatan dari hasil lahan HKm. Dengan begitu simulasi 2 ini menggunakan variabel  $Y_2$  yakni pendapatan rumah tangga peserta HKm yang hanya berasal dari luar hasil lahan HKm atau total pendapatan rumah tangga dikurangi dengan pendapatan dari hasil lahan HKm.
- c. Simulasi 3 menghitung tingkat kemiskinan rumah tangga dengan asumsi rumah tangga peserta HKm tidak lagi mengikuti program HKm tetapi rumah tangga tersebut diasumsikan memperoleh sumber pendapatan tambahan dari hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan HKm (sawah, ladang dan kebun). Variabel pada simulasi 3 ini adalah  $Y_2 + X$ , di mana X adalah pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan HKm (sawah, ladang dan kebun). Besarnya rata-rata luas lahan bukan HKm yang dapat dimaksimalkan hasilnya dan nilai X tertera pada tabel berikut.

Tabel 16. Rataan Luas Lahan Bukan HKm dan Hasil Maksimalnya di Kalibiru dan Selo Timur

Desa	rata-rata luas lahan bukan HKm yang dikuasai RT (m <sup>2</sup> )	hasil maksimal dari luas lahan bukan HKm yang dikuasai RT (X)	
		per bulan* (rupiah)	per tahun** (rupiah)
Kalibiru	3.211,71	263.333,33	3.159.999,99
Selo Timur	1.562,12	158.333,33	1.899.999,99

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Keterangan: \* untuk metode kombinasi subjektif dan objektif, \*\* untuk metode unit konsumen standar

Berikut adalah uraian hasil simulasi perhitungan tingkat kemiskinan dengan metode kombinasi subjektif dan objektif, sedangkan hasil dengan metode unit konsumen standar tercantum pada lampiran.

Metode pertama yang digunakan dalam simulasi perhitungan kemiskinan ialah metode kombinasi subjektif dan objektif. Tahapan dan kriteria yang dipakai dalam metode ini sama dengan metode kombinasi subjektif dan objektif pada subbab pengukuran tingkat kemiskinan, hanya saja ada tiga cara simulasi dengan tiga variabel yang berbeda dalam perhitungannya. Tingkat kemiskinan yang dihitung dengan tiga cara simulasi pada metode ini tercantum pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel tersebut, simulasi 1 menghasilkan tingkat kemiskinan di Selo Timur lebih tinggi dari pada Kalibiru. Ini tercermin dengan persentase rumah tangga peserta HKm yang tergolong miskin di Selo Timur (53,3%) lebih besar dibandingkan di Kalibiru (31,7%). Akan tetapi, bila dilihat dari persentase rumah tangga miskin dan rentan miskin, besarnya persentase kedua kelompok rumah tangga ini (miskin dan rentan miskin) untuk Kalibiru dan Selo Timur hampir sama nilai persentasenya yaitu 61% untuk Kalibiru dan 60% untuk Selo Timur. Hal ini terjadi karena rumah tangga yang rentan miskin di Kalibiru jauh lebih banyak (mencapai 29,3%) dibandingkan di Selo Timur (hanya 6,7%).

Tabel 17. Persentase Rumah Tangga Peserta HKm yang Tergolong Miskin dengan Metode Kombinasi Subjektif dan Objektif untuk Tiga Cara Simulasi

Cara	Kelompok Rumah Tangga	Kalibiru	Selo Timur
Simulasi 1	Miskin	31,7	53,3
	Rentan miskin	29,3	6,7
	<i>Rising</i> (meningkat dari kondisi rentan miskin)	17,0	13,3
	Tidak miskin	22,0	26,7
Simulasi 2	Miskin	36,6	53,4
	Rentan miskin	39,0	13,3
	<i>Rising</i> (meningkat dari kondisi rentan miskin)	12,2	13,3
	Tidak miskin	12,2	20,0
Simulasi 3	Miskin	36,6	50,0
	Rentan miskin	34,1	6,7
	<i>Rising</i> (meningkat dari kondisi rentan miskin)	12,2	16,7
	Tidak miskin	17,1	26,7
n		41	30

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014


Hasil simulasi 2 menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan rumah tangga baik di Dusun Kalibiru maupun di Selo Timur. Peningkatan ini terjadi dengan adanya penambahan persentase rumah tangga miskin dan rentan miskin di dua dusun tersebut. Dimana penambahan persentase di Kalibiru lebih besar dari pada di Selo Timur, yakni meningkat 14,6% menjadi 75,6% sedangkan di Selo Timur hanya bertambah 6,7% menjadi 66,7%. Namun demikian, jika hanya dilihat untuk kelompok miskin saja, pada simulasi 2 ini tidak terjadi peningkatan yang besar untuk dua dusun. Yakni persentase rumah tangga miskin di Kalibiru hanya meningkat 4,9% dan 0,1% untuk Selo Timur. Hal ini mencerminkan dengan tidak mempunyai pendapatan dari lahan HKm, hanya sebagian kecil rumah tangga sampel di kedua dusun tersebut yang akan jatuh miskin. Atau dapat disimpulkan bahwa hasil dari lahan HKm belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga

kedua dusun tersebut secara signifikan. Akan tetapi pendapatan dari lahan HKm dapat merubah kondisi rumah tangga dari rentan miskin menjadi *rising* atau tidak miskin.


Simulasi berikutnya adalah simulasi 3 dengan hasil perhitungan persentase rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kalibiru dan Selo Timur menurun jika dibandingkan dengan perhitungan simulasi 2, yaitu menjadi 70,7% untuk Kalibiru (menurun 4,9%) dan 56,7% untuk Selo Timur (menurun 10%). Bila dirincin tiap kelompok, persentase rumah tangga miskin di Kalibiru pada simulasi 3 ini tidak berubah atau masih sama dengan hasil simulasi 2 yaitu 36,6%. Sementara itu, untuk Selo Timur, persentase rumah tangga miskin hasil simulasi 3 menurun 3,4% menjadi 50% dibandingkan hasil simulasi 2. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa penurunan yang signifikan terjadi pada kelompok rentan miskin bukan pada kelompok miskin. Selanjutnya jika dibandingkan dengan simulasi 1, hasil simulasi 3 di Selo Timur telah mampu menurunkan persentase rumah tangga miskin meskipun hanya sedikit, 3,3%. Sedangkan di Kalibiru persentase yang miskin malah meningkat 4,9% dan yang rentan miskin juga bertambah sebanyak 5,2%. Hal ini mencerminkan adanya tambahan pendapatan hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan HKm (sawah, ladang dan kebun) belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga di Kalibiru dan Selo Timur apabila rumah tangga tersebut tidak memperoleh pendapatan dari hasil HKm.

Selanjutnya, untuk posisi status kemiskinan rumah tangga terhadap garis kemiskinan metode kombinasi subjektif dan objektif dari tiga simulasi yang dilakukan di Kalibiru terdapat pada gambar berikut. Gambar ini menunjukkan keberadaan tiap rumah tangga di kelompoknya masing-masing (miskin atau rentan miskin atau *rising* atau tidak miskin) dan seberapa besar jarak rumah tangga dari garis kemiskinan subjektif dan objektif.


Gambar 11. Posisi Peserta HKm di Kalibiru terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 1




Gambar 14. Posisi Peserta HKm di Selo Timur terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 1




Gambar 12. Posisi Peserta HKm di Kalibiru terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 2




Gambar 15. Posisi Peserta HKm di Selo Timur terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 2



Gambar 13. Posisi Peserta HKm di Kalibiru terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 3



Gambar 16. Posisi Peserta HKm di Selo Timur terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 3



# Hutan Desa Namu

## Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Desa Namu

Seperti halnya dengan kasus Kalibiru dan Selo Timur, pengukuran tingkat kemiskinan rumah tangga (RT) di Desa Namu juga menggunakan tiga metode yaitu metode kombinasi subjektif dan objektif, metode unit konsumen standar, serta metode BPS. Berikut uraian hasil perhitungan dengan metode kombinasi subjektif dan objektif tersebut. Uraian hasil metode unit konsumen standar dan BPS tertera pada lampiran.

Dengan menggunakan konsep dan metode kombinasi subjektif dan objektif yang diterapkan pada data survei rumah tangga di Desa Namu, diperoleh titik potong antara garis *standard of living threshold* dengan garis *income threshold* untuk Namu sebesar Rp.636.801.79 per bulan per kapita. Titik potong itu digunakan untuk menentukan kriteria pengelompokan kemiskinan dan menghasilkan tingkat kemiskinan di Desa Namu untuk rumah tangga peserta dan bukan peserta HD, seperti yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 18. Persentase Tingkat Kemiskinan dengan Metode Kombinasi Subjektif dan Objektif

HD	Miskin	30,0
	Rentan miskin	15,0
	Rising (meningkat dari kondisi rentan miskin)	30,0
	Tidak miskin	25,0
	Total %	100,0
	n	20
Bukan peserta HD	Miskin	50,0
	Rentan miskin	11,7
	Rising (meningkat dari kondisi rentan miskin)	26,6
	Tidak miskin	11,7
	Total %	100,0
	n	60

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Dengan informasi tabel di atas, tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Namu lebih rendah dibandingkan bukan peserta HD. Ini terbukti dengan

persentase rumah tangga bukan peserta HD yang tergolong miskin (50%) lebih tinggi dari pada peserta HD (30%). Kondisi ini berlawanan dengan apa yang terjadi pada rumah tangga rentan miskin, di mana persentase rumah tangga peserta HD yang termasuk rentan miskin (15%) lebih tinggi dari pada bukan peserta HD (11,7%). Namun demikian, selisih persentasenya lebih kecil dibandingkan selisih persentase rumah tangga miskin.

Keadaan tersebut mencerminkan keadaan perekonomian rumah tangga peserta HD lebih baik dari pada bukan peserta HD. Hal ini dipertegas juga dengan persentase rumah tangga peserta HD yang terkategori *rising* dan tidak miskin lebih banyak dari pada bukan peserta HD. Lebih dari setengah rumah tangga *rising* dan tidak miskin adalah peserta HD. Sedangkan rumah tangga bukan peserta HD yang *rising* dan tidak miskin hanya kurang dari 40%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa pendapatan dari hasil lahan HD seperti rotan, damar, memberikan tambahan pendapatan rumah tangga peserta HD serta cukup mampu meningkatkan perekonomian mereka.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kemiskinan pada tabel 18, ada sekitar 25% rumah tangga tidak miskin di Desa Namu yang ikut memanfaatkan lahan HD Namu (peserta HD) padahal program HD ini diperuntukan bagi rumah tangga miskin. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan program HD tidak tepat sasaran. Rumah tangga tidak miskin tersebut mengambil manfaat dari lahan HD Namu dan juga menguasai luas non hutan seperti sawah, ladang dan kebun. Di sisi lain masih ada rumah tangga miskin dan rentan miskin yang tidak memperoleh akses untuk memanfaatkan lahan HD Namu dan bahkan mereka ada yang tidak menguasai lahan sawah/ladang/kebun.

Dilihat dari segi pendapatan, rumah tangga peserta HD yang tidak miskin rata-rata berpenghasilan cukup

besar yaitu Rp1.416.012,5 per bulan per kapita. Nilai ini lima kali lipat dari rata-rata penghasilan rumah tangga peserta HD yang miskin dan rentan, serta hampir enam kali lipat dari rata-rata pendapatan rumah tangga miskin dan rentan miskin yang bukan peserta HD. Adanya *gap* penghasilan yang besar tersebut membuat distribusi pendapatan antar rumah tangga peserta HD maupun antara rumah tangga peserta HD dengan bukan peserta HD di Namo memiliki ketimpangan yang sedang (0,45).

Selain memiliki penghasilan yang tinggi, rumah tangga peserta HD yang tidak miskin tersebut juga menguasai lahan sawah/ladang/kebun yang cukup besar yakni rata-rata seluas 18.500 m<sup>2</sup>. Luas penguasaan lahan tersebut lebih besar dari pada penguasaan rumah tangga peserta HD yang miskin dan rentan miskin, yaitu hanya 15.555,56 m<sup>2</sup>. Padahal di sisi lain masih ada rumah tangga di Desa Namo yang tergolong miskin dan rentan miskin serta tidak menguasai lahan ladang/kebun tapi mereka bukan peserta HD atau tidak memanfaatkan lahan HD.

## Simulasi Pengukuran Kemiskinan Rumah Tangga Peserta Hutan Desa di Namo

Kajian ini juga menganalisa lebih lanjut tingkat kemiskinan rumah tangga dengan fokus pada rumah tangga peserta HD di Desa Namo. Dilakukan simulasi perhitungan kemiskinan dengan dua metode pengukuran kemiskinan yaitu metode kombinasi subjektif dan objektif serta metode unit konsumen standar. Simulasi ini bertujuan mengetahui dampak program HD terhadap pengurangan tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Desa Namo.

Ada tiga cara simulasi pengukuran tingkat kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini dengan memakai tiga variabel yang berbeda pula dalam perhitungannya. Berikut ketiga cara simulasi dan variabel yang digunakan pada metode kombinasi subjektif dan objektif serta metode unit konsumen standar.

- Simulasi 1 mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga yang menjadi anggota HD dan memperoleh pendapatan dari lahan HD. Variabel yang dipakai pada simulasi 1 adalah total pendapatan rumah tangga peserta HD baik pendapatan dari hasil lahan HD maupun bukan dari hasil lahan HD.
- Simulasi 2 menentukan tingkat kemiskinan rumah tangga yang diasumsikan tidak lagi sebagai peserta HD dan tidak mempunyai lagi pendapatan dari hasil lahan HD. Dengan begitu simulasi 2 ini menggunakan variabel  $Y_2$  yakni pendapatan rumah tangga peserta HD yang hanya berasal dari luar hasil lahan HD atau total pendapatan rumah tangga

dikurangi dengan pendapatan dari hasil lahan HD.

- Simulasi 3 menghitung tingkat kemiskinan rumah tangga dengan asumsi rumah tangga peserta HD tidak lagi mengikuti program HKm tetapi rumah tangga tersebut diasumsikan memperoleh sumber pendapatan tambahan dari hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan HD (sawah, ladang dan kebun). Variabel pada simulasi 3 ini adalah  $Y_2 + X$ , di mana X adalah pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan HD (sawah, ladang dan kebun). Besarnya rata-rata luas lahan bukan HD yang dapat dimaksimalkan hasilnya dan nilai X tertera pada tabel berikut.

Tabel 19. Rataan Luas Lahan Bukan HD dan Hasil Maksimalnya di Namo

Rataan luas lahan bukan HKm yang dikuasai RT (m <sup>2</sup> )	hasil maksimal dari luas lahan bukan HKm yang dikuasai RT (X) rupiah	
	per bulan*	per tahun**
14.487,18	1.183.333,33	14.199.999,99

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Keterangan: \* untuk metode kombinasi subjektif dan objektif, \*\* untuk metode unit konsumen standar



Berikut adalah uraian hasil simulasi perhitungan tingkat kemiskinan dengan metode kombinasi subjektif dan objektif. Hasil simulasi dengan metode unit konsumen standar tercantum di lampiran.

Metode pertama yang dipakai dalam simulasi perhitungan kemiskinan ialah metode kombinasi subjektif dan objektif. Tahapan dan kriteria yang digunakan dalam metode ini sama seperti metode kombinasi subjektif dan objektif pada subbab pengukuran tingkat kemiskinan, hanya saja ada tiga cara simulasi dengan tiga variabel yang berbeda dalam perhitungannya. Hasil perhitungan tingkat kemiskinan yang dihitung dengan tiga cara simulasi pada metode ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 20. Persentase Rumah Tangga Peserta HD yang Tergolong Miskin dengan Metode Kombinasi Subjektif dan Objektif untuk Tiga Cara Simulasi

Simulasi 1	Miskin	30,0
	Rentan miskin	15,0
	<i>Rising</i> (meningkat dari kondisi rentan miskin)	30,0
	Tidak miskin	25,0
	Total %	100,0
Simulasi 2	Miskin	40,0
	Rentan miskin	15,0
	<i>Rising</i> (meningkat dari kondisi rentan miskin)	20,0
	Tidak miskin	25,0
	Total %	100,0
Simulasi 3	Miskin	25,0
	Rentan miskin	10,0
	<i>Rising</i> (meningkat dari kondisi rentan miskin)	35,0
	Tidak miskin	30,0
	Total %	100,0
n		20

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Dari tabel tersebut, secara umum terjadi perubahan tingkat kemiskinan dari hasil simulasi 1, 2, dan 3. Perubahan ini berupa peningkatan maupun penurunan persentase rumah tangga miskin, rentan miskin, *rising*, dan tidak miskin. Perubahan pada persentase rumah tangga miskin terlihat dengan nilai pada simulasi 1

sebesar 30%, meningkat menjadi 40% pada simulasi 2, dan menurun menjadi 25% pada simulasi 3. Untuk rumah tangga rentan miskin, persentasenya tetap pada simulasi 1 dan 2 tapi menurun menjadi 10% pada simulasi 3. Sementara itu terjadi perubahan yang berlawanan pada rumah tangga *rising* dan tidak miskin dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Dimana persentase rumah tangga *rising* menurun pada simulasi 2, dan meningkat pada simulasi 3. Sedangkan untuk rumah tangga tidak miskin, persentasenya tetap pada simulasi 2 dan meningkat pada simulasi 3.


Hasil simulasi 2 menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Namu. Peningkatan ini terjadi dengan adanya penambahan persentase rumah tangga miskin sebanyak 10% sehingga menjadi 40%. Pertambahan persentase ini dikarenakan persentase rumah tangga *rising* berkurang 10%. Jadi, dengan adanya pengurangan pendapatan rumah tangga dari lahan HD berdampak ada sebanyak 10% rumah tangga berstatus *rising* yang jatuh menjadi miskin. Walaupun demikian, persentase rumah tangga yang rentan miskin tidak berubah pada simulasi 2. Dari hasil peningkatan kemiskinan pada simulasi 2 mencerminkan pendapatan dari lahan HD mempunyai pengaruh positif dalam perekonomian rumah tangga peserta HD di Namu.

Selanjutnya, pada simulasi 3 terjadi penurunan tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Namu. Ini ditunjukkan dengan menurunnya persentase rumah tangga miskin sebanyak 5% dibandingkan simulasi 1 dan 15% dari simulasi 2. Penurunan ini juga terjadi pada persentase rumah tangga rentan miskin yaitu sebesar 5% dibandingkan simulasi 1 dan 2 sehingga tinggal 10% pada simulasi 3. Persentase yang menurun tersebut diakibatkan adanya peningkatan status rumah tangga miskin dan rentan miskin menjadi *rising* dan tidak miskin pada simulasi 3 ini. Ini dicerminkan dengan kenaikan persentase rumah tangga *rising* dan tidak miskin pada simulasi 3 sebanyak masing-masing 5% dibandingkan simulasi 1. Hasil perhitungan ini menggambarkan bahwa penurunan yang signifikan terjadi pada kelompok miskin dan rentan miskin. Dengan begitu,


adanya tambahan pendapatan hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan HD (sawah, ladang dan kebun) dapat mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Namo apabila rumah tangga tersebut tidak memperoleh pendapatan dari lahan HD.

Posisi status kemiskinan rumah tangga terhadap garis kemiskinan metode kombinasi subjektif dan objektif dari tiga simulasi yang dilakukan di Namo terdapat pada gambar di bawah. Gambar ini menunjukkan keberadaan tiap rumah tangga di kelompoknya masing-masing (miskin atau rentan miskin atau rising atau tidak miskin) dan seberapa besar jarak rumah tangga dari garis kemiskinan subjektif dan objektif.


Gambar 17. Posisi Peserta HD di Namo terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 1



Gambar 18. Posisi Peserta HD di Namo terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 2



Gambar 19. Posisi Peserta HD di Namo terhadap Garis Kemiskinan (GK) Subjektif dan Objektif dengan Simulasi 3





## Bab 5

# Kontribusi terhadap Perekonomian Daerah

Pemanfaatan sumber daya hutan oleh penduduk di desa-desa sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh karena hutan memberikan sumber penghidupan bagi rumah tangga. Studi yang dilakukan LIPI terkait pengelolaan kawasan hutan lindung di Sumberjaya, Lampung Barat menunjukkan bahwa program HKm dapat mengurangi kemiskinan. Program HKm merupakan bentuk pemberian akses kepada penduduk di desa-desa sekitar hutan terhadap sumber daya hutan serta mendudukkan peran para pemangku kepentingan pada posisi penting.

Semangat pengelolaan kawasan hutan melalui kebijakan kehutanan masyarakat menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek namun subyek. Artinya masyarakat dilibatkan secara nyata dalam hal pengelolaan kawasan hutan sehingga manfaat atas pengelolaan kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi bagi rumah tangga. Berdasarkan peluang yang ada, maka potensi hutan bagi masyarakat

bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup keseharian namun telah menghasilkan sebuah aktivitas ekonomi. Sehingga hubungan antara masyarakat sekitar hutan dengan kawasan hutan akan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan.

Adanya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan hutan seharusnya dapat dinilai sebagai sebuah bentuk kontribusi terhadap perekonomian daerah. Aktivitas riil masyarakat sekitar hutan walaupun semakin intensif namun ketergantungan terhadap sumber daya kayu khususnya di hutan lindung mulai berkurang, sehingga dapat dikatakan kesadaran atas kelestarian makin meningkat. Hutan menyediakan hasil hutan non kayu, selain itu berbagai komoditas buah-buahan, umbi-umbian dan “empon-empon” dimanfaatkan masyarakat dalam kawasan hutan sebagai sumber mata pencaharian. Untuk itu dalam melihat manfaat terbukanya akses terhadap kawasan hutan melalui skema HKm maupun HD yang utama adalah agar terhindar dari kemiskinan, melalui berbagai pengelolaan potensi sumber daya hutan.

## Manfaat Kegiatan Wanatani

Kegiatan yang berasal dari sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian secara nasional. Disamping hal tersebut, sektor pertanian juga memiliki kaitan kuat sebagai input produksi (bahan baku) bagi kegiatan di sektor industri. Artinya sektor pertanian memiliki kedudukan strategis secara ekonomi, peran penting

sektor pertanian tersebut bahkan sangat kuat bagi rumah tangga di wilayah perdesaan. Kegiatan ekonomi rumah tangga perdesaan sangat tergantung dengan berbagai potensi pertanian, utamanya sebagai mata pencaharian.

Dalam memahami potensi pertanian tidak hanya terbatas pada aktivitas yang ada di wilayah

persawahan, perkebunan namun juga kegiatan pertanian dalam kawasan hutan dibawah tegakan kayu. Potensi dari sektor pertanian yang berasal dari persawahan, perkebunan sejauh ini telah terdata oleh Badan Pusat Statistik, namun hasil yang diperoleh dari dalam kawasan hutan atas pemanfaatan lahan di bawah tegakan kayu kiranya masih belum terdata dengan baik. Dengan mengacu pada definisi tentang lingkup kegiatan pertanian yang dihitung secara statistik, berbagai hasil atas kegiatan yang menyangkut pertanian di kawasan hutan seharusnya dapat dimasukkan juga dalam perhitungan. Perhitungan statistik terkait kegiatan pertanian dalam kawasan hutan sejauh ini hanya memasukkan perhitungan atas potensi hasil kayu, sedangkan hasil non kayu masih belum terdata secara tepat dan optimal. Padahal, bila dilihat secara riil potensi non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal disekitar wilayah hutan sangatlah besar. Berbagai aktivitas masyarakat sekitar kawasan hutan atas sumber daya hutan yang ada dalam kawasan hutan menjadikannya sebagai jaminan bagi ekonomi rumah tangga. Keterkaitan kuat antara ekonomi rumah tangga dengan kawasan hutan menjadi salah satu alasan diberikannya akses melalui program HKm dan HD.

Pembangunan ekonomi yang dijalankan hingga saat ini masih menitikberatkan pada sektor pertanian, di mana di dalam statistik perekonomian daerah, hasil hutan menjadi salah satu bagian dari sektor pertanian serta memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat perdesaan. Patut dipahami bahwa pembangunan berbasis pertanian merupakan sebuah proses sosial. Dimana, dalam realitasnya upaya pembangunan pertanian yang ditujukan pada masyarakat diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani, namun juga dapat mendorong masyarakat mendapatkan nilai tambah lebih atas kegiatan pertanian yang dijalankannya. Proses input, produksi hingga output pada kegiatan pertanian secara umum dan khususnya pada tingkat masyarakat perdesaan pada akhirnya diharapkan akan mendorong perubahan perekonomian secara menyeluruh. Berdasarkan

pemahaman pentingnya kegiatan pertanian bagi masyarakat, maka kegiatan pertanian masyarakat sekitar kawasan hutan juga akan berpengaruh bagi perekonomian rumah tangga. Dengan demikian program HKm maupun HD, diharapkan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atas keberadaan hutan dalam menunjang keberlangsungan ekonomi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memanfaatkan hasil hutan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak semata-mata digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, namun ada beberapa jenis komoditas hasil hutan non kayu yang memiliki nilai pasar. Nilai pasar atas komoditas hasil hutan non kayu dapat menjadi pendapatan masyarakat, sehingga dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu tersebut dapat dikatakan telah menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang beberapa diantaranya bersifat komersial. Komersialitas potensi sumber daya hutan berupa hasil hutan non kayu (buah, umbi, “empon-empon” atau bahan baku jamu), rumput, getah damar, madu, bahkan rotan serta beberapa jenis lainnya) telah menjadi komoditas dengan nilai ekonomi cukup tinggi bagi masyarakat perdesaan. Komoditas hasil hutan non kayu bagi sebagian besar masyarakat perkotaan saat ini diminati (antara lain umbi-umbian maupun empon-empon) karena di anggap sebagai komoditas ‘organik’ sehingga nilai ekonomi lebih tinggi ketimbang komoditas yang sama yang berasal dari lahan pertanian umum. Berbagai jenis hasil komoditas non-kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan secara kuantitas tidak besar seperti hasil dari areal pertanian umum, namun beberapa komoditas buah-buahan, umbi-umbian, “empon-empon”, rumput (sebagai pakan ternak), getah damar dan rotan serta beberapa jenis lainnya memiliki manfaat ekonomi bagi rumah tangga masyarakat perdesaan. Lebih jauh bila dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka berbagai potensi non kayu dari kawasan hutan dapat dijadikan dasar untuk mendorong industri kecil rumah tangga. Bila industri kecil rumah tangga berbasis potensi non kayu tersebut dapat berkembang maka dapat dipastikan akan memberikan

kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di perdesaan. Selain itu terdapat potensi yang lain berupa pemanfaatan kawasan hutan lindung berupa jasa lingkungan (ekowisata) terbuka lebar sejauh wilayah kawasan hutan lindung memiliki keunikan dan kekhasan tertentu.

Kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan atas pemanfaatan potensi sumber daya hutan (khusus hasil hutan non kayu) tidak dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari semata. Perkembangan wilayah, arus informasi dan makin baiknya daya dukung infrastruktur telah mendorong potensi hasil hutan non kayu menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi komersial (perdagangan yang berorientasi pasar). Namun dalam menjadikan hasil hutan non kayu hingga memiliki nilai ekonomi komersial tidak dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat perdesaan, hanya sebagian orang saja yang mampu menjadikan komoditas komersial. Namun demikian, masyarakat perdesaan sekitar kawasan hutan dapat dikatakan telah menjadikan potensi hasil hutan non kayu sebagai sebuah produk pasar dan nilai ekonomi yang menguntungkan sehingga akan menjadi alternatif pendapatan rumah tangga.

Dalam pemahaman yang lebih luas potensi non kayu dari kawasan hutan yang dapat dimasukkan dalam kelompok sektor pertanian (sub sektor hortikultura) telah mengalami pergeseran orientasi dari pemanfaatan secara tradisional menjadi komoditas perdagangan dan dimungkinkan akan menjadi input bagi industri tingkat rumah tangga perdesaan. Pergeseran pola pemanfaatan atas potensi hasil hutan non kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung secara konseptual juga sejalan dengan teori ekonomi pembangunan, yang menjelaskan bahwa sebelum menjadi sebuah negara maju, maka terjadi proses transformasi sektoral dalam pembentukan perekonomian (Todaro, 1997). Lebih jauh Todaro, menjelaskan ada tiga pokok dalam evolusi produksi pertanian, yaitu<sup>1</sup>: 1) Pertanian tradisional yang

produktivitasnya rendah, 2) Produk pertanian telah mengalami pergeseran, ada yang ditujukan untuk pasar (komersial) namun pengolahan produk masih menggunakan teknologi sederhana dan modal terbatas, dan 3) Pertanian modern, di mana diproduksi secara intensif karena menggunakan teknologi tinggi (padat modal). Dalam pertanian modern, seluruh hasil produksi ditujukan pada kebutuhan pasar. Melalui penjelasan evolusi produksi pertanian tersebut maka dengan mudah dapat dipahami bahwa masyarakat perdesaan yang tinggal di sekitar hutan pada hakekatnya dapat mengalami hal serupa sesuai penjelasan Todaro tentang evolusi produksi pertanian.

Dalam memahami evolusi produksi pertanian, kiranya tidak terbatas pada lahan pertanian umum saja namun juga dalam kegiatan pertanian masyarakat perdesaan di kawasan hutan terjadi hal serupa. Pola pemanfaatan hasil pertanian dari kawasan hutan saat ini memang belum terdata dan terpetakan dengan tepat, namun bila dilihat dalam lingkup desa yang ada di sekitar hutan maka memiliki arti penting bagi rumah tangga. Karakteristik rumah tangga perdesaan yang ada di sekitar hutan sangat berpengaruh dalam mengelola hasil hutan non kayu namun hasilnya relatif kecil. Sebagai gambaran kegiatan masyarakat atas pengelolaan gula aren di desa Namo, pemanfaatan nira menjadi gula aren terbatas untuk lingkungan sekitar wilayah desa, belum menjadi sebuah kegiatan usaha dengan orientasi pasar ke luar desa. Demikian pula yang terjadi di Dusun Kalibiru dan Selo Timur, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memanfaatkan ketela pohon (singkong) menjadi makanan khas daerah diolah hanya beberapa rumah tangga dan dijual hanya di sekitar lingkungan mereka.

Hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat masih beragam jenis dan pemanfaatannya, pemanfaatan oleh masyarakat juga bergantung pada periode musim. Dimana pada saat musim hujan pemanfaatan hasil hutan non kayu akan berbeda dengan saat musim kemarau, selain itu karakteristik wilayah hutan juga berpengaruh. Studi yang dilakukan terhadap masyarakat desa Namo pada kenyataannya

1 Michael, P. Todaro, "*Economic Development*", 6th ed, Longman, LTD, England, 1997

masih belum banyak menggarap potensi hasil hutan non kayu yang ada. Sebaliknya dengan studi terhadap masyarakat dusun Kalibiru dan Selo Timur pemanfaatan hasil hutan non kayu telah dimanfaatkan dengan cukup optimal, di mana dusun Kalibiru

memanfaatkan kondisi lingkungan kawasan hutan menjadi kegiatan jasa lingkungan (eko wisata) dan dusun Selo Timur menggunakan lahan dibawah tegakan dengan menanam tanaman palawija pada musim-musim tertentu.

## Wanatani dalam Perekonomian Daerah

Penghitungan kegiatan ekonomi secara keseluruhan dari aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu daerah dilakukan dengan menggunakan metoda penghitungan secara sektoral (aktivitas ekonomi sektoral). Perhitungan aktivitas ekonomi tersebut dinilai berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, di mana total kegiatan ekonomi yang dilakukan unit usaha dalam suatu daerah tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasar *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) ditetapkan bahwa struktur PDRB dikelompokkan dalam sembilan sektor ekonomi. Sembilan sektor ekonomi tersebut dapat dibedakan dalam kegiatan primer, sekunder dan tersier dari setiap aktivitas ekonomi dalam lingkup suatu daerah. Salah satu sektor ekonomi dan masuk kategori kegiatan primer adalah sektor pertanian. Sektor pertanian, berdasar definisi Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kegiatan yang mencakup segala pengusaha dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Dengan demikian berbagai aktivitas masyarakat dalam pengusaha dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati masuk dalam kriteria tersebut. Dalam sektor pertanian sendiri terdiri atas beberapa sub sektor antara lain sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan.

Berdasarkan pemahaman tersebut setiap kegiatan masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan potensi

sumber daya hutan akan dinilai dan dimasukkan dalam perhitungan statistik perekonomian (PDRB). Namun pada kenyataannya walaupun potensi hasil hutan non kayu oleh masyarakat dapat menjamin dan memberi kontribusi pada mata pencaharian masyarakat, data statistik di daerah belum mencerminkan hal tersebut. Menurut pandangan K. Warner (2000) tidak masuknya pemanfaatan sumber daya hutan yang diperoleh masyarakat sekitar hutan tersebut dalam perhitungan statistik karena bervariasinya jumlah pemanfaatan oleh masyarakat berdasar musim dan lokasi, sehingga penilaian statistik biasanya tidak mencatat pemanfaatan tingkat rumah tangga atas sumber daya hutan dari kawasan hutan. Berbagai kegiatan terkait kawasan hutan yang memiliki dampak terhadap masyarakat dijelaskan oleh Sunderlin (2003), di mana kegiatan pemanfaatan kawasan hutan oleh rumah tangga menjadi mata pencaharian sehingga dapat terhindar dari kemiskinan karena mereka melakukan kegiatan antara lain konversi hutan ke pertanian, pemanfaatan hasil kayu, pemanfaatan hasil non kayu, jasa lingkungan dan lapangan kerja. Akan tetapi berbagai kegiatan pemanfaatan tersebut sejauh ini tidak tercatat dalam statistik perekonomian daerah secara agregat, bahkan dalam sub sektor kehutanan sekalipun. Penilaian statistik atas kegiatan yang terkait sub sektor kehutanan lebih pada hasil atas pemanfaatan kayu serta turunanannya sedangkan yang hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan masyarakat (buah-buahan, umbi-umbian, “empon-empon”, rumput, getah damar dan rotan) belum ada data yang akurat tercatat secara statistik.

Seharusnya perhitungan atas aktivitas masyarakat

terhadap kawasan hutan dalam data statistik daerah menjadi penting karena aktivitas yang terkait dalam hutan, khususnya hasil hutan non kayu pada kenyataannya memberikan manfaat berupa pendapatan bagi rumah tangga perdesaan di sekitar hutan. Pendapatan rumah tangga atas hasil hutan non kayu yang diperoleh tidak semata-mata saat ini bukan hanya dimanfaatkan bagi keperluan sehari-hari, namun beberapa rumah tangga perdesaan sekitar hutan telah menjadikan hasil hutan non kayu menjadi komoditas komersial. Bahkan beberapa komoditas berupa madu, buah-buahan, umbi-umbian, hijauan makan ternak dan rumput mereka perdagangkan walau dalam lingkup terbatas. Berbagai potensi hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan masyarakat perdesaan telah menjamin rumah tangga sebagai pendapatan tambahan bahkan beberapa rumah tangga menjadikan pendapatan utama. Bagi rumah tangga yang tidak memiliki lahan milik pribadi (katagori miskin) maka hasil hutan non kayu menjadi sumber pendapatan utama dan mereka tidak memiliki alternatif lain selain dari hasil hutan non kayu.

**Pentingnya hasil hutan non kayu yang di dapat dari dalam kawasan hutan bagi rumah tangga perdesaan, seharusnya menjadi pertimbangan dalam menilai perhitungan statistik dari sektor pertanian, khususnya dalam sub sektor kehutanan. Pentingnya memasukkan hasil hutan non kayu dalam perhitungan statistik karena hasil hutan non kayu tersebut tidak/bukan lagi digunakan untuk keperluan sehari-hari (subsisten) namun telah bergeser menjadi komoditas komersial. Hasil hutan non kayu yang didapat dari dalam kawasan saat ini memiliki nilai ekonomi relatif tinggi, sehingga rumah tangga akan lebih memilih menjadikan komoditas perdagangan. Walaupun hasil perdagangan komoditas tersebut pada akhirnya digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Pada sisi lain rumah tangga yang tergolong miskin yang tinggal disekitar kawasan hutan ada yang menjadikan diri mereka sebagai pekerja bagi rumah tangga lain untuk mencari hasil hutan non kayu. Artinya mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan mengandalkan**

tenaga, karena penduduk tersebut tidak memiliki keahlian dan modal dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu tersebut. Berdasar gambaran singkat atas pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat, seharusnya telah dipahami oleh apatarur pemerintah di tingkat daerah sesuai dengan instansi teknis. Pemahaman dan dukungan kebijakan atas pentingnya menilai manfaat hasil hutan non kayu bagi masyarakat perdesaan yang tinggal di sekitar hutan pada akhirnya akan di data, agar seluruh kondisi dan potensi wilayah suatu daerah dapat secara riil terpetakan.

Pemetaan kondisi dan potensi menjadi penting, utamanya kondisi dan potensi masyarakat perdesaan. Daerah sebagai sebuah kesatuan wilayah terdiri atas desa-desa, di mana sebagian desa memiliki batas wilayah langsung dengan kawasan hutan negara. Berdasar data statistik, secara umum digambarkan bahwa daerah, bahkan secara nasional, sektor pertanian memegang peran penting dalam struktur perekonomian. Ketergantungan yang tinggi atas sektor pertanian mengindikasikan bahwa aktivitas masyarakat memiliki kaitan dengan potensi sektor pertanian. Bagi masyarakat perdesaan, khususnya yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung berbagai aktivitas pertanian (pemanfatan hasil hutan non kayu) menjadi penting. Masyarakat perdesaan memiliki hak yang sama atas aktivitas pengelolaan potensi ekonomi daerah, pada akhirnya berbagai aktivitas ekonomi tersebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional. Peran institusi daerah (Dinas Pertanian dan Kehutanan) untuk memetakan dan menilai peran/manfaat atas kegiatan pengelolaan hasil hutan non kayu menjadi penting, karena suatu wilayah tidak dapat mengesampingkan peran dari kegiatan yang secara nyata yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan rumah tangga masyarakat.

**Beberapa indikasi menunjukkan bahwa hasil hutan kayu yang terdata dan dimasukkan dalam statistik perekonomian daerah tidak diimbangi dengan pendataan atas hasil hutan non kayu. Bagi masyarakat perdesaan (khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung),**



efek atas pemanfaatan potensi hutan non kayu memiliki arti penting bagi perekonomian rumah tangga. Kegiatan ekonomi masyarakat desa bila dikembangkan akan mendatangkan manfaat besar, salah satunya mengurangi arus urbanisasi. Hal tersebut terjadi bila desa menjadi basis kegiatan ekonomi dan didukung oleh infrastruktur serta kebijakan pemerintah daerah. Namun berbagai

potensi hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan masih sangat minim mendapatkan dukungan program dari pemerintah daerah. Akibatnya kegiatan ekonomi pertanian perdesaan atas pemanfaatan hasil hutan non kayu (bahkan pertanian perdesaan secara umum) hanya merupakan kegiatan ekonomi subsisten.

## Kontribusi Wanatani terhadap Perekonomian Kulonprogo

### Kasus Wanatani HKm Kalibiru dan Selo Timur

Kawasan hutan Kabupaten Kulonprogo seluas 1.037,5 Ha, terdiri atas hutan produksi seluas 601,6 Ha, Hutan Lindung seluas 254,9 Ha dan Hutan Konservasi seluas 181 Ha. Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan negara yang dapat diberikan hak kelola kepada masyarakat melalui program HKm. Pengelolaan kawasan hutan lindung oleh masyarakat melalui program HKm di wilayah Kabupaten Kulonprogo ditetapkan berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 437/menhut-II/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penetapan Areal kerja HKm di Kabupaten Kulonprogo. Dimana luas hutan negara di wilayah Kabupaten Kulonprogo yang diberikan hak

kelola kepada masyarakat berdasar SK.437/menhut-II/2007 tersebut seluas 196,80 Ha. Luas hutan yang diberikan hak kelola kepada masyarakat tersebut melibatkan 7 kelompok tani hutan (lihat tabel). Kebijakan HKm di Kabupaten Kulonprogo dapat dikatakan telah memberikan akses penuh kepada masyarakat dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan. Hal tersebut didasarkan karena dari 203 Ha luas areal yang dicadangkan untuk HKm di wilayah Kabupaten Kulonprogo, yang telah diberikan hak kelola seluas 196,8 Ha. Artinya sebagian besar luas areal yang dicadangkan telah diberikan hak kelolanya kepada masyarakat.

Tabel 21. Kelompok Tani HKm di Kabupaten Kulonprogo

No	Kelompok Tani Hutan	Alamat	Wilayah Pengelolaan dan Fungsi Hutan
1	Taruna Tani	Selo Timur, Desa Hargorejo, Kec. Kokap	Petak 17 (43,3 Ha) - Hutan Produksi
2	Nuju Makmur	Pandu, Desa Hargorejo, Kec. Kokap	Petak 19 (39,6 Ha)-Hutan Produksi
3	Mandiri	Kalibiru, Desa Hargiwilis, Kec. Kokap	Petak 28 & 29 (29 Ha) - Hutan Lindung
4	Suko Makmur	Giriyono, Desa Sendangsari, Kec. Pengasih	Petak 29 (15 Ha) - Hutan Lindung
5	Rukun Makaryo	Giriyono, Desa Sendangsari, Kec. Pengasih	Petak 29 & 30 (36 Ha) - Hutan Lindung
6	Menggerejo	Dusun Soka, Desa Hargowilis, Kec. Kokap	Petak 28 (11,2 Ha) - Hutan Lindung
7	Sido Akur	Dusun Clapar, Desa Hargowilis, Kec Kokap	Petak 29 (20 Ha) - Hutan Lindung

Sumber : Yayasan Damar, 2003

Luas kawasan hutan lindung Kabupaten Kulonprogo 25 persen dari seluruh luas kawasan hutan wilayah tersebut. Keberadaan kawasan hutan lindung bagi Kabupaten Kulonprogo menjadi penting dilihat dari kondisi geografis wilayah. Kawasan hutan lindung Kabupaten Kulonprogo, selain sebagai wilayah penyangga bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) juga dapat menjadi jaminan bagi masyarakat perdesaan selain yang utama adalah aspek kelestarian. Dengan demikian dalam melihat hubungan antara kawasan hutan dan masyarakat perlu dilihat sebagai sebuah hubungan yang saling terkait. Sehingga diberikannya hak pengelolaan atas kawasan hutan perlu diimbangi dengan langkah nyata menjaga kelestarian kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memberikan jaminan atas beberapa sumber daya hayati yang selama ini selalu mendukung kehidupan rumah tangga.

Berdasar data PDRB sumbangan terbesar perekonomian Kabupaten Kulonprogo berasal dari sektor pertanian (25,54 persen). Peran seluruh kegiatan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Kulonprogo sangatlah besar, termasuk sebenarnya kegiatan pada wilayah kawasan hutan lindung. Namun pada kenyataannya aktivitas masyarakat atas kawasan hutan lindung tersebut sejauh ini belum tercatat dalam perannya bagi pembentukan sektor pertanian. Pembentukan sektor pertanian tidak lain adalah aktivitas masyarakat yang terkait kegiatan pertanian, termasuk kegiatan pertanian yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung melalui program HKm. Pengaruh atas aktivitas pertanian dari kawasan hutan lindung melalui program HKm, yang paling mudah terlihat dari indikasi adanya kaitan antara aktivitas dalam kawasan hutan dengan pendapatan rumah tangga. Hasil survey terhadap rumah tangga terpilih di Dusun Kalibiru dan Selo Timur terkait pendapatan menunjukkan nilai yang cukup besar.

Berdasarkan hasil survey, manfaat dari hasil hutan non kayu dan palawija di dusun Kalibiru dan Selo Timur dalam satu tahun mencapai total sebesar Rp. 602,9 juta. Bila dirinci berdasarkan aktivitas dari tiap dusun, total pendapatan per tahun penduduk dusun

Kalibiru dari HKm sebesar Rp. 571,1 juta. Besarnya pendapatan masyarakat dusun Kalibiru tersebut berasal dari hasil non kayu sebesar Rp. 526,4 juta dan hasil palawija yang relatif kecil hanya sebesar Rp. 8,7 juta. Pendapatan masyarakat dusun Kalibiru yang bersumber dari hasil non kayu dapat dikatakan cukup besar dalam satu tahun, hal tersebut disebabkan karena besarnya pemanfaatan rumput dan Hijauan Makanan Ternak (HMT). Rata-rata rumah tangga di dusun Kalibiru memiliki ternak sapi dua ekor. Setiap hari mereka selalu mencari pakan ternak (rumput), sehingga bila dikonversikan menjadi pendapatan maka rumput dan HMT memberi sumbangan besar dalam pendapatan masyarakat. Dengan kondisi geografis yang berbeda maka hasil survey di dusun Selo Timur menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat secara total dalam satu tahun sebesar Rp. 31,8 juta (lebih rendah dari pendapatan total masyarakat dusun Kalibiru). Dengan kondisi kawasan hutan yang terdiri atas tegakan jati maka pendapatan masyarakat dusun Selo Timur yang berasal dari hasil non kayu sebesar Rp. 4,2 juta dan hasil pendapatan dari palawija sebesar Rp. 27,5 juta.

Tabel 22. Pendapatan Masyarakat dari Kegiatan dalam Kawasan HKm (dalam Rp)

Wilayah dan Sumber Pendapatan	Pendapatan Sampingan per tahun	Pendapatan per tahun
Kalibiru		
Kayu	-	-
Non Kayu	562.443.000	562.443.000
Palawija	8.722.500	8.722.500
Selo Timur		
Kayu	-	-
Non Kayu	4.225.500	4.225.500
Palawija	27.598.000	27.598.000
Total Pendapatan	602.989.000	602.989.000

Sumber : Hasil pengolahan data survey LIPI, 2014

Berdasar atas hasil survey, untuk melihat kaitan antara pendapatan penduduk yang bersumber dari HKm dengan perekonomian Kabupaten Kulonprogo maka dapat dilakukan simulasi atas pendapatan

yang diterima masyarakat atas akses dalam kawasan dibandingkan dengan luas seluruh kawasan hutan lindung dan produksi yang telah ditetapkan hak kelola. Luas seluruh kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan hak kelola kepada tujuh KTH seluas 196,8 Ha, sedangkan dua KTH (Mandiri dan Taruna Tani) menguasai 37 persen (72,8 Ha) dari total hak kelola. Dengan mengasumsikan seluruh kegiatan di KTH lain relatif sama dengan kegiatan yang dilakukan pada KTH Mandiri dan Taruna Tani maka diperoleh hasil atas aktivitas pengelolaan hasil hutan pertahun sebesar Rp. 1.638,8 juta per tahun. Bila diasumsikan seluruh kawasan hutan lindung dan hutan produksi (seluas 856,5 Ha) yang ada di wilayah Kabupaten Kulonprogo diberikan hak kelola kepada masyarakat maka besar manfaat yang akan diterima masyarakat dapat dipastikan akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah. Berdasar asumsi tersebut, bila kawasan hutan (lindung dan produksi) di berikan hak kelola kepada masyarakat maka nilai manfaat yang diterima masyarakat (berupa pendapatan secara total) mencapai sebesar Rp. 7.132,6 juta

Perhitungan kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya berupa sektor pertanian secara konsep merupakan seluruh kegiatan yang menjadi sumber penghasilan bahan pokok, sandang, papan dan mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Berdasar atas pemahaman tersebut maka seharusnya kegiatan pemanfaatan lahan hutan melalui program HKm di Kabupaten Kulonprogo juga dapat dimasukkan dalam sumbangan terhadap sektor pertanian daerah. Seluruh aktivitas masyarakat atas aktivitas pertanian dalam skala luas baik yang ada di wilayah kawasan hutan lindung, produksi dan luar kawasan hutan (pertanian umum) merupakan aktivitas yang mendukung ekonomi masyarakat perdesaan

di Kabupaten Kulonprogo maupun daerah lain. Dengan demikian berbagai kegiatan pertanian yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kulonprogo merupakan bagian dari seluruh aktivitas pertanian yang ada, sehingga dalam melihat perannya, aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan dapat dilakukan perbandingan dengan seluruh aktivitas ekonomi (khususnya pertanian) yang tercermin dalam PDRB Kabupaten Kulonprogo. Berdasar data statistik (PDRB menurut lapangan usaha tahun 2013 - berdasar harga konstan 2000) sektor pertanian memberikan kontribusi ekonomi sebesar Rp. 526.782 juta. Dengan mengasumsikan bahwa kegiatan pertanian masyarakat di sekitar hutan juga memiliki peran dalam pembentukan PDRB, maka hasil kegiatan melalui program HKm pada seluruh kawasan hutan Kabupaten Kulonprogo akan memiliki kontribusi sebesar 1,4 persen dari seluruh aktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tentang distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kabupaten Kulonprogo tahun 2013, sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 25,54 persen. Namun besarnya kontribusi tersebut masih belum memperhatikan aktivitas kegiatan pertanian masyarakat yang dilakukan dalam kawasan hutan, bila aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan dimasukkan dalam komponen perhitungan sektor pertanian pembentuk PDRB diperkirakan perannya akan meningkat menjadi 26,94 persen.

Besarnya manfaat dan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah atas pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat, masih perlu di pahami lebih jauh karena aktivitas dalam kawasan hutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan diberikan dalam jangka waktu 35 tahun dan akan di evaluasi untuk diperpanjang atau tidak. Berdasarkan aturan

Kegiatan masyarakat di Kalibiru dan Selo Timur merupakan gambaran pentingnya kegiatan wanatani dalam hutan terhadap perekonomian rumah tangga. Pemanfaatan kawasan hutan negara melalui "social forestry" dilakukan secara tepat dan berdasar aturan maka akan memiliki dampak terhadap


perekonomian daerah. Manfaat yang dirasakan oleh rumah tangga petani tersebut dapat di agregatkan menjadi sebuah aktivitas dalam lapangan usaha pertanian dalam perekonomian daerah, dengan syarat berbagai hasil usaha pertanian masyarakat tersebut dimasukkan dalam penilaian hasil ekonomi.

tersebut kegiatan pengelolaan kawasan hutan lindung dan produksi melalui program HKm di wilayah Kulonprogo maupun wilayah lain, setiap KTH sebagai pengelola kawasan harus menyusun rencana kerja pengelolaan. Rencana kerja pengelolaan kawasan hutan (lindung dan produksi) melalui program HKm tersebut didasarkan pada Permenhut 37 Tahun 2007, pasal 25 menyebutkan bahwa pemegang IUPHKm berkewajiban menyusun rencana kerja. Rencana kerja yang disusun KTH berjangka waktu selama 35 tahun. Dengan mengacu pada rencana kerja masing-masing KTH serta melihat kondisi lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri, dusun Kalibiru dan KTH Tani Makmur, dusun Selo Timur memiliki perbedaan. Kawasan hutan yang dikelola oleh KTH Mandiri, dusun Kalibiru merupakan kawasan hutan lindung sedangkan kawasan hutan yang dikelola KTH Tani Makmur, dusun Selo Timur merupakan kawasan hutan produksi. Artinya pola pemanfaatan lahan dan hasil akan berbeda, sehingga dalam jangka waktu 35 tahun sesuai aturan akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pendapatan rumah tangga di masing-masing dusun sesuai kondisi kawasan hutan.

Rencana kerja KTH Mandiri yang merupakan perencanaan pengelolaan kawasan hutan selama 35 dilakukan pada wilayah hutan lindung. Kawasan hutan yang dikelola oleh KTH Mandiri merupakan suatu wilayah kawasan hutan dengan tanaman hutan yang beraneka ragam. Kegiatan pemeliharaan dan penanaman tanaman kayu telah dilakukan anggota KTH Mandiri, termasuk melakukan penanaman tanaman yang dapat menghasilkan (buah-buahan). Namun demikian dengan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan non kayu, dihadapkan pada kondisi dalam 10 tahun kedepan mengalami kesulitan memperoleh hasil hutan non kayu dari dalam kawasan. Bahkan dari hasil wawancara dengan

beberapa tokoh masyarakat, diperkirakan dalam jangka waktu 10 tahun semenjak tahun 2014 (2024) akan mengalami penurunan hasil hutan non kayu kurang lebih 40 persen. Dengan jangka waktu yang tercantum dalam rencana kerja hingga 35 tahun, bagi masyarakat pengelola kawasan hutan lindung (KTH Mandiri) setelah ijin kelola dalam kisaran waktu 20 tahun sejak tahun 2014 (2034) dapat mengurangi manfaat sebesar 80 persen. Kondisi penurunan manfaat atas diberikannya hak kelola setelah lebih dari 10 tahun disebabkan karena kawasan hutan (petak 28 dan 29) tajuk tanaman kayu sudah rapat dan akar-akar tanaman telah saling mengikat. Akibat dari kerapatan tajuk dan ikatan akar tanaman kayu berupa sulitnya tanaman (empon-empon dan umbi-umbian) di bawah tegakan dapat tumbuh dan berkembang. Artinya dalam rentang waktu 35 tahun dapat diperkirakan manfaat atas hasil hutan non kayu yang di peroleh oleh masyarakat (anggota KTH Mandiri) mengalami penurunan. Hasil dari dalam kawasan hutan yang dapat diambil oleh anggota KTH Mandiri (masyarakat dusun Kalibiru) setelah tanaman kayu

Grafik 9. Prediksi Manfaat Masyarakat Dusun Kalibiru dan Selo Timur Selama 35 Tahun Mengelola HKm



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Jaminan atas akses kawasan telah diberikan, namun dengan system pengelolaan kawasan yang diberikan selama 35 tahun berdasar aturan yang telah ditetapkan, di duga akan mengakibatkan penurunan manfaat yang dirasakan masyarakat

desa. Komoditas tanaman menjadi tidak ekonomis, karena pada jangka waktu diatas 10 tahun akan mengalami penurunan secara kuantitas maupun kualitas.

dalam hutan rapat hanyalah HMT untuk pakan ternak dan relatif terbatas.

Berbeda halnya dengan kondisi yang hadapi oleh KTH Tani Makmur, di mana tanaman hutan yang ada di lahan kelola berupa tanaman Jati. Tanaman Jati yang ada di lahan kelola KTH Tani Makmur rata-rata telah berusia diatas delapan tahun bahkan ada yang telah lebih dari 10 tahun. Artinya tanaman non kayu (palawija, empon-empon dan umbi-umbian) yang ada di bawah tegakan jati akan sulit berkembang optimal. Hasil palawija yang merupakan salah satu tanaman yang di tanam pada sela-sela tanaman jati pada saat musim penghujan pun dengan rentang waktu diatas 15-20 tahun akan sulit berkembang

atau tidak dapat di kelola sama sekali. Akibatnya, dipastikan bagi masyarakat KTH Tani Makmur, dusun Selo Timur akan mengalami penurunan hasil lebih cepat dibanding wilayah lain (kawasan hutan lindung). Penurunan hasil tersebut disebabkan karena tanaman jati telah berdiameter besar, sehingga akan mempersulit kegiatan pertanian diantara tegakan. Kondisi lahan di lahan kelola KTH Tani Makmur dalam jangka panjang tidak mampu mendukung aktivitas pertanian wanatani yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan masyarakat. Manfaat yang diterima masyarakat atas pengelolaan kawasan hutan lindung dan produksi dapat digambarkan dalam grafik berikut.

## Kontribusi Ekowisata di Dusun Kalibiru

Pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan KTH Mandiri, berdasar kegiatan yang diajukan dalam rencana kegiatan mencakup pemeliharaan dan penanaman tanaman kayu dan kegiatan jasa lingkungan (eco-wisata). Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan melalui jasa lingkungan di wilayah kelola KTH Mandiri berupa ‘wisata alam Kalibiru’, yang telah menjadi ikon baru tujuan wisata di Kabupaten Kulonprogo. Kegiatan ‘wisata alam Kalibiru’ dikelola oleh kelompok pemuda desa yang menjadi mitra dari KTH Mandiri. Dimana pada awalnya objek wisata tersebut dimulai dengan pembangunan berbagai sarana prasarana, pembiayaannya mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo. Berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan wisata alam (eco-wisata) telah tersedia sehingga dapat dikatakan saat ini kegiatan tersebut mengalami kemajuan. Beberapa

fasilitas pendukung yang ada terkait kegiatan wisata alam Kalibiru antara lain pendopo, penginapan (*cottage*) dan *flying fox*. Melalui kelompok kegiatan wisata alam Kalibiru mengelola karcis masuk, sewa penginapan (*cottage*), sewa pendopo, kegiatan ”*flying fox*” dan foto dengan latar belakang waduk Sermo dari tempat awal pemberangkatan *flying fox*. Selain itu ada beberapa kegiatan lain yang ada sebagai dampak aktivitas wisata alam Kalibiru, yaitu dagang dan pengelolaan area parkir.

Objek wisata alam Kalibiru secara tidak langsung telah mendorong kegiatan ekonomi masyarakat walau dalam skala kecil, akan tetapi bila dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah dapat dikatakan belum signifikan. Kegiatan wisata alam memang tidak dapat dipungkiri memberikan dampak bagi dusun Kalibiru, karena kegiatan wisata alam tersebut secara total dari seluruh sarana prasarana

Jasa lingkungan, khususnya kegiatan wisata di Kalibiru merupakan sebuah terobosan penting dan pada tataran praksis telah memberikan efek pengganda bagi berkembangnya kegiatan ekonomi yang terkait wisata. Kriteria manfaat perlu

diperhatikan dengan cermat, karena aktivitas suatu kegiatan secara kasat mata ada dan terjadi peningkatan, akan tetapi dalam konteks manfaat bagi penerima hal kelola serta pemerintah daerah perlu disikapi dengan bijak.

dan fasilitas pendukung telah menyerap tenaga kerja yang berasal dari lingkungan dusun sebanyak kurang-lebih 50 orang. Dimana, sebagian besar tenaga kerja yang terlibat kegiatan wisata tersebut merupakan pemuda desa yang selama ini merantau namun dengan adanya wisata alam yang berlokasi di dalam kawasan hutan di mana mereka tinggal, memilih untuk tetap tinggal di dusun dan terlibat penuh dalam pengelolaan kegiatan wisata alam. Sedangkan dampaknya bagi perekonomian daerah belum signifikan karena kegiatan wisata alam Kalibiru dilihat dari jumlah pengunjung masih relatif kecil (rata-rata perhari berjumlah 104 pengunjung). Walaupun demikian nilai uang yang terakumulasi dari kegiatan wisata cukup besar, sebagai contoh pada bulan Juni tahun 2014 nilai uang atas pendapatan tiket dan penyewaan sarana prasarana mencapai Rp. 11,2 juta dan pengeluaran terkait operasionalisasi kegiatan mencapai Rp. 5,9 juta sehingga pendapatan bersih atas kegiatan wisata sebesar Rp. 5,3 juta. Operasionalisasi kegiatan wisata alam Kalibiru melibatkan tenaga kerja sebanyak 20 orang selebihnya merupakan tenaga kerja yang tidak terlibat langsung (tidak diberi upah oleh Koperasi). Sistem pengupahan/gaji terhadap 20 orang yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata Kalibiru didasarkan pada penjenjangan/golongan (I sebesar

Rp.12.000; II sebesar Rp. 15.000; III sebesar Rp. 17.500; IV sebesar Rp. 20.000) yang akan dibayarkan berdasar atas jam kehadiran dari masing-masing orang yang terlibat.

Berdasarkan data dan informasi pengelola kegiatan wisata alam Kalibiru pendapatan bersih tersebut akan dibagi kepada KTH Mandiri sebesar 7 persen (untuk keperluan kelompok HKM), Dana cadangan sebesar 3 persen (keperluan HKM terkait kehutanan) dan Kas Koperasi sebesar 90 persen (modal kegiatan koperasi ‘simpan pinjam’). Pembagian atas hasil kegiatan wisata alam Kalibiru tersebut oleh pihak pemerintah daerah saat ini memang belum ditarik retribusi daerah, sehingga perannya tidak dapat diukur dari kontribusi nilai ekonomi. Namun dengan adanya kegiatan wisata alam Kalibiru telah secara nyata mendorong kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, dimungkinkan adanya kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kegiatan lain terkait kunjungan ke wisata alam Kalibiru (misal industri rumah tangga pembuat kerajinan untuk souvenir). Untuk menumbuhkan kegiatan lain sebagai efek dari adanya wisata alam Kalibiru masih diperlukan peran para pihak agar potensi masyarakat lingkup Kabupaten Kulonprogo (khususnya dusun Kalibiru) dapat terealisasikan.

## Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap Perekonomian Sigi

### Kasus Hutan Desa Namo

Kawasan hutan wilayah Kabupaten Sigi secara total seluas 391.005,53 Ha, terdiri atas Hutan Negara seluas 387.650,73 Ha dan Hutan Rakyat 3.354,8 Ha. Kementerian Kehutanan melalui pemerintah daerah Kabupaten Sigi pada tahun 2013 menetapkan kawasan Hutan Desa (HD) Namo yang hak kelolanya diberikan kepada masyarakat desa Namo melalui BUMDes Tompolingku Ngata. Luas kawasan kelola HD Namo

kurang lebih 490 Ha, pengelolaannya dibedakan atas dasar zona atau blok (zona pemanfaatan seluas 400 Ha dan zona lindung 90 Ha). Sistem pengelolaan HD Namo dibawah kelola BUMDes pada dasarnya memberikan jaminan kuat bagi masyarakat Desa Namo untuk memanfaatkan potensi hutan dalam kawasan HD Namo. Lingkup kawasan HD Namo terbagi dalam area zona lindung, di mana masyarakat

tidak diperbolehkan sama sekali melakukan aktivitas di zona lindung tersebut, merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan longsor. Masyarakat desa Namo dapat melakukan/mengakses kawasan HD Namo pada zona pemanfaatan dengan memanfaatkan beberapa tanaman yang memang memiliki nilai ekonomi (antara lain rotan, damar, pandan, tumbuhan obat, tanaman hias dan buah-buahan).

Bila dilihat dari luas areal kelola kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat desa Namo cukup besar, bahkan zona pemanfaatan mencapai luas 400 ha. Dalam kawasan HD Namo memiliki potensi sumber daya alam hayati yang beragam, karena kawasan hutan tersebut berdasar informasi yang diperoleh dari narasumber merupakan hutan adat masyarakat Tangkulowi. Sehingga dapat dipastikan berbagai potensi hasil hutan non kayu masih sangat besar, salah satu yang menjadi harapan masyarakat Desa Namo berupa tanaman rotan. Saat ini (setelah ijin hak kelola) diberikan kepada masyarakat desa Namo melalui BUMDes maka peluang untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu makin terbuka. Namun dilihat dari letak/jarak antara desa Namo dengan kawasan HD Namo yang relatif jauh dan medan yang cukup sulit maka pemanfaatan hasil hutan non kayu masih relatif kecil. Pengelola HD Namo telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan sesuai wilayah kelola, masih relatif sedikit yang memanfaatkan. Salah satu hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan masyarakat desa Namo dari dalam kawasan HD Namo adalah rotan dan pandan hutan. Komoditas rotan yang diambil masyarakat langsung dijual dalam bentuk basah bukan dalam bentuk kering sehingga nilai manfaat yang diterima masyarakat kecil sedangkan pandan rotan diolah oleh beberapa rumah tangga desa Namo untuk dijadikan tikar dan dijual dalam lingkup terbatas atau di gunakan untuk keperluan sendiri.

Relatif rendahnya pemanfaatan yang dilakukan masyarakat desa Namo atas potensi dalam kawasan HD Namo karena pada dasarnya secara umum masyarakat masih memiliki aktivitas di dalam lahan milik. Namun dengan makin bertambahnya jumlah

penduduk dan letak desa Namo yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu, dengan tidak diperbolehkannya aktivitas masyarakat dalam kawasan Taman Nasional maka masyarakat desa Namo mengajukan ijin untuk mengelola kawasan hutan negara (lindung). Kawasan hutan desa Namo merupakan kawasan hutan yang letaknya cukup jauh dari desa, namun berdasar kesepakatan dengan desa Tangkulowi (kesepakatan adat) kawasan tersebut diberikan kepada desa Namo untuk diajukan menjadi hutan desa Namo. Pemberian hak kelola untuk masyarakat desa Namo terhadap kawasan hutan dapat dikatakan salah satu kebijakan penting Dinas Kehutanan Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah. Kawasan hutan akan dapat secara lestari jika melibatkan masyarakat, sehingga dengan pemberian hak kelola kepada masyarakat desa Namo diharapkan kelestarian kawasan hutan akan dapat terjaga. Selain itu berdasarkan kebijakan daerah Kabupaten Sigi yang dikenal dengan sebutan “Kabupaten Konservasi”, aspek kelestarian kawasan hutan menjadi penting selain upaya mensejahterakan masyarakat melalui potensi yang ada. Dengan diberikannya hak kelola maka masyarakat secara sah memiliki jaminan atas pengelolaan potensi hutan non kayu. Status hak kelola HD Namo oleh masyarakat juga menjadi jaminan atas kelestarian kawasan hutan lindung yang memiliki kaitan dengan sumber mata air (DAS Palu Sub DAS Miu).

Hak kelola kawasan HD Namo diberikan melalui BUMDes desa Namo sehingga setiap individu yang akan memanfaatkan hasil hutan non kayu harus mendapat persetujuan dari BUMDes. Namun demikian dari empat dusun yang ada di wilayah administrasi desa Namo tidak seluruhnya dapat mengakses kawasan hutan karena jarak yang jauh dari dusun mereka. Penduduk yang tinggal di dusun satu dan dua merupakan dusun yang letaknya jauh dengan kawasan HD Namo sehingga mereka tidak mengakses kawasan HD. Sedangkan penduduk dusun tiga dan empat merupakan dusun yang relatif dekat dengan kawasan HD Namo sehingga beberapa dari masyarakat telah memanfaatkan potensi hasil hutan

non kayu. Selama ini penduduk yang tinggal di dusun 3 dan 4, memanfaatkan potensi hasil hutan non kayu berupa rotan, pandan, getah damar, bambu dan beberapa komoditas lain. Beberapa komoditas tersebut dimanfaatkan masih dalam jumlah terbatas dan belum diolah menjadi komoditas dengan nilai ekonomi tinggi (belum diolah). Banbu dan pandan merupakan komoditas yang dijadikan kerajinan oleh beberapa rumah tangga desa Namo, karena masing-masing rumah tangga tersebut memang memiliki keahlian dalam membuat kursi bambu maupun tikar pandan.

Aktivitas masyarakat yang terkait kawasan HD Namo, berdasar pendapatan yang diterima menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di dusun III lebih memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam kawasan HD dibandingkan masyarakat dusun IV. Pendapatan masyarakat yang ada di dusun III atas akses terhadap kawasan HD yang cukup besar (Rp. 161,4 juta) didapat dari mengambil komoditas rotan, hal ini didasarkan pada nilai ekonomi rotan yang cukup tinggi dibandingkan komoditas lain walaupun dijual dalam bentuk mentah (belum diolah). Berdasar hasil survey, pendapatan masyarakat dusun IV lebih rendah (Rp. 5,1 juta) karena mereka lebih banyak memanfaatkan komoditas pandan hutan untuk membuat tikar yang nilai ekonomi lebih rendah dibanding rotan. Total aktivitas pemanfatan kawasan HD Namo bagi masyarakat secara total berdasar perhitungan survey sebesar Rp. 166,6 juta per tahun.

Tabel 22. Pendapatan Masyarakat dari Kegiatan dalam Kawasan HD (dalam Rp)

Wilayah dan Sumber Pendapatan	Pendapatan Sampingan per tahun	Pendapatan per tahun
Dusun III		
Kayu	-	-
Rotan & Non Kayu	161.425.000	161.425.000
Dusun IV		
Kayu	-	-
Rotan & Non Kayu	5.175.000	5.175.000
Total Pendapatan	166.600.000	166.600.000

Sumber : Hasil pengolahan data survey LIPI, 2014

Pendapatan masyarakat atas akses terhadap kawasan HD Namo dapat dikatakan saat ini masih relatif kecil dibanding dengan potensi yang ada. Bila dibandingkan luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat dibanding dengan luas kawasan hutan negara yang ada di Kabupaten Sigi, maka hanya sebesar 0,01 persen dari seluruh kawasan hutan negara. Dengan mengasumsikan seluruh hutan negara (khususnya hutan lindung) dikelola oleh masyarakat maka dapat diperkirakan pengaruhnya terhadap perekonomian Kabupaten Sigi. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2012 (berdasar harga konstan 2000) menunjukkan peran sektor pertanian di Kabupaten Sigi sangat besar (Rp. 1.033,5 juta) atau 55,5 persen sumbangannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sigi. Perhitungan manfaat atas pengelolaan kawasan hutan lindung (yang dikelola) berdasar asumsi yang dibangun akan didapatkan diperkirakan manfaat 15,8 persen dari kegiatan dalam kawasan hutan lindung. Struktur perekonomian Kabupaten Sigi terbesar berasal dari sektor pertanian. Bila aktivitas dari dalam kawasan hutan berupa hasil hutan non kayu maka akan meningkatkan peran dari sektor pertanian secara signifikan menjadi sebesar 71,3 persen. Besarnya kontribusi kegiatan pertanian tersebut karena memasukkan aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan lindung, didasarkan atas pengelolaan hutan desa.

Perhitungan manfaat tersebut memberikan arti bahwa dengan melakukan pengelolaan yang berbasis masyarakat terhadap kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sigi akan meningkatkan kinerja sektor pertanian yang lebih besar dibanding saat ini. Lebih jauh, berdasarkan atas perhitungan simulasi tersebut maka Kabupaten Sigi sebagai “Kabupaten Konservasi” sudah sepantasnya menyusun kebijakan strategi yang memperhatikan keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan negara. Bagaimanapun masyarakat yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan kawasan hutan akan memiliki kaitan dengan seluruh potensi hutan yang



ada. Namun, agar kawasan hutan negara tersebut tidak rusak maka dalam mendorong kelestarian kawasan hutan, masyarakat harus terlibat penuh dan bertanggung jawab atas kawasan hutan yang diberikan hak kelolanya kepada mereka.

Tabel 23. Beberapa Jenis Potensi Non Kayu Dalam Kawasan Hutan Desa Namo

No	Jenis	Potensi
1	Rotan Lambang	20.090 pohon
2	Rotan Batang	33.483 pohon
3	Rotan Tohiti	33.483 pohon
4	Rotan Noko	13.393 pohon
5	Rotan Puti	20.090 pohon
6	Rotan Ompol	6.697 pohon
7	Rotan Uban	6.697 pohon
8	Rotan Pal	13.393 pohon
9	Aren	8.036 pohon
10	Melinjo	8.036 pohon
11	Vanga	16.036 pohon
12	Pakis	40.180 pohon
13	Bambu	4.081 pohon
14	Madu Hutan	6.027 liter
15	Pandan	4.018 ikat
16	Sarang Semut	40.180 rumpun
17	Pinang	4.410 pohon
18	Anggrek	40.180 rumpun
19	Pisang	4.410 pohon
20	Pisang hutan	40.180 pohon
21	Valangguni (akar kuning)	150 ton
22	Buah merah (buah pandan)	441 pohon
23	Udang	500 kg
24	Kepiting	500 kg
25	Segili (sidat)	1 ton

Sumber : Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Desa Namo 2014-2049

Lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat desa Namo memang tidak begitu dekat dengan wilayah desa. Namun bila dilihat berdasarkan atas rencana umum terkait pengelolaan kawasan HD Namo memiliki potensi sangat besar. Potensi yang ada dalam kawasan HD Namo saat ini yang secara langsung dapat di nilai ekonomi adalah hasil rotan. Dimana sebagian masyarakat juga telah memanfaatkan potensi rotan yang ada untuk diambil dan dijual. Dengan luas zona pemanfatan (400 Ha) dari seluruh hak kelola (490 Ha) maka potensi lain yang ada dalam kawasan hutan desa Namo sangat beragam, dari potensi non kayu saja ada delapan jenis rotan dan beberapa jenis tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Besarnya potensi yang ada diperlukan pengelolaan yang terencana, agar potensi yang ada, khususnya rotan tidak hanya di jual dalam bentuk mentah namun telah diolah oleh masyarakat sehingga akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Terkait dengan pemanfatan potensi dalam kawasan hutan desa Namo maka dalam jangka 10 tahun semenjak ijin dikeluarkan bila di imbangi dengan adanya peningkatan ketrampilan masyarakat desa Namo dalam mengelola kawasan hutan maka manfaat yang didapat tidaklah berarti. Namun bila dalam jangka hingga 20 tahun hingga 30 tahun kedepan masyarakat desa Namo mengalami peningkatan ketrampilan baik dalam pengelolaan maupun akses pasar atas berbagai potensi yang ada maka dapat diperkirakan akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Peningkatan perekonomian masyarakat terjadi bila desa Namo bukan hanya sebuah desa yang menghasilkan bahan baku atas akses terhadap kawasan HD, namun menjadi desa industri rumah-tangga yang mampu mengolah potensi dari dalam kawasan HD. Berbagai harapan atas manfaat yang akan diterima masyarakat atas potensi HD Namo tersebut kiranya juga harus dibarengi dengan adanya


Kawasan HD Namo memiliki potensi hasil hutan non kayu yang relatif besar. Potensi tersebut bila dikelola dengan tepat akan memberikan jaminan atas pendapatan ekonomi masyarakat desa. Namun demikian perlu adanya system yang lebih jelas

dalam memahami manfaat bagi desa dan kaitannya dengan ekonomi rumah tangga. Potensi yang ada dapat dikatakan kedepan akan memiliki nilai ekonomi bila dikelola secara baik dan transparan.

peningkatan infrastruktur. Kondisi akses jalan menuju dan keluar desa Namo yang melewati jalur rawan longsor (pada musim penghujan) menjadi hal yang patut diperhatikan seiring meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Infrastruktur menjadi penting untuk membuka akses pasar, potensi yang ada tanpa di dukung infrastruktur tidak akan bermanfaat.

Bila digambarkan dalam bentuk grafik maka manfaat yang akan didapat oleh masyarakat desa Namo selama 35 tahun mengelola kawasan hutan desa dengan di imbangi peningkatan ketrampilan masyarakat dan infrastruktur sebagai berikut :

Grafik 10. Prediksi Manfaat Masyarakat Desa Namo selama 35 Tahun Mengelola HD



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Saat ini pengelolaan kawasan hutan desa oleh masyarakat Desa Namo masih sangat terbatas, namun demikian dalam kaitan dengan hal kelola yang diberikan kepada masyarakat selama 35 tahun ada beberapa hal yang telah dilakukan. Dalam perencanaan pengelolaan kawasan hutan desa Namo rentang waktu 10 tahun masyarakat akan melakukan pendataan jumlah tanaman potensial. Berbarengan dengan pendataan tersebut akan dilakukan pula penambahan tanaman rotan, karena selama ini tanaman rotan merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam jangka waktu pengelolaan 20 tahun, harapan masyarakat seiring dengan infrastruktur yang memadai untuk dapat mengakses kawasan hutan desa maka dapat mengelola

tanaman damar (getah) serta sumber daya lain seperti tanaman anggrek dan bambu. Pemanfaatan atas potensi hutan desa tersebut beriringan dengan peningkatan kemampuan ketrampilan masyarakat desa Namo. Berbagai potensi hutan yang ada di kawasan hutan desa tersebut pada dasarnya memberikan jaminan atas berbagai bentuk mata pencaharian. Tantangannya adalah bagaimana memberikan pemahaman dan memotivasi masyarakat desa Namo untuk mulai mengelola hutan desa dengan memahami segala potensi yang ada.

Potensi kawasan HD Namo sangat besar utamanya dari tanaman rotan, namun dengan letak yang cukup jauh dan infrastruktur yang terbatas maka masyarakat belum secara optimal memanfaatkan potensi yang ada. Pemanfaatan hasil hutan non kayu bagi masyarakat yang tinggal di desa Namo hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di dusun tiga dan empat. Potensi hasil hutan non kayu (bambu dan pandan) oleh sebagian anggota masyarakat desa Namo hanya dikelola menjadi kerajinan dan hanya dijadikan komoditas lingkup antar desa, sedangkan untuk rotan dijual tanpa diolah (basah). Berbagai potensi lain yang ada dalam kawasan HD Namo masih belum optimal di kelola, hal tersebut selain kendala letak yang jauh dari desa Namo juga karena masyarakat belum memiliki keahlian dalam mengelola berbagai potensi yang ada. Apabila skenario pembangunan Hutan Desa Namo berkembang dengan perbaikan infrastruktur dan ketrampilan masyarakat desa maka potensi hasil hutan non kayu berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi. Dan apabila hal ini dimasukkan dalam perhitungan maka peran sektor pertanian akan meningkat dibanding yang telah dihitung oleh Badan Pusat Statistik saat ini.

## *Manfaat Valuasi Ekonomi atas Pengelolaan Kawasan HKm dan HD oleh Masyarakat*

- ~ Kawasan hutan yang diberikan hak kelola melalui HKm, tidak hanya ditujukan bagi peningkatan manfaat nilai ekonomi bagi masyarakat. Manfaat lain atas pemberian ijin hak kelola juga menjadi pertimbangan. Kasus HKm Kulonprogo merupakan sebuah contoh yang memberikan pertimbangan tidak hanya aspek nilai ekonomi semata. Pertimbangan aspek non ekonomi atas kawasan yang diberikan hak kelola. Wilayah hak kelola HKm Kalibiru merupakan wilayah yang terkait langsung dengan keberadaan waduk Sermo, sehingga kawasan hutan tersebut menjadi penting untuk di kelola dengan memperhatikan aspek lingkungan. Demikian halnya dengan kawasan hutan yang hak kelolanya diberikan kepada masyarakat Selo Timur, juga secara tidak langsung memiliki kaitan dengan kawasan wilayah penyangga waduk Sermo. Upaya yang terkait dengan nilai valuasi ekonomi atas pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat salah satunya adanya terasering di kawasan hutan yang dikelolakan oleh masyarakat. Artinya selain akan memberikan perlindungan bagi tempat tinggal mereka dari ancaman tanah longsor juga akan menjamin sumber-sumber mata air yang akan mengalir ke dalam waduk Sermo.
- ~ Karakteristik wilayah dataran tinggi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah merupakan tanah perbatu dan berpasir. Kondisi ini membuat banyak wilayah, salah satunya desa Namo menjadi daerah rawan longsor, terlebih wilayah Kulawi merupakan wilayah rawan gempa. Kondisi tersebut menjadikan pemberian hak kelola HD Namo kepada Desa sebagai penanggung jawab mejadi penting. Hal yang kiranya dapat menjadi ukuran valuasi ekonomi atas diberikannya hak kelola HD Namo antara lain terjaganya kawasan hutan, artinya masyarakat memiliki tanggung jawab atas kawasan hutan sehingga resiko bencana dapat diminimalisasi, selain dapat memanfaatkan potensi sumber daya hutan non kayu.
- ~ Manfaat pengelolaan hutan melalui program kehutanan masyarakat seperti HKm dan HD lebih sering dilihat dari aspek ekonomi yang mudah dikuantifikasi yaitu pendapatan rumah tangga masyarakat yang mendapatkan akses mengelola HKm atau HD. Dengan diberikannya akses, masyarakat ini diharapkan kesejahteraannya meningkat karena mereka dapat pendapatan lebih dari hasil hutan. Namun, kegiatan para petani hutan ini sebenarnya memberikan manfaat yang lebih luas dari sekedar pendapatan yang terukur (tangible income) seperti uang, salah satunya adalah jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga nilai intrinsik sumber daya alam agar kerusakan lingkungan tidak terjadi.
- ~ Penetapan nilai atau valuasi ekonomi terhadap kegiatan jasa lingkungan (biasa dikenal dengan nama PES - Payment for Environmental Services)) penting untuk dilakukan, selain sebagai wujud apresiasi dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, juga untuk mendapatkan jaminan kelestarian hutan dan distribusi manfaat yang adil (Constanza and Folke, 1997). Valuasi ekonomi dewasa ini semakin populer digunakan untuk memperlihatkan kepada pemangku kepentingan pentingnya melindungi hutan dari kegiatan lain walaupun kegiatan jasa lingkungan ini terlihat kontra produktif.
- ~ Beberapa kegiatan jasa lingkungan telah tampak di tiga lokasi studi kasus. Di Kalibiru, usaha jasa lingkungan yang tampak yaitu pembuatan terasering dan pengembangan hutan wisata alam di petak 28. Pembuatan terasering dilakukan mengingat kondisi topografi hutan di Kalibiru yang relatif curam dan lapisan tanahnya cenderung tipis. Sedangkan ekowisata dikembangkan mengingat hasil hutan dari HKm Kalibiru tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena berada di kawasan hutan lindung. Pembuatan terasering dan lahan berundak pun dilakukan di Selo Timur. Lahan berundak ini dimanfaatkan oleh warga Selo Timur untuk menanam jamu-jamuan dan tanaman lain seperti empon-empon. Tanaman-tanaman ini berfungsi untuk menguatkan jaringan di bawah tanah agar tidak mudah longsor. Desa Namo yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu mempunyai peran yang penting dalam mendukung sistem penyangga kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Salah satu jasa lingkungan yang diberikan oleh TNLL adalah cadangan air yang terkandung di dalam kawasan ini. Kawasan hulu di hutan TNLL memberi kontribusi air bagi masyarakat hilir, yaitu masyarakat kota Palu yang jika diangkakan dapat mencapai Rp 8,9 milyar per tahun (Suprianto, 2012). Masyarakat Desa Namo pun menyadari pentingnya menjaga mata air di kawasan TNLL dengan cara menjaga hutan mereka karena, selain alasan di atas, cadangan air ini sangat berperan dalam kelangsungan mata pencaharian mereka terutama di kebun coklat dan kopi. Selain itu masyarakat menyadari dengan menjaga hutan, ancaman terhadap bencana longsor dapat berkurang mengingat kondisi tanah di kawasan Desa Namo yang berkapur dan berpasir.

## Bab 6

# Penutup

Petani hutan di desa-desa sekitar hutan lokasi penelitian mengalami dua persoalan besar dalam hidupnya. Dua persoalan itu terkait dengan dinamika penguasaan kawasan dan pembangunan pedesaan. Pertama, pengambilalihan kekuasaan dan penetapan hutan negara secara politis mengakibatkan petani hutan hidup dalam keterbatasan dan keterpinggiran. Dampak yang dialami oleh petani hutan di desa-desa sekitar hutan di Kulonprogo dan di Namo tidaklah sama. Terdapat proses politik dan kebijakan yang berbeda di dalam suatu kawasan yang memiliki karakteristik hutan yang berbeda sehingga memiliki implikasi sosial yang berbeda pula. Petani hutan di Kulonprogo, setidaknya yang berada di sekitar kawasan HKm, mengalami keterbatasan pengelolaan sumberdaya hutan. Walaupun akses terhadap kawasan hutan negara telah dibuka dan diberikan ijin melalui HKm namun penetapan fungsi hutan lindung di lokasi HKm Kalibiru dan produksi di Selo Timur, masih dianggap sebagai pembatasan untuk melakukan pengelolaan secara maksimal. HKm di kedua lokasi itu terkesan lebih merupakan jalan tengah antara kepentingan kehutanan yaitu terbangunnya kawasan hutan negara dan terjaganya fungsi hutan itu secara lestari dengan kepentingan petani untuk menambah pendapatan rumah-tangga dari hasil-hasil wanatani dari dalam kawasan hutan negara itu. Namun demikian, dengan memperhatikan analisa pendapatan di kedua lokasi, Kalibiru dan Selo Timur, total pendapatan yang mereka peroleh dari dalam kawasan hutan negara terkesan tidak sebanding dengan terpeliharanya kawasan hutan negara itu secara lebih baik pada saat ini. Hutan bukan hanya terjaga tegakan pohonnya namun juga terpelihara

lahannya karena diolah oleh para petani dengan teknik susunan batu terasiring yang bisa mencegah longsor serta banjir. Terpeliharanya kawasan hutan negara ini, termasuk keamanan hutan dari pencurian dan kebakaran, tidak pernah terjadi dalam sejarah pengelolaan hutan oleh pemerintah sebelumnya.

Di Namo, penduduk mengalami keterbatasan oleh karena penetapan Taman Nasional Lore Lindu dan hutan lindung yang mengakibatkan keberadaan mereka terjepit diantara kawasan hutan negara itu. Walaupun penduduk telah diberi akses ke kawasan hutan lindung melalui skema program HD namun hal itu bukan berarti telah menghilangkan keterbatasan mereka. Penetapan kawasan hutan sebagai suaka alam (Taman Nasional Lore Lindu) dan hutan lindung lebih dari 30 tahun yang lalu telah mengubah cara hidup mereka dari bermata-pencaharian sebagai pengumpul Rotan dan penyadap getah Damar di dalam hutan menjadi petani marjinal. Pemberian akses kepada mereka melalui HD saat ini bukan berarti telah mengembalikan kehidupan mereka seperti semula karena lebih dari 30 tahun merupakan waktu yang telah mengubah cara hidup terutama mata pencaharian generasi mereka. Tidak mudah untuk kembali ke hutan dan hanya menggantungkan pada sumber-sumber daya hutan sementara kondisi masyarakat mereka mengalami perubahan akibat perkembangan jaman, antara lain karena dituntut untuk menjadi petani marjinal itu. Kompetisi di dalam kehidupan petani yang berbasis pada kepemilikan tanah secara individu berupa tanah hak milik, individualisasi dan komersialisasi hasil-hasil pertanian, telah menyulitkan mereka untuk kembali ke cara hidup pengumpul

Rotan dan penyadap getah Damar sebagaimana yang dahulu dilakukan dalam nilai kebersamaan. Dengan kata lain, hidup telah berubah, walaupun HD mulai dibangun namun mereka sudah mulai meninggalkan ketergantungan pada sumberdaya hutan dan beralih ke lahan-lahan pertanian.

Kedua, baik di Kulonprogo maupun di Namo, penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar HKm dan HD itu mengalami marjinalisasi hampir di semua aspek kehidupan antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian. Marjinalisasi ini terjadi karena Pembangunan yang selama ini dijalankan cenderung bias kota. Apalagi pembangunan pedesaan dan modernisasi pertanian selama pemerintahan sebelumnya lebih diarahkan ke desa-desa yang dianggap bisa menjadi basis produksi pangan terutama beras untuk mencapai swasembada pangan. Sementara itu, desa-desa yang terletak di dataran tinggi yang memiliki karakteristik pertanian ladang dan lahan kering cenderung diabaikan dan bahkan dipinggirkan. Hutan di daerah dataran tinggi dianggap lebih memiliki nilai ekonomi daripada pangan dari ladang sehingga penduduk di desa-desa sekitar hutan tidak menjadi pusat perhatian dalam pembangunan pertanian dan pedesaan umumnya. Mereka tidak diarahkan dalam program intensifikasi pertanian sebagaimana di sawah, namun justru sebaliknya dibiarkan ekstensif dan dikerdilkan sehingga tidak menikmati subsidi pupuk, bantuan teknologi pertanian, fasilitas kredit, pengembangan kelembagaan serta keterampilan. Kesenjangan pembangunan antara desa-desa yang berbasis pada lahan sawah dengan ladang sangat besar sehingga desa-desa di dataran rendah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, sedangkan desa-desa di dataran tinggi termasuk desa-desa di sekitar hutan jauh tertinggal. Dusun Kalibiru, Hargowilis; Selo Timur, Hargorejo; serta Namo merupakan desa-desa di sekitar hutan yang antara lain tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang setara dengan desa-desa lain di dataran rendah di sekitarnya.

Dua mesin politik pembangunan di sektor kehutanan dan pertanian ini tampaknya berjalan secara

sinergis (dalam pengertian negatif: mensinergikan keterbatasan dan keterpinggiran) dibawah angan-angan pembangunan Indonesia modern. Usaha untuk mentransformasikan penduduk di desa-desa sekitar hutan dengan skenario politik pembangunan itu tidak sepenuhnya berhasil dan dapat dikatakan sebaliknya gagal. Modernisasi mungkin terjadi di desa-desa dataran rendah yang berbasis pada lahan sawah dan sebagian besar lainnya di daerah perkotaan, namun usaha untuk mentransformasikan penduduk di desa-desa sekitar hutan ke arah itu serta usaha-usaha lain yang dianggap sebagai “proyek modernisasi” yaitu memindahkan mereka melalui program permukiman dan transmigrasi misalnya, tidak sepenuhnya berhasil. Mereka yang bertahan dan menolak skenario politik pembangunan itu bahkan gagal termodernisasikan sebagai bagian dari Indonesia modern, mereka dianggap sebagai ‘orang yang lain’ dari sisi Indonesia modern. Mereka terkekang dalam keterbatasan dan keterpinggiran selama puluhan tahun lamanya. Produk gagal Indonesia modern ini berupa kemiskinan dan keterbelakangan secara umum. Apabila penduduk desa-desa ataupun kota-kota lain sudah berbicara kesejahteraan, maka penduduk di desa-desa sekitar hutan ini masih berbicara keterbatasan dan keterpinggiran. Jangankan kesejahteraan, untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan saja menjadi masalah yang serius di mata mereka.

Lantas, apakah HKm dan HD dapat membantu mengatasi persoalan mereka yang sangat mendasar ini? Hasil penelitian singkat di ketiga lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa akses terhadap keterbatasan dan keterpinggiran itu sudah mulai dibuka namun bukan merupakan pemberian akses penuh melainkan pembagian kewenangan antara petani hutan dan negara. Dalam pembagian kewenangan ini, kontrol mereka terhadap lahan hutan dan jenis tanaman diatur secara ketat dengan dalih untuk tujuan kelestarian sumberdaya hutan, setidaknya memenuhi perhitungan dalam tradisi kehutanan ilmiah. Kontrol yang terbatas dan ketakberdayaan menghadapi mekanisme produksi dan pasar sebagai petani hutan menyebabkan akses yang diberikan belum sepenuhnya memulihkan

mereka dari kondisi keterbatasan dan keterpinggiran selama puluhan tahun sebelumnya.

Berdasarkan survei rumah-tangga di ketiga desa lokasi penelitian, pendapatan yang bersumber dari HKm dan HD dapat dikatakan relatif kecil jika dibandingkan dengan komponen pendapatan rumah-tangga lain yang bersumber dari luar hutan. Relatif kecilnya pendapatan yang bersumber dari HKm dan HD itu juga belum terlalu berdampak nyata terhadap pemerataan pendapatan di tingkat desa. Demikian pula kontribusi pendapatan itu terhadap kemiskinan di tingkat rumah-tangga petani hutan. Berdasarkan metode perhitungan kombinasi: 'subyektif-obyektif', pendapatan yang bersumber dari HKm dan HD belum terlalu besar dalam menggerakkan kondisi perekonomian rumah-tangga petani hutan keluar dari garis kemiskinan dan kerentanan. Sebagian besar rumah-tangga petani hutan yang mengikuti HKm dan HD masih berada dalam situasi miskin dan rentan miskin, suatu situasi yang akan mudah jatuh dalam kemiskinan apabila dilanda krisis ataupun guncangan termasuk akses terhadap sumberdaya hutan. Berdasarkan perhitungan itu dapat dikatakan bahwa HKm dan HD telah berkontribusi dalam pendapatan rumah-tangga petani hutan, namun kontribusinya terhadap kesejahteraan secara keseluruhan relatif kecil.

Sementara ini dapat dikatakan bahwa skema program HKm dan HD yang lahir dilatarbelakangi oleh krisis pengelolaan hutan paska reformasi belum menjawab dua sisi persoalan mendasar dalam kehidupan rumah-tangga petani hutan yaitu keterbatasan dan keterpinggiran disatu sisi dan kemiskinan dan keterbelakangan di sisi yang lain. Apabila skema program HKm dan HD ini dianggap telah memberikan akses-- yang dalam tradisi kehutanan ilmiah bisa saja dianggap sebagai suatu kemewahan--, maka sesungguhnya akses yang diberikan itu masih dibatasi pada fungsi dan status kawasan hutan yaitu lindung dan produksi. Akses dalam skema program ini lebih terlihat sebagai jalan tengah, yang sesungguhnya lebih menguntungkan kehutanan daripada petani hutan karena terpeliharanya hutan yang tidak ternilai harganya dan yang teramat sulit

apabila hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri selama ini. Selain itu, apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa akses telah membukakan mereka dari keterbatasan maka hal itupun masih dilihat secara parsial, melepaskan sejarah dan dinamika penguasaan kawasan dari konteks pembicaraannya. Jujur harus dikatakan bahwa sejarah dan dinamika penguasaan kawasan (yang diwarnai pendakuan oleh negara) yang masih melekat dalam ingatan penduduk itu tidak terhapus melalui skema program HKm dan HD ini. Dalam berbagai wawancara kepada penduduk di desa-desa sekitar hutan itu, skema program itu terkesan dilihat hanya sebagai sumbangan kecil dalam kehidupan mereka. Salah apabila pendapat mengatakan bahwa mereka tergantung pada sumberdaya hutan karena pada kenyataannya hanya sebagian kecil komponen pendapatan rumah-tangga mereka yang berasal dari sumberdaya hutan. Selain itu, walaupun beberapa penduduk menyatakan menerima kenyataan pemberian akses seperti itu, namun hal itu bukan berarti menerima kenyataan bahwa skema program ini telah menghapus ingatan pahit mereka, melainkan karena mereka menerima kenyataan mengenai ketidakmampuan mereka dalam menguasai solusi yang harus dibagi kepada negara. Mereka menerima kenyataan karena jawaban atas akar permasalahan itu tidak berada pada kendali mereka sepenuhnya, bukan seperti tanah milik mereka, dan kemungkinan pemaksaan atas pengausaan itu seperti pengambilalihan kembali (*re-claiming*) kawasan hutan negara dianggap akan berisiko menimbulkan konflik sosial yang besar. Sesuatu yang dihindari oleh orang Jawa di Kulonprogo misalnya, karena bisa mengguncang kehidupan dan memperberat kondisi keterbatasan dan keterpinggiran mereka. Jadi, penerimaan kenyataan itu bukanlah penerimaan atas solusi yang mendasar dalam kehidupan mereka namun lebih merupakan pernyataan ketidakmampuan dalam mewujudkan solusi penuh itu.

Pada saat ini tidak ada skema program yang lebih baik daripada HKm dan HD itu, kecuali kemungkinan Hutan Adat untuk kasus Namo misalnya, namun hal itu agak sulit karena fungsi adat yang

direvitalisasi tidak sekuat dulu, bahkan melemah, dan masyarakatnyapun sudah tidak tergantung lagi pada sumberdaya hutan melainkan pada lahan-lahan pertanian yang *notabene* merupakan lahan milik di mana proses produksi di lahan itu cenderung kompetitif, individualis dan komersial. Karakteristik seperti itu agak sulit dikembalikan pada nilai-nilai kebersamaan yang berbasis pada adat walaupun kelembagaan adat tampak masih tertulis secara formal. Revitalisasi kelembagaan adat secara formal seperti itu umumnya ditopang oleh masyarakat yang sudah tidak digerakkan oleh roda produksi komunal, melainkan kepemilikan individu. Hal seperti ini kemungkinan terjadi di Namo sehingga walaupun di desa itu tertera kelembagaan adat namun umumnya lebih berfungsi pada pemeliharaan hubungan-hubungan sosial, bukan pada corak produksi masyarakatnya. Sedangkan di Kulonprogo, sebagaimana desa-desa di Jawa umumnya, tidak lagi mengenal (tanah) adat. Satu-satunya yang bisa dianggap adat justru adalah pernyataan "*Sultan Grond*" di dalam dokumen kehutanan Belanda tahun 1938 namun hal itupun telah diambilalih oleh (kehutanan) negara. Atas kenyataan kehidupan penduduk di desa-desa sekitar hutan yang sudah tidak tergantung pada sumberdaya hutan dan tidak memiliki fungsi adat dalam corak produksi mereka, maka HKm dan HD masih dianggap sebagai skema program terbaik di tengah ketiadaan peluang lain pada saat ini. Perubahan mungkin bisa dilakukan bukan dengan penolakan skema program itu ataupun pengusulan skema program baru yang tidak realistis, namun justru dengan cara memperbaiki sistem ataupun aturan main yang berlaku di dalam HKm dan HD itu. Sebagai alternatif adalah mempertimbangkan kontribusi pendapatan dari hasil hutan yang lebih tinggi dengan cara memperbaiki sistem atau aturan main HKm dan

HD. Hal ini penting karena apabila pendapatan rumah-tangga mereka dari hasil hutan semakin berkurang maka keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan akan semakin rendah.

Untuk memperbaiki sistem atau aturan main HKm dan HD itu perlu fokus pada peningkatan pendapatan. Hal ini wajar karena mereka sudah membuktikan komitmen dalam pengelolaan hutan sehingga beberapa perubahan di dalam aturan main HKm dan HD seharusnya dimungkinkan untuk menjaga keseimbangan. Berbagai pengembangan teknik untuk meningkatkan pendapatan dalam sistem wanatani telah dilakukan oleh para ahli *agroforestry* sejak penguasaan hutan dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda sampai dengan penguasaan oleh Perum Perhutani di Jawa pada saat ini. Beberapa simulasi perhitungan yang dicoba di bawah ini semata-mata sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan rumah-tangga petani hutan dan mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Simulasi ini belum bisa dikatakan sebagai pengembangan teknik wanatani, oleh karena itu apabila peningkatan pendapatan itu berimplikasi pada perubahan teknik wanatani maka perlu diformulasikan ulang, misalnya perubahan jumlah pohon, jenis tanaman, ruang untuk bertani atau memperoleh hasil hutan non kayu, jensi tanaman wanatani dan sebagainya yang pada dasarnya membutuhkan interaksi dengan disiplin ilmu kehutanan. Simulasi berikut mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan formula baru itu.

# Simulasi Peningkatan Hasil Wanatani

## HKm Kalibiru dan Selo Timur

Hasil simulasi pengukuran tingkat kemiskinan menunjukkan masih cukup banyak rumah tangga peserta HKm di Dusun Kalibiru dan Selo Timur yang tergolong miskin dan rentan miskin. Padahal mereka telah mempunyai akses untuk mengelola lahan HKm dan memperoleh hasil dari lahan HKm yang dapat menambah pendapatan mereka. Sebenarnya dengan adanya program HKm diharapkan dapat mengubah kondisi perekonomian rumah tangga peserta HKm menjadi tidak miskin lagi. Agar rumah tangga miskin dan rentan miskin dapat keluar dari kondisi kemiskinan maka diperlukan tambahan penghasilan.

Salah satu cara guna menambah penghasilan mereka ialah dengan meningkatkan produktivitas hasil tanaman di lahan HKm. Hal ini dilakukan karena sangat kecil kemungkinan untuk memperluas penguasaan lahan HKm bagi rumah tangga peserta HKm. Tanaman di lahan HKm Kalibiru dan Selo Timur yang berkontribusi menambah pendapatan rumah tangga terdiri dari tanaman umbi-umbian<sup>1</sup>, tanaman rendah<sup>2</sup> dan tinggi<sup>3</sup>. Rumah tangga miskin dan rentan miskin peserta HKm dapat meningkatkan produktivitas hasil dari tiga macam tanaman ini untuk menambah pendapatan mereka.

Simulasi ini menjelaskan peningkatan produktivitas hasil tanaman di lahan HKm Kalibiru dan Selo Timur supaya tidak ada lagi rumah tangga peserta HKm yang miskin dan rentan miskin. Simulasi ini dilakukan dengan menghitung seberapa besar tambahan produktivitas tiga jenis tanaman yang ada di lahan HKm per tahun per hektar. Simulasi ini mempunyai beberapa langkah yaitu dengan menghitung :

1. Rata-rata pendapatan rumah tangga miskin dan rentan miskin per bulan per kapita (= A)
2. Garis kemiskinan objektif per bulan per kapita (= B), merupakan salah satu garis kemiskinan pada metode kombinasi subjektif dan objektif
3. Selisih antara A dengan B (= C) dalam per bulan per kapita
4. Besarnya tambahan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan miskin per tahun agar mereka menjadi tidak miskin =  $D = C \times 12 \times$  (rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin dan rentan miskin)
5. Rata-rata produktivitas lahan HKm per hektar per tahun (= E)
6. Persentase tambahan produktivitas hasil lahan HKm agar rumah tangga dapat keluar dari kondisi miskin dan rentan miskin =  $F = (D/E) \times 100\%$
7. Rata-rata produktivitas tanaman umbi-umbian di lahan HKm per tahun per hektar (= G)
8. Rata-rata produktivitas tanaman rendah di lahan HKm per tahun per hektar (= H)
9. Rata-rata produktivitas tanaman tinggi di lahan HKm per tahun per hektar (= I)
10. Persentase produktivitas tanaman umbi-umbian terhadap E =  $J = (G/E) \times 100\%$
11. Persentase produktivitas tanaman rendah terhadap E =  $K = (H/E) \times 100\%$
12. Persentase produktivitas tanaman tinggi terhadap E =  $L = (I/E) \times 100\%$
13. Tambahan produktivitas tanaman umbi-umbian di lahan HKm =  $M = (J \times D) / 100$
14. Tambahan produktivitas tanaman rendah di lahan HKm =  $N = (K \times D) / 100$

<sup>1</sup> antara lain ubi, talas, jamu-jamuan/empon-empon seperti jahe, kunyit, lengkuas.

<sup>2</sup> seperti cabe, singkong, rumput.

<sup>3</sup> terdiri dari petai, jengkol, melinjo, durian, HMT (hijauan makanan ternak berupa daun-daun dari tanaman tinggi).



15. Tambahan produktivitas tanaman tinggi di lahan HKm = O = (L x D) / 100
16. Persentase tambahan produktivitas tanaman umbi-umbian di lahan HKm terhadap G = P = (M/G) x 100%
17. Persentase tambahan produktivitas tanaman rendah di lahan HKm terhadap H = Q = (N/H) x 100%
18. Persentase tambahan produktivitas tanaman tinggi di lahan HKm terhadap I = R = (O/I) x 100%

Langkah-langkah perhitungan simulasi tersebut menghasilkan besarnya nilai G, H, I, P, Q, dan R untuk Kalibiru dan Selo Timur seperti yang tertera tabel berikut.

Tabel 24. Hasil Simulasi Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman di Lahan HKm Kalibiru dan Selo Timur

	Kalibiru	Selo Timur
G	Rp.1.364.933,97	Rp.26.312.156,86
H	Rp.9.186.747,71	Rp.176.470,59
I	Rp.17.366.028,94	Rp.161.764,71
P	324,0 %	35,5 %
Q	62,7 %	127,3 %
R	43,4 %	193,3 %

Berdasarkan tabel itu, produktivitas hasil tanaman umbi-umbian di lahan HKm Kalibiru perlu

ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat atau 324% dari Rp1.364.933,97 untuk per tahun per hektar luas lahan HKm yang dikuasai oleh rumah tangga peserta HKm yang miskin dan rentan miskin. Sementara itu untuk tanaman rendah dan tinggi sebesar 62,7% dari Rp9.186.747,71 dan 43,4% dari Rp17.366.028,94 per tahun per hektar.

Seperti halnya dengan Kalibiru, tanaman umbi-umbian, tanaman rendah dan tinggi yang ada di lahan HKm Selo Timur juga perlu dinaikkan produktivitasnya agar rumah tangga peserta HKm memperoleh tambahan pendapatan. Besarnya peningkatan produktivitas untuk tiga jenis tanaman tersebut dalam per tahun per hektar adalah 35,5% dari Rp26.312.156,86 untuk umbi-umbian, 127,3% dari Rp176.470,59 untuk tanaman rendah, dan 193,3% dari Rp161.764,71.

Peningkatan produktivitas tiga jenis tanaman di Kalibiru dan Selo Timur dapat diwujudkan dengan menambah jumlah tiga macam tanaman dalam tiap hektar luasan lahan HKm yang dikuasai peserta HKm. Penambahan jumlah tanaman tersebut memerlukan luasan lahan HKm yang lebih banyak. Karena tidak memungkinkan untuk menambah luas lahan HKm yang dikuasai tiap peserta, maka sangat diperlukan untuk mengurangi banyaknya pohon/tegakan yang ada di lahan HKm dengan menebang beberapa pohon agar area untuk menanam tiga jenis tanaman tersebut bisa bertambah luas.

## Hutan Desa Namo

Berdasarkan hasil simulasi pengukuran tingkat kemiskinan sebelumnya, memperlihatkan masih cukup banyak rumah tangga peserta HD di Desa Namo yang tergolong miskin dan rentan miskin. Padahal mereka telah mempunyai akses untuk mengelola lahan HD dan memperoleh hasil dari lahan HD yang dapat menambah pendapatan mereka. Sebenarnya dengan adanya program HD diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangga peserta HD menjadi tidak miskin lagi. Supaya rumah tangga miskin dan rentan miskin dapat keluar

dari kondisi kemiskinan maka diperlukan tambahan penghasilan.

Ada berbagai cara untuk menambah penghasilan mereka antara lain dengan meningkatkan produktivitas hasil tanaman di lahan HD. Cara ini dipilih karena kecil kemungkinan untuk memperluas penguasaan lahan HD bagi rumah tangga peserta HD. Tanaman di lahan HD Namo yang berkontribusi menambah pendapatan rumah tangga terdiri dari

tanaman rendah<sup>4</sup> dan tinggi<sup>5</sup>. Rumah tangga miskin dan rentan miskin peserta HD dapat meningkatkan produktivitas hasil dari dua macam tanaman ini untuk menambah pendapatan mereka.

Simulasi ini menjelaskan peningkatan produktivitas hasil tanaman di lahan HD Namo supaya tidak ada lagi rumah tangga peserta HD yang miskin dan rentan miskin. Simulasi ini dilakukan dengan menghitung seberapa besar tambahan produktivitas dua jenis tanaman yang ada di lahan HD per tahun per hektar. Simulasi ini mempunyai beberapa langkah yaitu dengan menghitung:

1. Rata-rata pendapatan rumah tangga miskin dan rentan miskin per bulan per kapita (= A)
2. Garis kemiskinan objektif per bulan per kapita (= B), merupakan salah satu garis kemiskinan pada metode kombinasi subjektif dan objektif
3. Selisih antara A dengan B (= C) dalam per bulan per kapita
4. Besarnya tambahan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan miskin per tahun agar mereka menjadi tidak miskin =  $D = C \times 12 \times$  (rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin dan rentan miskin)
5. Rata-rata produktivitas lahan HD per hektar per tahun (= E)
6. Persentase tambahan produktivitas hasil lahan HD agar rumah tangga dapat keluar dari kondisi miskin dan rentan miskin =  $F = (D/E) \times 100\%$
7. Rata-rata produktivitas tanaman rendah di lahan HD per tahun per hektar (= G)
8. Rata-rata produktivitas tanaman tinggi di lahan HD per tahun per hektar (= H)
9. Persentase produktivitas tanaman rendah terhadap  $E = I = (G/E) \times 100\%$

4 seperti pandan, anggrek, umbuk-umbuk.

5 terdiri dari melinjo, mangga, rotan, damar, gaharu, aren.

$$10. \text{Persentase produktivitas tanaman tinggi terhadap } E \\ = J = (H/E) \times 100\%$$

$$11. \text{Tambahan produktivitas tanaman rendah di lahan} \\ \text{HD} = K = (I \times D) / 100$$

$$12. \text{Tambahan produktivitas tanaman tinggi di lahan} \\ \text{HD} = L = (J \times D) / 100$$

$$13. \text{Persentase tambahan produktivitas tanaman rendah} \\ \text{di lahan HD terhadap } G = M = (K/G) \times 100\%$$

$$14. \text{Persentase tambahan produktivitas tanaman tinggi} \\ \text{di lahan HD terhadap } H = N = (L/H) \times 100\%$$

Langkah-langkah perhitungan simulasi tersebut menghasilkan besarnya nilai G, H, M, dan N untuk Namo seperti yang tertera tabel berikut.

Tabel 25. Hasil Simulasi Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman di Lahan HD Namo

G	Rp150.000,-	Tanaman rendah
H	Rp2.255.880,-	Tanaman tinggi
M	767,95%	Tanaman rendah
N	885,10%	Tanaman tinggi

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Hasil tabel itu menunjukkan produktivitas hasil tanaman rendah di lahan HD Namo perlu ditingkatkan lebih dari tujuh kali lipat atau sebesar 767,95% dari Rp150.000,- untuk per tahun per hektar luas lahan HD yang dikuasai oleh rumah tangga peserta HD yang miskin dan rentan miskin. Sementara itu untuk tanaman tinggi digandakan hampir sembilan kali lipat atau sebesar 885,1% dari Rp2.255.880,- per tahun per hektar.

Produktivitas dua jenis tanaman di HD Namo sebenarnya tidak dapat dinaikkan karena wilayah HD ini adalah kawasan hutan lindung. Oleh karena itu harus ditempuh jalan lain untuk menambah pendapatan rumah tangga miskin dan rentan miskin peserta HD Namo. Jalan tersebut antara lain dengan meningkatkan nilai tambah dari kerajinan rotan dengan tidak menjualnya dalam bentuk rotan asli

namun dengan mengolahnya lebih dahulu menjadi kerajinan. Untuk itu perlu adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang bersifat memberi pelatihan peningkatan ketrampilan masyarakat terkait dengan pengolahan lebih lanjut bahan baku rotan.

Sebagai kata akhir, salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan dari hasil wanatani itu adalah dengan cara mendorong pemerintah daerah melalui berbagai dukungan untuk melakukan pemberdayaan penduduk di desa-desa sekitar hutan. Persoalan teknis dalam skema program HKm dan HD ini adalah mandegnya pendampingan di tingkat lapangan baik secara teknis kehutanan maupun terkait dengan penataan produksi dan pasar. Pihak kehutanan bisa meyakinkan kepada pemerintah daerah bahwa kontribusi wanatani terhadap perekonomian daerah sebenarnya cukup besar apabila komponen wanatani itu dihitung dalam perekonomian daerah. Perijinan HKm dan HD memang sudah didorong agar dipercepat namun hubungan antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemerintah daerah juga harus dibangun lagi agar ijin-ijin yang telah diberikan kepada penduduk desa-desa di sekitar hutan itu lebih meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, agenda gerakan sosial kehutanan masyarakat selanjutnya adalah menata ulang hubungan antara pemerintah pusat-daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani hutan melalui penataan produksi dan pasar.

# Daftar Pustaka

- Aji, Gutomo Bayu, Joko Suryanto, dan Temi Indriati Miranda, 2009, *Strategi Alternatif Mengurangi Kemiskinan Dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*, Elmatera Publishing, Yogyakarta.
- Awang, San Afri, 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*, Center for Critical Social Studies (CCSS) dengan Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Anonim. - . Ketimpangan Pendapatan. [http://www.google.co.id/#hl=id&biw=1024&bih=413&q=ketimpangan+pendapatan-pdf&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs\\_rfa=&fp=f6df00c24422336f](http://www.google.co.id/#hl=id&biw=1024&bih=413&q=ketimpangan+pendapatan-pdf&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfa=&fp=f6df00c24422336f) diakses 30 Desember 2014.
- Bappeda dan BPS Kota Semarang. 2012. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang 2011*. Kerjasama Bappeda dan BPS Kota Semarang. Semarang.
- BPS. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan 2008. Buku 2 : Kabupaten/kota*. Katalog BPS : 3205014. Jakarta.
- Constanza dan Folke, 1997. *Ecological Economic, The Science and Management of Sustainability*,. Columbia University Press, New York.
- D'Andrea, Claudia, 2013. *Kopi, Adat dan Modal, Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*, Yayasan Tanah Merdeka, Tanah Air Beta, Sayogjo Institute.
- Dokumen kehutanan Belanda (*Grondkaart, Jaar 1939*).
- Husken. F. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. PT Grasindo. Jakarta.
- Kawasan Hutan, Mata Pencapaian dan Kemiskinan, Laporan Bank Dunia, <http://worldagroforestry.org/sea/Publications/files/report/RP0241-08/RP0241-08-2.PDF> (diakses November 2014)
- Li, Tania Murray, 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Michael, P. Todaro, 1997, "*Economic Development*", 6th ed, Longman, LTD, England.
- Partnership Policy Paper* No 4/2011, "Mendorong Percepatan Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa".
- Peluso, Nancy Lee, 1992. *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley.
- Prapti. Lulus. 2006. *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, Hery, 2010. *Potret HKm dan Hutan Desa: Antara Harapan dan Kenyataan*. Working Gorup Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan dan Kementerian Kehutanan.
- Simon, Hasanu, 2008. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulonprogo 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, 2014
- Suharjito, Didik, 2014. *Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Orasi Ilmiah Guru Besar IPB.
- Suprianto, Tugas. 2012. *Menjaga, Melestarikan, dan Memulihkan Taman Nasional Lore Lindu*. BTNLL, Dinas Kehutanan Sulteng, Kemenhut RI, FAO, UNDP, UNEP, UN-REDD.

---

Suryahadi, Asep. 2013. *Best Practices* Konsep, Dimensi dan Parameter-Parameter Kemiskinan. Powerpoint. Lembaga Penelitian SMERU. September 2013. Jakarta.

## Lampiran

# Perbandingan Pengukuran kemiskinan dengan Metode Unit Konsumen Standar dan Badan Pusat Statistik

## Metode Unit Konsumsi Standar

Selain metode yang dikemukakan oleh Sajogyo dan BPS, ada juga metode lain yang digunakan untuk merumuskan garis kemiskinan diantaranya adalah dengan metode unit konsumen standar. Garis kemiskinan Sajogyo dan BPS memakai hitungan per kepala/kapita dan juga pengeluaran sebagai variabelnya. Padahal dalam setiap rumah tangga mempunyai susunan anggota rumah tangga (dalam hal jenis kelamin dan umur anggotanya) yang berbeda-beda. Faktor susunan anggota rumah tangga tersebut diabaikan dalam perhitungan garis kemiskinan Sajogyo dan BPS. Untuk mengoreksi perbedaan susunan anggota rumah tangga tersebut, diterapkanlah metode unit konsumen standar. Dalam penentuan garis kemiskinan, metode unit konsumen standar menghitung penghasilan minimum per unit konsumen per tahun dari suatu rumah tangga dengan memasukkan faktor bobot dari kriteria jenis kelamin dan umur anggota rumah tangga (Satoto & Fatimah dalam Husken, F, 1988). Faktor pembobot tertera pada tabel 3.?. Jadi, sebenarnya perhitungan garis kemiskinan dengan metode unit konsumen standar ini memperbaiki metode Sajogyo dan BPS serta hasilnya

lebih spesifik karena adanya faktor pembobot menurut jenis kelamin dan umur anggota rumah tangga tersebut.

Tabel 26. Nilai Pembobot pada Metode Unit Konsumen Standar

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan
0 – 3	0,4	0,4
4 – 9	0,55	0,5
10 – 15	0,65	0,6
16 – 19	0,8	0,7
≥ 20	1,0	0,75

Sumber: Satoto & Fatimah dalam Husken, F, 1988

Garis kemiskinan (GK) metode ini setara dengan pendapatan/penghasilan minimum per unit konsumen per tahun dari suatu rumah tangga, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$GK = (\text{rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dari rumah tangga sampel/rata-rata besarnya unit konsumen dari rumah tangga sampel}) \times 240 \text{ kilo beras} \times \text{harga beras per kilo}$$

Penentuan suatu rumah tangga tergolong miskin atau tidak miskin dilakukan dengan membandingkan besarnya penghasilan/pendapatan per kapita per tahun dari rumah tangga tersebut (misal disebut Prt) dengan nilai GK di atas. Jika  $Prt < GK$ , maka rumah tangga ini tergolong miskin. Sedangkan bila  $Prt \geq GK$ , maka rumah tangga ini tergolong tidak miskin (Husken, F, 1988).

Metode ini dipakai karena lebih spesifik dan mencirikan kondisi serta susunan anggota rumah tangga yang disurvei dibandingkan dengan metode Sajogyo dan BPS. Dengan memasukkan faktor pembobot jenis kelamin dan umur anggota rumah

tangga dalam perhitungan garis kemiskinan, metode unit konsumen standar menghasilkan garis kemiskinan yang spesifik (hanya berlaku) untuk rumah tangga dari sampel survei saja. Sehingga nilai garis kemiskinan lebih mencerminkan kondisi kemiskinan khusus rumah tangga tersebut serta nilainya berbeda jika dibandingkan dengan hasil perhitungan garis kemiskinan dari survei rumah tangga lainnya. Seangkan untuk garis kemiskinan Sajogyo dan BPS bisa bersifat umum/tidak spesifik karena metode Sajogyo dan BPS hanya dibatasi kriteria daerah perkotaan/pedesaan dan tingkatan wilayah seperti nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota.

## Metode BPS

Konsep yang digunakan BPS guna mengukur kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi adalah kemampuan seseorang/rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang/rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan<sup>1</sup> dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan (GK) untuk menentukan suatu rumah tangga dikategorikan miskin atau tidak miskin. Penduduk/rumah tangga yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK, dikategorikan sebagai penduduk/rumah tangga miskin (BPS, 2009).

BPS merumuskan GK dengan menjumlahkan antara GKM (Garis Kemiskinan Makanan) dan GKNM (Garis Kemiskinan Non-Makanan). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk

yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Sedangkan GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. GKM, GKNM dan GK dihitung untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan dipisahkan juga untuk daerah pedesaan/perkotaan, sehingga nilainya tidak akan sama tergantung cakupan/tingkatan wilayah dan daerah pedesaan/perkotaan (BPS, 2009).

<sup>1</sup> Pengeluaran per kapita per bulan adalah rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan suatu rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang bersangkutan.

# Tingkat Kemiskinan di Dusun Kalibiru dan Selo Timur dengan Metode Unit Konsumen Standar dan BPS

## Dengan Metode Unit Konsumen Standar

Perhitungan tingkat kemiskinan dengan metode unit konsumen standar memakai indikator pendapatan per kapita per tahun, yang juga memperhitungkan faktor jenis kelamin dan umur anggota rumah tangga sebagai pembobot seperti yang telah dijelaskan pada subbab “Konsep dan Metode Perhitungan”. Dengan rumus garis kemiskinan dari metode ini dan rata-rata harga 1 kg beras di daerah penelitian Rp8.000,-, diperoleh garis kemiskinan untuk Dusun Kalibiru sebesar Rp1.986.754,1 serta Dusun Selo Timur Rp2.092.810,9. Nilai garis kemiskinan ini sebagai batasan suatu rumah tangga tergolong miskin atau tidak miskin.

Berdasarkan hasil pengolahan data survei rumah tangga di Dusun Kalibiru dan Selo Timur dengan memakai batasan garis kemiskinan Metode Unit Konsumen Standar, diperoleh hasil tingkat kemiskinan yang tercantum pada tabel. Tingkat kemiskinan Dusun Kalibiru lebih tinggi dari pada Dusun Selo Timur, baik untuk rumah tangga peserta maupun bukan peserta HKm. Dari tabel ini juga terlihat pola bahwa rumah tangga peserta HKm lebih banyak yang termasuk miskin dibandingkan bukan peserta HKm, bahkan di Selo Timur, semua rumah tangga bukan peserta HKm yang disurvei termasuk tidak miskin.

Tabel 27. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin dengan Metode Unit Konsumen Standar

Dusun	Peserta HKm		Total %	n	Bukan Peserta HKm		Total %	n
	Miskin	Tidak miskin			Miskin	Tidak miskin		
Kalibiru	12,2	87,8	100	41	10,5	89,5	100	19
Selo Timur	10,0	90,0	100	30	0,0	100,0	100	30

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Hasil perhitungan dengan metode Unit Konsumen Standar (UKS) ini berbeda dengan hasil metode Kombinasi Subjektif dan Objektif (KSO). Dengan metode UKS, tingkat kemiskinan rumah tangga di Kalibiru dan Selo Timur jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode KSO. Hal ini

disebabkan metode UKS hanya memakai pendekatan objektif dan variabel pendapatan objektif saja tanpa mengakomodasi dan memperhitungkan persepsi rumah tangga terhadap batas minimum pendapatan untuk dikatakan tidak miskin (pendekatan subjektif).

## Dengan Metode BPS

BPS menghitung tingkat kemiskinan dengan memakai indikator pengeluaran per kapita per bulan. Garis kemiskinan BPS untuk daerah pedesaan di Kulon Progo sebesar Rp250.854,- per kapita per bulan

(<http://www.bps.go.id>). Nilai garis kemiskinan ini yang dipakai sebagai batasan rumah tangga yang disurvei di Dusun Kalibiru dan Selo Timur. Suatu rumah tangga di dusun ini dikategorikan miskin



apabila pengeluaran per kapita per bulan dari rumah tangga tersebut lebih kecil (<) dari Rp250.854,-. Dengan kriteria ini diperoleh tingkat kemiskinan di

dua dusun tersebut yang tercantum pada tabel 3.? berikut.

Tabel 28. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin dengan Metode BPS di Kalibiru dan Selo Timur

Dusun	Peserta HKm		Total %	n	Bukan Peserta HKm		Total %	n
	Miskin	Tidak miskin			Miskin	Tidak miskin		
Kalibiru	2,4	97,6	100	41	21,1	78,9	100	19
Selo Timur	16,7	83,3	100	30	0,0	100,0	100	30

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Berdasarkan tabel di atas, terdapat pola rumah tangga peserta HKm di Selo Timur lebih banyak yang terkategori miskin menurut metode BPS (16,7%) dibandingkan dengan bukan peserta HKm, bahkan tidak ada rumah tangga bukan peserta HKm yang termasuk miskin. Pola hasil perhitungan dengan metode BPS untuk Selo Timur ini sejalan dengan hasil metode KSO dan UKS meskipun ada perbedaan besaran persentase tingkat kemiskinannya.

Sementara itu, perhitungan tingkat kemiskinan di Kalibiru dengan metode BPS menghasilkan bahwa rumah tangga yang tergolong miskin banyak dialami rumah tangga bukan peserta HKm dari pada peserta HKm. Ini tercermin dengan persentase rumah

tangga miskin untuk bukan peserta HKm jauh lebih besar dari rumah tangga peserta HKm, yakni 21,1% dibandingkan 2,4%. Kondisi ini bertolak belakang dengan hasil perhitungan tingkat kemiskinan metode KSO dan UKS. Hal ini dapat dikarenakan adanya perbedaan variabel yang digunakan dalam perhitungan tingkat kemiskinan, di mana metode BPS memakai variabel pengeluaran sedangkan metode KSO dan UKS menggunakan variabel pendapatan. Atau bisa juga disebabkan oleh nilai pengeluaran rumah tangga peserta HKm di Kalibiru lebih besar dari nilai pendapatannya, sebaliknya nilai pengeluaran rumah tangga bukan peserta HKm lebih kecil dari nilai pendapatannya.

## Simulasi Pengukuran Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur dengan Metode Unit Konsumen Standar

Metode kedua yang digunakan dalam simulasi perhitungan tingkat kemiskinan ialah metode unit konsumen standar. Metode ini juga dipakai sebagai pembandingan hasil metode kombinasi subjektif dan objektif. Tahapan dan kriteria yang dipakai dalam metode ini sama dengan metode unit konsumen standar pada subbab pengukuran tingkat kemiskinan, hanya saja ada tiga cara simulasi dengan tiga variabel yang berbeda dalam perhitungannya. Tingkat kemiskinan yang dihitung dengan tiga cara simulasi pada metode ini tercantum pada tabel 3.? berikut.

Tabel 29. Persentase Rumah Tangga Peserta HKm yang Tergolong Miskin dengan Metode Unit Konsumen Standar untuk Tiga Cara Simulasi

Cara	Kalibiru	Selo Timur
Simulasi 1	12,2	10,0
Simulasi 2	17,1	13,3
Simulasi 3	9,8	10,0
n	41	30

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014


Secara keseluruhan tabel memperlihatkan tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HKm di Kalibiru dan Selo Timur, untuk tiga cara simulasi dengan metode unit konsumen standar, lebih rendah dari pada hasil tiga simulasi dengan metode kombinasi subjektif dan objektif. Di samping itu, ada pula perbedaan pola perubahan tingkat kemiskinan antar tiga simulasi. Perbedaan ini terlihat pada perbandingan antara hasil simulasi 1 dengan simulasi 3. Pada metode ini, tingkat kemiskinan hasil simulasi 3 mengalami penurunan dibandingkan hasil simulasi 1, di mana persentase rumah tangga miskin pada simulasi 3 di Kalibiru lebih kecil dari pada simulasi 1. Sementara itu, tidak ada perubahan persentase rumah tangga miskin di Selo Timur untuk simulasi 1 dan 3.

Selain perbedaan, ada juga persamaan pola hasil perhitungan antara metode ini dengan metode kombinasi subjektif dan objektif. Persamaannya terletak pada pola perubahan antara simulasi 1 dengan simulasi 2. Dimana simulasi 2 pada dua metode tersebut menghasilkan peningkatan persentase rumah tangga miskin di Kalibiru dan Selo Timur. Peningkatan di Kalibiru lebih besar dari pada Selo Timur. Meskipun ada persamaan peningkatan antara dua metode tersebut, peningkatan dengan metode kombinasi subjektif dan objektif lebih banyak dibandingkan metode unit konsumen standar.

Posisi status kemiskinan rumah tangga terhadap garis kemiskinan metode unit konsumen standar dari tiga simulasi yang dilakukan di Kalibiru dan Selo Timur terlukis pada gambar dibawah. Gambar ini menunjukkan keberadaan tiap rumah tangga di kelompoknya masing-masing (miskin atau tidak miskin) dan seberapa besar jarak rumah tangga dari garis kemiskinan (GK) unit konsumen standar. Garis income simulasi 1, 2, dan 3 yang berada di bawah garis lurus hitam (GK) menegaskan bahwa income


rumah tangga lebih kecil dari GK sehingga rumah tangga tersebut tergolong miskin. Sebaliknya, income simulasi 1, 2, dan 3 yang berada pada dan di atas garis lurus hitam (GK) menegaskan bahwa income rumah tangga lebih besar sama dengan GK sehingga rumah tangga tersebut tergolong tidak miskin.

Gambar 22. Posisi Peserta HKm di Kalibiru terhadap Garis Kemiskinan (GK) Unit Konsumen Standar dengan Simulasi 1, 2, dan 3



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Gambar 23. Posisi Peserta HKm di Selo Timur terhadap Garis Kemiskinan (GK) Unit Konsumen Standar dengan Simulasi 1, 2, dan 3



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

# Hasil Perhitungan Tingkat Kemiskinan di Desa Namo dengan Metode Unit Konsumen Standar dan BPS

## Dengan Metode Unit konsumen standar

Metode kedua yang dipakai dalam kajian ini untuk menghitung tingkat kemiskinan ialah metode unit konsumen standar. Metode ini menggunakan indikator pendapatan per kapita per tahun, yang juga memperhitungkan faktor jenis kelamin dan umur anggota rumah tangga sebagai pembobot seperti yang telah dijelaskan pada subbab “Konsep dan Metode Perhitungan”. Dengan rumus garis kemiskinan dari metode ini dan rata-rata harga 1 kg beras di daerah penelitian Rp8.000,-, diperoleh garis kemiskinan untuk Desa Namo sebesar Rp2.524.443,2 per kapita per tahun. Nilai garis kemiskinan ini sebagai batasan suatu rumah tangga tergolong miskin atau tidak miskin.

Tabel berikut mencantumkan hasil pengolahan data survei rumah tangga di Desa Namo dengan memakai batasan garis kemiskinan Metode Unit Konsumen Standar. Dilakukan pemisahan perhitungan tingkat kemiskinan antara peserta dan bukan peserta HD di Namo. Dengan pemisahan ini diperoleh hasil rumah tangga peserta HD yang termasuk miskin lebih sedikit dibandingkan bukan peserta HD. Ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga peserta HD yang miskin (15%) lebih kecil dari pada bukan peserta HD (25%). Perbedaan persentase kemiskinannya cukup besar yaitu 10%. Hasil perhitungan ini menggambarkan perekonomian rumah tangga peserta HD lebih baik dibandingkan bukan peserta HD.

Tabel 30. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin dengan Metode Unit Konsumen Standar di Desa Namo

Desa	Peserta HKm		Total %	n	Bukan Peserta HKm		Total %	n
	Miskin	Tidak miskin			Miskin	Tidak miskin		
Namo	15,0	85,0	100	20	25,0	75,0	100	60

Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014

Pengukuran tingkat kemiskinan dengan metode Unit Konsumen Standar (UKS) ini sejalan dengan hasil metode Kombinasi Subjektif dan Objektif (KSO). Dimana keduanya menghasilkan tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Namo lebih rendah dari pada bukan peserta HD. Meskipun demikian, ada

perbedaan besarnya tingkat kemiskinan untuk dua metode tersebut. Dengan metode UKS, persentase rumah tangga peserta HD yang tergolong miskin hanya setengah dari hasil metode KSO, yaitu hanya 15%.

## Dengan Metode BPS

Metode lain yang juga digunakan dalam kajian ini untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah metode BPS. Metode ini menghitung tingkat kemiskinan

dengan memakai indikator pengeluaran per kapita per bulan. Garis kemiskinan BPS untuk daerah pedesaan di Sigi sebesar Rp220.813,- per kapita per bulan

(<http://www.bps.go.id>). Nilai garis kemiskinan ini yang dipakai sebagai batasan rumah tangga yang disurvei di Desa Namo. Suatu rumah tangga di desa ini dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan dari rumah tangga tersebut lebih kecil (<) dari Rp220.813,-.

Dengan kriteria ini diperoleh tingkat kemiskinan di Desa Namo sebesar 25% untuk peserta HD dan 8,3% bagi bukan peserta HD, dengan perbedaan tingkat kemiskinannya yang cukup besar yaitu 16,7%. Berarti jumlah rumah tangga peserta HD yang miskin lebih banyak dari pada bukan peserta HD. Ini mencerminkan total pengeluaran rumah tangga bukan peserta HD lebih besar dibandingkan peserta HD.

Dengan begitu dapat dikatakan pula keadaan ekonomi rumah tangga bukan peserta HD di Namo lebih baik dari pada peserta HD.

Hasil tersebut berlawanan dengan hasil perhitungan tingkat kemiskinan metode KSO dan UKS, hasil metode KSO dan UKS menunjukkan persentase rumah tangga peserta HD yang tergolong miskin lebih kecil dari bukan peserta HD. Perbedaan ini dapat disebabkan adanya ketidaksetaraan variabel yang digunakan dalam pengukuran tingkat kemiskinan metode BPS dengan KSO dan UKS, di mana metode BPS memakai variabel pengeluaran sedangkan metode KSO dan UKS menggunakan variabel pendapatan.

## Simulasi Pengukuran Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Peserta Hutan Desa Namo dengan Metode Unit Konsumen Standar

Metode unit konsumen standar merupakan metode kedua yang digunakan dalam simulasi perhitungan tingkat kemiskinan. Metode ini juga dipakai sebagai pembandingan hasil metode kombinasi subjektif dan objektif. Tahapan dan kriteria yang dipakai dalam metode ini sama dengan metode unit konsumen standar pada subbab pengukuran tingkat kemiskinan, hanya saja ada tiga cara simulasi dengan tiga variabel yang berbeda dalam perhitungannya.

Perhitungan simulasi dengan metode ini memperoleh tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD dengan simulasi 1 adalah 15%. Lalu, untuk simulasi 2 dan 3 secara berturut-turut sebesar 20% dan 0%. Ada perubahan tingkat kemiskinan dengan tiga simulasi tersebut, yakni yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase rumah tangga miskin sebanyak 5% dari simulasi 1 ke simulasi 2. Tapi pada simulasi 3 terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk tingkat kemiskinan yaitu tidak ada lagi rumah tangga miskin pada simulasi 3 ini.


Peningkatan persentase rumah tangga miskin pada simulasi 2 mencerminkan dengan tidak memperoleh pendapatan dari lahan HD, rumah tangga peserta HD dapat jatuh miskin. Sehingga dapat diartikan bahwa

program HD memberikan pengaruh positif dalam perekonomian rumah tangga peserta HD di Namo serta mampu mengurangi kemiskinan. Sementara itu, penurunan kemiskinan pada simulasi 3 menunjukkan dengan perhitungan metode ini pun, tambahan pendapatan dari hasil memaksimalkan pengelolaan penguasaan atau produksi lahan bukan HD (sawah, ladang dan kebun) dapat mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Namo bila rumah tangga tersebut tidak memperoleh pendapatan dari lahan HD.

Secara keseluruhan hasil tiga simulasi dengan metode unit konsumen standar memperlihatkan tingkat kemiskinan rumah tangga peserta HD di Namo lebih rendah dari pada hasil tiga simulasi dengan metode kombinasi subjektif dan objektif. Meskipun demikian, hasil simulasi kedua metode tersebut mempunyai persamaan pola perubahan tingkat kemiskinan (persentase rumah tangga miskin) antar tiga cara simulasi. Dimana simulasi 2 pada dua metode tersebut menghasilkan peningkatan persentase rumah tangga miskin di Namo dari pada simulasi 1, serta pada simulasi 3 terdapat penurunan kemiskinan bila dibandingkan simulasi 1 dan 2.

Gambar berikut melukiskan posisi status kemiskinan rumah tangga terhadap garis kemiskinan metode unit konsumen standar dari tiga simulasi yang dilakukan untuk rumah tangga peserta HD di Namo. Gambar ini menunjukkan keberadaan tiap rumah tangga di kelompoknya masing-masing (miskin atau tidak miskin) dan seberapa besar jarak rumah tangga dari garis kemiskinan (GK) unit konsumen standar. Garis income simulasi 1, 2, dan 3 yang berada di bawah garis lurus hitam (GK) menegaskan bahwa income rumah tangga lebih kecil dari GK sehingga rumah tangga tersebut tergolong miskin. Sebaliknya, income simulasi 1, 2, dan 3 yang berada pada dan di atas garis lurus hitam (GK) menegaskan bahwa income rumah tangga lebih besar sama dengan GK sehingga rumah tangga tersebut tergolong tidak miskin.

Gambar 24. Posisi Peserta HD di Namo terhadap Garis Kemiskinan (GK) Unit Konsumen Standar dengan Simulasi 1, 2, dan 3



Sumber: Hasil pengolahan data survei PPK LIPI 2014







## Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>